



PUTUSAN

Nomor: 7/G/2020/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa, telah memberikan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

KOPERASI JASA TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) "PERMATA"

PELABUHAN TANGKIANG, berkedudukan di Desa Tangkiang, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Koperasi Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) "Permata" Pelabuhan Tangkiang Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu:

Nama : ABD. MUIS GOU;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Tempat tinggal : Desa Tangkiang, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;

Berdasarkan Akta Notaris Nomor: 32, tanggal 13 Desember 2019 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI., sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor AHU-0000062.AH.01.27 Tahun 2019 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jasa TKBM Permata Pelabuhan Tangkiang, tanggal 19 Desember 2019;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1.-----

JULIANER ADITIA WARMAN, S.H.;

2.-----

ENDY SUGIARTO, S.H.;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "Jaw & rekan" bertempat tinggal di BTN Palupi Permai Blok B No. 13, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provin

Halaman 1 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si Sulawesi Tengah. Domisili elektronik: julianerrachim@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/L/TUN/JAW/I/2020 tanggal 31 Januari 2020; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN:

1. **KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II LUWUK**, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No.1, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. MUHLIS USMAN, S.H., Jabatan Pemroses Data Bina Usaha Angkutan Laut, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Yos Sudarso No. 1 Kel. Keraton; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.501/3/45/Upp.Lwk-20, tanggal 12 Februari 2020, dan;

2. MASNUR, S.H, M.Hum., M.H., Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Banggai, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Jenderal Ahmad Yani Nomor 171 Kel. Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.501/3/40/UPP.Lwk-20, tanggal 11 Februari 2020;

Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada:

1. ANDI ODDANG MOH. SUNAN TOMBOLOTUTU, S.H., M.H.;
2. RHENITA TUNA, S.H.,
3. ALEXANDER TANAK, S.H.,
4. ISFARDY S.H., M.H.,
5. LA ODE MUH. NUZUL, S.H.,
6. PRGESTA SUDARSO, S.H.,

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Jaksa Pengacara Negara, beralamat Kantor di Jl. Jend. A. Yani No. 171 Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kab. Banggai. Domisili elektronik: kantoruppluwuk@yahoo.co.id;

Halaman 2 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: B-022/P.2.11/S-2.B.1/02/2020, tanggal 12 Februari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. **KOPERASI TKBM TELUK LALONG (UUPJTKBM) PELABUHAN LUWUK**, berkedudukan di Luwuk, Kabupaten Banggai. Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi “TKBM Teluk Lalong” Koperasi Karyawan (Kopkar), yang disahkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Bupati Banggai u.b. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banggai dengan Surat Keputusan Nomor: 518/07/BH/PAD/DISKOP, tanggal 11 Desember 2004, dan Surat Keputusan Nomor: 449/KOP-TKBM/TL/PLWK/XI/2019 tentang Pengangkatan Pengurus dan Pengawas Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk Masa Bakti 2019 s/d 2024, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Koperasi TKBM Teluk Lalong, yaitu:

Nama : ISMAIL LAMOHA RALLY;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Tempat tinggal : RT/RW: 002/002, Kelurahan
Minangandala, Kecamatan Masama,
Kabupaten Luwuk, Provinsi Sulawesi
Tengah;

Domisili elektronik, uujtkbmtangkiang@gmail.com,

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 7/PEN-DIS/2020/P TUN.PL tentang Pemeriksaan Perkara Nomor 7/G/2020/PTUN.PL dengan Acara Biasa melalui *e-Court*, tanggal 6 Februari 2020;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 7/PEN-MH/2020/P TUN.PL tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Memutus Perkara ini, tanggal 6 Februari 2020;
3. Penetapan Nomor: 7/PEN-PPJS/2020/PTUN.PL, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti, tanggal 6 Februari 2020 ;

Halaman 3 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 7/PE N-PP/2020/PTUN.PL tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan, tanggal 6 Februari 2020;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 7/PE N-HS/2020/PTUN.PL tentang Penetapan Hari Sidang, tanggal 3 Maret 2020;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 7/PEN-MH/2020/PTUN.PL tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim, tanggal 4 Juni 2020;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 7/PEN-MH/2020/PTUN.PL tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim, tanggal 23 Juni 2020;
10. Putusan Sela Nomor: 7/G/2020/PTUN.PL, tanggal 5 Maret 2020;
11. Berkas perkara dan mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli para pihak, serta mendengarkan keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan melalui Surat Gugatan tertanggal 5 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*) pada tanggal 5 Februari 2020 dengan Register Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.PL, yang telah diperbaiki serta diterima oleh Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 3 Maret 2020, yang isi selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

BAHWA YANG MENJADI OBJEK SENGKETA ADALAH :

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk Nomor : AL.026/1/08/UPP.Lwk-2020 Perihal : REKOMENDASI yang ditujukan Kepada Koperasi TKBM Teluk Lalong (UUPJTKBM) Pelabuhan Tangkiang tanggal 2 Januari 2020;

BAHWA TENGGANG WAKTU GUGATAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 02 Januari 2020;
2. Bahwa Objek sengketa tersebut diketahui oleh Penggugat pada tanggal 18 Januari 2020 diberikan oleh Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk tanpa ada tanda terima atas Objek Sengketa kepada Anggota Koperasi TKBM Permata Tangkiang yang bernama Ismail B. Razak tanggal 17 Januari 2020 yang dimana Penggugat dalam objek sengketa mendapatkan Tembusan dalam objek sengketa a quo;

Halaman 4 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas dikeluarkannya objek sengketa a quo tersebut oleh Tergugat , maka Penggugat telah mengajukan Surat Perihal : Keberatan kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk Nomor: 02/KOP-TKBM/PMT/2020 tanggal 22 Januari 2020 dan hingga 10 (sepuluh) hari kerja Tergugat tidak pernah menanggapi secara tertulis atas surat keberatan Tergugat tersebut , maka Penggugat telah melaksanakan upaya administrasi sesuai dengan Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 76 Ayat (1) Jo. Pasal 77 Ayat (1), Ayat (2) , Ayat (3) dan Ayat (4) UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Vide Pasal 3 Ayat (2) PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif :

4. Bahwa gugatan a quo atas Objek Sengketa diajukan Penggugat pada tanggal 3 Februari 2020, karena gugatan a quo atas Objek Sengketa diajukan dalam waktu sesuai dengan tenggang waktu yang diatur UU RI. No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 Yaitu “Gugatan hanya dapat diajukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” Vide PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dalam Pasal 5 Ayat (1) “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan / atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”, maka tepatlah gugatan penggugat dalam perkara a quo sesuai dengan waktu yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAHWA KEPENTINGAN PENGGUGAT DIRUGIKAN YAKNI :

Bahwa Penggugat selaku Badan Hukum yang berbentuk Koperasi yang melakukan aktifitas melakukan Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Tangkiang sejak beroperasinya Pelabuhan Tangkiang pada tahun 2008 hingga saat ini, yang dimana pendirian Koperasi Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) “Permata” Pelabuhan Tangkiang pada tanggal 11 Agustus 2008 yang pendiriannya mendasari Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial, Dan Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : AL.59/1/12-02, Nomor: 300/BW/2002, Nomor: 113/SKB/DEP.1/VIII/2002 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Koperasi

Halaman 5 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja Bongkar Muat Di Pelabuhan yaitu tanggal 27 Agustus 2002 yang dimana telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial, Dan Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor: UM.008/41/2DJPL-11, Nomor: 93/DJPPK/XII/2011, Nomor: 96/SKB/DEP.1/2011 Tentang Pembinaan Dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan tanggal 29 Desember 2011 yang dimana Penggugat telah menyesuaikan dengan peraturan tersebut, akan tetapi Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa yang ditujukan rekomendasi tersebut kepada Koperasi TKBM Teluk Lalong (UUPJTKBM) Pelabuhan Tangkiang pada tanggal 2 Januari 2020 untuk melakukan bongkar muat di Pelabuhan Tangkiang padahal Koperasi TKBM Teluk Lalong mempunyai wilayah kerja bongkar muat sendiri yaitu di Pelabuhan Teluk Lalong Kota Luwuk, sehingga apabila Objek Sengketa diberikan ijin / rekomendasi kepada Koperasi TKMB Teluk Lalong untuk melakukan bongkar muat di Pelabuhan Tangkiang, maka Penggugat berpotensi dirugikan atau sangat dirugikan karena secara otomatis usaha Koperasi Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) " Permata" Pelabuhan Tangkiang akan kehilangan penghasilan utama sehingga tidak mendapat penghasilan dari bongkar muat di Pelabuhan Tangkiang dan terancam akan bubar/tutup disebabkan tidak dapat melakukan aktifitas bongkar muat di Pelabuhan Tangkiang, bahwa tujuan didirikan Koperasi Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) " Permata" Pelabuhan Tangkiang adalah salah satunya meningkatkan penghasilan dan mensejahterakan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) "Permata" Pelabuhan Tangkiang yang tidak lain para Anggotanya adalah penduduk Desa sekitar Pelabuhan Tangkiang, apabila Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa yang diperuntukkan untuk Tenaga Kerja Bongkar Muat Teluk Lalong, maka dalam hal ini Tergugat Serta Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk telah melakukan tindakan Monopoli suatu usaha bongkar muat di Pelabuhan Tangkiang yang menguntungkan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk, maka dasar alasan kerugian Penggugat dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap Tergugat atas Objek Sengketa telah sesuai Pasal 53 Ayat (1) UU RI. No. 9 Tahun 2004 Sebagaimana Perubahan Pertama Atas UU. RI. No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 87 Huruf e UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 6 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



BAHWA KEWENANGAN MENGADILI PERADILAN TATA USAHA NEGARA YAKNI :

Bahwa karena Objek Sengketa adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sesuai dengan Pasal 1 Ayat (9) UU RI No. 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat dimaknai sesuai dengan Pasal 87 UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimana atas objek sengketa tersebut Penggugat telah melakukan upaya administrasi berupa menyampaikan surat keberatan pada tanggal 22 Januari 2020 atas objek sengketa a quo kepada Tergugat dan Penggugat tidak mendapat balasan dari Tergugat atas surat keberatan Penggugat hingga 10 (sepuluh) hari kerja secara tertulis atas surat keberatan Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dalam hal ini Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, serta Objek Sengketa a quo dikeluarkan di Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah dan masih dalam yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara Palu sesuai dengan Pasal 54 UU RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 47 UU RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Palu Vide Pasal 2 Ayat 1 PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara a quo;

BAHWA POSITA/ALASAN DIAJUKAN GUGATAN a quo ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa mendasari terbitnya objek sengketa a quo adalah SKB DIRJEN Perhubungan Laut No.UM. 008/41/2/DJPL-11, DIRJEN Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. 93/DJPPK/XII/2011, dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 96/SKB/DEP 1/XII/2011 Tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Koperasi TKBM) di Pelabuhan tanggal 29 Desember 2011 ;

Halaman 7 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mendasari Terbitnya SKB DIRJEN Perhubungan Laut No.UM.008/41/2/DJPL-11, DIRJEN Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No.93/DJPPK/XII/2011, dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 96/SKB/DEP 1/XII/2011 Tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan tanggal 29 Desember 2011 dan mendasari dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Dan Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial, Dan Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor: AL.59/1/12-02 , Nomor: 300/BW/2002, Nomor: 113/SKB/DEP.1/VIII/2002 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Di Pelabuhan tanggal 27 Agustus 2002 Serta UU RI Nomor 3 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Tentang Pengawasan Perburuhan Nomor 23 Tahun 1948 Jo. UU RI No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Jo. UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo. UU No. 32 Tahun 2004 Sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2008 Jo. UU RI No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Jo. UU RI No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro , Kecil dan Menengah Jo. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jo. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil Jo. Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhan Jo. Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2005 Tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 Jo.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas , Fungsi, dan Susunan Organisasi Kementerian Negara Koperasi dan UKM Jo. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Jo. Peraturan Presiden 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan , Tugas , dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 Jo. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 123/ KEP/M.KUKM/X/2004 Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi Pada Propinsi, Kabupaten/Kota Jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 12/MEN/VIII/2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Jo. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor.14 Tahun

Halaman 8 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal Jo. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Dasar Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal di Pelabuhan; Jo. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor.60 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Jo. Peratutan Menteri Perhubungan Nomor : 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.44 Tahun 2011 Jo. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan sebagaimana telah driubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. PM.45 Tahun 2011 Jo. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan dengan Nomor PM. 64 Tahun 2011 Jo. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Dalam sebagaimana telah diubah dengN Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.47 Tahun 2011 ;

3. Bahwa mendasari SKB DIRJEN Perhubungan Laut No.UM. 008/41/2/DJPL-11, DIRJEN Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. 93/DJPPK/XII/2011, dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 96/SKB/DEP 1/XII/2011 Tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Koperasi TKBM) di Pelabuhan tanggal 29 Desember 2011 atas penyesuaian SKB pada BAB II tentang pasal 2 ayat 4 bahwa "Pada setiap Pelabuhan dibentuk 1 (satu) Koperasi TKBM Pelabuhan dan wajib mendapatkan Rekomendasi dari Penyelenggara Pelabuhan";

4. Bahwa Koperasi Jasa TKBM PERMATA Pelabuhan Tangkiang di dirikan pada bulan Agustus tahun 2008 di desa Tangkiang Kecamatan Kintom, sesuai dengan akta Pendirian dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Rusli Rachmad, SH,MH) Nomor : 49 tanggal 11 Agustus 2008 , dan telah berbadan hukum dari Kementerian Koperasi dan UKM dengan Nomor 31/BH/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2008 dan telah dirubah berdasarkan keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia RI dengan nomor AHU-0000062.AH.01.27.Tahun 2019 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jasa TKBM Permata Pelabuhan Tangkiang Tanggal 19 Desember 2019 , memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK) yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan Nomor : 7202040140006, NPWP No. 032447195832000. Anggota Koperasi

Halaman 9 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKBM PERMATA Pelabuhan Tangkiang juga menjadi anggota Serikat Pekerja Bongkar Muat Barang (BOMBAR) dan Serikat Pekerja Bongkar Muat Angkutan Darat (BMAD) sesuai ketentuan yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan telah mendapatkan Nomor Pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai dengan Bukti Pencatatan untuk SP-BMAD, No: 005/DisnakertransKab.Banggai/SP/IV/2004 tanggal 24 April 2004, dan untuk SP-BOMBAR, No: 016/Disnakertrans Kab.Banggai/SP/XI/2007 tanggal 9 November 2007;

5. Bahwa Pada Tanggal 29 Januari 2013 Pengurus Koperasi Jasa TKBM PERMATA Pelabuhan Tangkiang telah mengirim surat kepada kepala KUPP Kelas III Luwuk dengan Nomor: 28/KOP-TKBM/PMT/II/2013 Perihal Permintaan Rekomendasi, tetapi tidak mendapat respon ;

6. Bahwa Pada tanggal 12 Februari 2013 Kepala KUPP Kelas III Luwuk mengirim surat dengan nomor : AL.305/8/47/UPP.LWK.13 yang merujuk pada telegram DIRJEN Perhubungan Laut Nomor : 1/PHBL-13, tanggal 2 Januari 2013, yang ditujukan kepada Ketua Koperasi TKBM PERMATA Pelabuhan Tangkiang dengan perihal Pendataan ulang Anggota Koperasi TKBM di Pelabuhan. Dan telah kami masukan semua data keanggotaan Koperasi TKBM PERMATA Pelabuhan Tangkiang sesuai dengan surat Kami Tanggal 14 Februari 2013 dengan Nomor: 30/KOP-TKBM/PMT/II/2013 dengan Perihal Data Koperasi TKBM Permata Pelabuhan Tangkiang;

7. Bahwa Pada Tanggal 01 Juni 2015 Pengurus Koperasi Jasa TKBM PERMATA Pelabuhan Tangkiang kembali mengirim surat kepada kepala KUPP Kelas III Luwuk dengan Nomor : 03/KOP-TKBM/PMT/VI/2015 Perihal Permintaan Rekomendasi/Registrasi Anggota namun tetap tidak mendapat respon;

8. Bahwa Pada Tanggal 15 Mei 2017 Pengurus Koperasi Jasa TKBM PERMATA Pelabuhan Tangkiang kembali mengirim surat kepada kepala KUPP Kelas III Luwuk dengan Nomor : 05/KOP-TKBM/PMT/V/2017 Perihal Permintaan Rekomendasi/Registrasi Anggota namun kembali tetap tidak mendapat respon.

9. Bahwa Pada Tanggal 07 Agustus 2018 Pengurus Koperasi Jasa TKBM PERMATA Pelabuhan Tangkiang kembali mengirim surat kepada kepala KUPP Kelas III Luwuk Tanggal 13 Agustus 2018 dengan Nomor : 14/KOP-TKBM/PMT/VIII/2018 Perihal Permohonan Rekomendasi dan mendapat balasan surat dari Kepala KUPP Kls III Luwuk dengan Nomor Surat

Halaman 10 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL.304/3/47/UPP.LWK-18 dengan Perihal Kepengurusan TKBM di Pelabuhan Luwuk yang isinya menyebutkan : Bahwa Mendasari Surat Keputusan Menteri Perhubungan No: KM.62 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan PM 130 tahun 2015 yang menyatakan bahwa “ Pelabuhan Tangkiang adalah salah satu Wilayah Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Luwuk dan mempedomani keputusan bersama DIRJEN Perhubungan Laut No.UM. 008/41/2/DJPL-11, DIRJEN Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. 93/DJPPK/XII/2011, dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 96/SKB/DEP 1/XII/2011 Tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Koperasi TKBM) di Pelabuhan, pada BAB II tentang Kelembagaan pasal 2 point 4 disebutkan “Pada setiap Pelabuhan dibentuk 1 (satu) Koperasi TKBM Pelabuhan dan wajib mendapatkan Rekomendasi dari Penyelenggara Pelabuhan, dan diharapkan kepada Koperasi TKBM Permata Pelabuhan Tangkiang untuk melakukan koordinasi ke Pengurus Koperasi TKBM Teluk Lalong sebagai TKBM Pelabuhan Induk (Pelabuhan Luwuk);

10. Bahwa Pada tanggal 23 Oktober 2018 Kepala KUPP Kelas III Luwuk mengeluarkan Rekomendasi kepada Koperasi TKBM Teluk lalong Pelabuhan Luwuk dengan Nomor: UM.003/05/09/UPP.Lwk-2018. Dengan Perihal Rekomendasi. Yang salah satu isinya memberikan rekomendasi kepada Koperasi TKBM Teluk Lalong untuk membentuk Unit Wilayah Kerja TKBM di Pelabuhan Tangkiang wilayah kerja Pelabuhan Luwuk dengan catatan Kepala Unit Wilayah kerja Tangkiang selalu berkoordinasi dengan ketua TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk dan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Luwuk sebagai Badan Pembina TKBM. Hal inilah yang menjadi pemicu awal terjadinya perselisihan antara Anggota Koperasi Jasa TKBM Permata Pelabuhan Tangkiang dengan TKBM bentukan Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk dan Kepala Kantor UPP Kelas II Luwuk, yang akhirnya dimediasi oleh Bapak Bupati Banggai bersama Unsur FORKOPIMDA Kab. Banggai;

11. Bahwa Pada Tanggal 06 Nopember 2018 bertempat di Rumah Jabatan Bupati Banggai telah diadakan Pertemuan antara Pengurus Koperasi Jasa TKBM Permata Pelabuhan Tangkiang dengan TKBM bentukan Koperasi TKBM Teluk lalong Pelabuhan Luwuk yang dimediasi oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) yang isinya antara lain menyebutkan Bahwa untuk kegiatan Bongkar Muat di Pelabuhan Tangkiang dalam Status Quo dan untuk

Halaman 11 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Tangkiang dilaksanakan dengan cara Pembagian Jadwal kerja sampai dengan adanya Kepastian Hukum dari pejabat yang berwenang tentang keabsahan siapa yang berhak melakukan aktivitas Bongkar Muat di Pelabuhan Tangkiang;

12. Bahwa menindaklanjuti hasil pertemuan tanggal 06 Nopember 2018 tersebut maka pada tanggal 23 Nopember 2018 Pengurus Koperasi Jasa TKBM Permatata Pelabuhan Tangkiang bersama sama dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banggai, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab. Banggai, Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banggai melakukan pertemuan yang dipimpin langsung oleh Bapak Direktur lalulintas dan Angkutan laut Bapak Wisnu Handoko bertempat di Kantor Direktorat Lalu lintas dan Angkutan Laut (Wisma Antara Jalan Medan Merdeka Selatan Lantai 10), dimana dalam pertemuan tersebut oleh Direktur Lalulintas dan Angkutan laut mengatakan bahwa” Di aturan itu (SKB 2 DIRJEN 1 Deputi tahun 2011) hanya mengatakan bahwa dalam satu Pelabuhan hanya ada satu koperasi TKBM, tidak dikatakan dalam satu wilayah kerja hanya ada satu koperasi TKBM”. Oleh Direktur lalulintas dan Angkutan laut menyarankan kepada Pengurus Koperasi Jasa TKBM Permata pelabuhan Tangkiang agar memasukan surat secara resmi kepada DIRJEN Perhubungan laut Cq. Direktur lalulintas dan Angkutan laut Kementerian Perhubungan RI dan ditindaklanjuti oleh pengurus Koperasi Jasa TKBM Permata Pelabuhan Tangkiang dengan memasukan Surat pada tanggal 26 Nopember 2018 Kepada DIRJEN Perhubungan Laut RI Cq. Direktur Lalu lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan RI Nomor : 30/KOP-TKBM/PMT/XI/2018 dengan Perihal Permohonan Permintaan Rekomendasi Koperasi TKBM PERMATA Pelabuhan Tangkiang dan mendapat balasan surat dari Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan RI A.n. DIRJEN Perhubungan Laut RI pada tanggal 30 November 2018 dengan Perihal Permohonan Permintaan Rekomendasi Koperasi TKBM PERMATA Pelabuhan Tangkiang yang salah satu isinya sebagaimana tertuang pada angka 2 (dua) dalam surat tersebut yang berbunyi : “ Sehubungan dengan butir satu diatas, **“untuk pelaksanaan kegiatan Bongkar Muat di Pelabuhan Tangkiang oleh Koperasi TKBM Permata dapat dilakukan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Penyelenggara Pelabuhan setempat dan Pemerintah Daerah/Instansi yang berwenang di bidang perkoperasian dan Ketenagakerjaan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku”**, dan mendasari perintah dalam surat tersebut kami telah melakukan Koordinasi Kepada Dinas Koperasi dan UKM Kab. Banggai,

Halaman 12 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banggai serta Kepala KUPP Kelas II Luwuk, tetapi oleh KUPP Kelas II Luwuk tidak mengindahkannya;

13. Bahwa Pada Tanggal 16 September 2019 Kepala KUPP Kelas II Luwuk mengirim surat undangan kepada Pengurus Koperasi Jasa TKBM Permata Pelabuhan Tangkiang terkait permasalahan yang terjadi di Pelabuhan Tangkiang untuk dilaksanakan mediasi/sosialisasi dengan pembicara utama Bapak direktur Lalu lintas dan Angkutan Laut Kemenhub RI dan Ketua INKOP TKBM Pelabuhan, namun acara tersebut tidak sempat dihadiri oleh Bapak Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut sehingga sosialisasi/mediasi tidak mendapatkan hasil, sehingga pelaksanaan mediasi/sosialisasi tersebut ditunda sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;

14. Bahwa Pada Tanggal 14 Oktober 2019, dilaksanakan sosialisasi/mediasi terkait penyelesaian permasalahan TKBM di Pelabuhan Tangkiang, yang dipimpin oleh bapak Direktur lalulintas dan Angkutan laut dan turut dihadiri oleh Kepala KUPP Kelas II Pelabuhan Luwuk serta unsur FORKOPIMDA Kab. Banggai bersama sama dengan instansi terkait (Dinas Koperasi dan UKM Kab. Banggai, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banggai dan Dinas Perhubungan Kab. Banggai);

15. Bahwa Pada tanggal 16 Oktober 2019, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut mengirim surat yang ditujukan kepada Bapak Bupati Banggai, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab. Banggai, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banggai dan Kepala UPP Kelas II Pelabuhan Luwuk Nomor: PR.101/86/1/DA-2019 dengan perihal : Tindak lanjut sosialisasi/mediasi permasalahan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di wilayah kerja pelabuhan Luwuk yang intinya dalam surat tersebut menyatakan bahwa agar Penyelenggara Pelabuhan (Kepala KUPP) bersama Pemerintah Daerah melalui instansi yang berwenang dibidang Ketenagakerjaan dan Perkoperasian agar melakukan Evaluasi secara komprehensif terhadap keberadaan TKBM yang bekerja di Pelabuhan Tangkiang. Dan hasil evaluasi tersebut merupakan acuan penyelenggara pelabuhan untuk menerbitkan Rekomendasi penyelenggaraan TKBM di pelabuhan Tangkiang dan atau sebagai acuan pengambilan kebijakan penyelesaian permasalahan tersebut;

16. Bahwa Pada tanggal 28 Oktober 2019 Kepala KUPP Kelas II Luwuk telah mengeluarkan surat dengan nomor: AL.402/128/8/UPP.LWK-2019 perihal

Halaman 13 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian hasil Verifikasi administrasi TKBM Teluk Lalong/UUJBM Wilker Tangkiang dan Koperasi TKBM PERMATA Tangkiang yang ditujukan kepada Direktur Lalu lintas dan Angkutan Laut DITJEN HUBLA yang isinya antara lain berbunyi : b.“ Bahwa berdasarkan hasil checklist verifikasi, maka Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan kelas II Luwuk menyatakan bahwa Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) TKBM Tangkiang dinyatakan memenuhi ketentuan berdasarkan Keputusan Bersama 2 Dirjen 1 Deputi Nomor : UM. 008/41/2/DJPL-11, No. 93/DJPPK/XII/2011, dan No. 96/SKB/DEP 1/XII/2011 Tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Koperasi TKBM) di Pelabuhan”. Dan d. Bahwa karena Koperasi TKBM PERMATA tidak memenuhi ketentuan butir b diatas maka dengan demikian tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana Koperasi TKBM Teluk Lalong/UUJBM Wilker Pelabuhan Tangkiang yang telah memenuhi ketentuan butir b diatas, sehingga kami (Pengurus Koperasi Jasa TKBM PERMATA Pelabuhan Tangkiang keberatan dengan terbitnya surat tersebut karena pelaksanaan Verifikasi/evaluasi oleh Kepala KUPP tidak melibatkan instansi yang berwenang dibidang Perkoperasian dan ketenagakerjaan dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banggai sesuai yang diamanatkan oleh bapak direktur Lalu lintas dan Angkutan Laut Kemenhub RI, dan atas keberatan kami tersebut maka oleh Kepala KUPP Kelas II Luwuk melaksanakan kembali Verifikasi/evaluasi dan melibatkan Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banggai;

17. Bahwa Pada tanggal 25 November 2019 Pengurus Koperasi Jasa TKBM Menyampaikan surat Keberatan kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan RI dengan nomor : 27/KOP-TKBM/PMT/XI/2019, perihal Surat Keberatan. Yang intinya menyatakan keberatan atas keberadaan UUPJ bentukan Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk yang melakukan kegiatan Bongkar Muat di Pelabuhan Tangkiang dengan dasar bahwa UUPJ tersebut tidak terdaftar sebagai anggota Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk sehingga menyalahi ketentuan sebagaimana yang diamanatkan dalam SKB 2 DIRJEN 1 Deputi Nomor : UM. 008/41/2/DJPL-11, No. 93/DJPPK/XII/2011, dan No. 96/SKB/DEP 1/XII/2011 Tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Koperasi TKBM) di Pelabuhan, pada Bab II tentang Kelembagaan pasal 4 ayat 1 yang berbunyi “TKBM

Halaman 14 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan anggota Koperasi TKBM Pelabuhan setempat serta terdaftar di kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat”;

18. Bahwa Pada tanggal 10 Desember 2019 Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan RI mengirim surat balasan dengan nomor: PR.101/107/8/DA-2019, perihal surat keberatan yang ditujukan kepada Ketua Koperasi TKBM Permata, yang isinya antara lain berbunyi: b. Terhadap Kelembagaan dan Keanggotaan Koperasi secara umum, yang dalam hal ini dianggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku kiranya dapat menyampaikan keberatan kepada instansi yang berwenang dibidang Perkoperasian;

19. Bahwa Pada tanggal Tergugat telah mengeluarkan obyek sengketa a quo yang diberikan kepada Koperasi TKBM Teluk Lalong (UUPJTKBM) Pelabuhan Tangkiang, sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut nomor: PR.101/108/18/DA-2019 Tanggal 12 Desember 2019, perihal Penyelenggaraan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Wilayah Kerja Pelabuhan Luwuk ,sebagai dasar Penerbitan rekomendasi Pengelolaan Unit Usaha Pengerahan Jasa (UUPJ TKBM) di Pelabuhan Tangkiang,berdasarkan ketentuan SKB 2 Dirjen dan 1 Deputy Terminal Teluk lalong dan Terminal Tangkiang adalah satu kesatuan Wilayah Kerja dan Pembentukan Unit Usaha Pengerahan Jasa (UUPJ TKBM) di setiap Terminal dibawah 1 badan hukum Koperasi maka sesuai syarat dan hasil verifikasi bahwa TKBM Pelabuhan Telah memenuhi administrasi sebagai koperasi TKBM Pelabuhan Teluk Lalong dan dapat membentuk Unit Usaha Pengerahan Jasa (UUPJ TKBM) di Pelabuhan Tangkiang sesuai aturan yang ada maka dengan ini merekomendasikan :

- a. Koperasi TKBM Teluk Lalong merupakan satu wadah TKBM di Pelabuhan Luwuk.
- b. Pembentukan Unit Usaha Pengerahan Jasa (UUPJ TKBM) di Pelabuhan Tangkiang sudah memenuhi syarat administrasi sesuai ketentuan SKB Pasal 2 ayat 7, Pasal 5 ayat 1, Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 7 ayat 1.
- c. Unit Usaha Pengerahan Jasa (UUPJ TKBM) Pelabuhan Tangkiang Koperasi Teluk lalong merupakan wadah TKBM di Pelabuhan Tangkiang.
- d. Penyedia jasa Bongkar Muat yang melakukan kegiatan Stevedoring, Cargodoring, Receiving delivery di wilayah Pelabuhan Tangkiang wajib

Halaman 15 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Unit Usaha Pengerahan Jasa (UUPJ TKBM) Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Tangkiang Koperasi TKBM Teluk Lalong sesuai KM. 35 Tahun 2007 pasal 1 ayat 5.

e. Pengurus TKBM Teluk Lalong wajib menyampaikan hasil registrasi anggotanya di Pelabuhan Tangkiang kepada Pembina yaitu Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan UKM Kab. Banggai.

2. Surat dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil menengah tentang hasil verifikasi tidak sesuai dengan SKB Pasal 5 dan Pasal 6.

3. Dihimbau kepada TKBM Teluk Lalong/Unit Usaha Pengerahan Jasa (UUPJ TKBM) wilayah kerja Pelabuhan Tangkiang untuk dapat menerima keanggotaan dari Koperasi TKBM Permata yang ingin bergabung;

20. Bahwa objek sengketa a quo yang diberikan Tergugat berupa Rekomendasi Kepada Koperasi TKBM Teluk Lalong (UUPJTKBM) Pelabuhan Tangkiang yang arti dari Singkatan **UUPJ** adalah Singkatan dari **Unit Usaha Pengerahan Jasa** hal ini dapat dilihat dalam Bab III SKB DIRJEN Perhubungan Laut No.UM. 008/41/2/DJPL-11, DIRJEN Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. 93/DJPPK/XII/2011, dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 96/SKB/DEP 1/XII/2011 Tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan tanggal 29 Desember 2011 Dan Singkatan dari **TKBM** adalah **Tenaga Kerja Bongkar Muat** dapat dilihat dalam Pasal 1 Ayat 2 SKB DIRJEN Perhubungan Laut No.UM. 008/41/2/DJPL-11, DIRJEN Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. 93/DJPPK/XII/2011, dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 96/SKB/DEP1/XII/2011 Tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan tanggal 29 Desember 2011, apabila dilihat dari tujuan Pemberian Objek Sengketa a quo yang dilakukan Tergugat dapatlah diketahui dalam objek sengketa a quo dapat dimaknai hanyalah kepada Unit Usaha Pengerahan Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Tangkiang milik Koperasi Teluk Lalongnya (Unit Organiknya) yang ada di Luwuk bukanlah rekomendasi tersebut diberikan kepada Koperasi Teluk Lalongnya selaku badan hukum ,jelas atas hal tersebut Tergugat telah melakukan Pelanggaran hukum apabila dikaitkan dengan SKB DIRJEN Perhubungan Laut No.UM. 008/41/2/DJPL-11, DIRJEN Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. 93/DJPPK/XII/2011, dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 96/SKB/DEP 1/XII/2011 Tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)

Halaman 16 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pelabuhan tanggal 29 Desember 2011 yaitu Pasal 2 Ayat (4) “ Pada Setiap pelabuhan dibentuk 1 (satu) Koperasi TKBM pelabuhan dan wajib mendapatkan rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan” Jo. Pasal 6 Ayat (1) “Unit Usaha Pengerahan Jasa TKBM (UUPJ TKBM) merupakan unit organik yang berada di bawah wadah Koperasi TKBM yang menyediakan jasa TKBM dalam rangka memenuhi permintaan jasa TKBM yang dibutuhkan oleh Pengguna Jasa TKBM guna memperlancar kegiatan bongkar muat “, maka jelas atas hal tersebut Tergugat dalam memberikan rekomendasi objek sengketa a quo Kepada Unit Usaha Pemberi Jasa TKBM Pelabuhan Tangkiang Koperasi Teluk Lalong Di Luwuk telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik AUPB yang diatur dalam UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 Ayat (1) huruf d yaitu asas Kecermatan karena keputusan /atau tindakan Tergugat tidak didasarkan pada dokumen yang lengkap dan Tergugat tidak cermat sebelum Keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan dalam memberikan rekomendasi kepada UUPJ TKBM Teluk Lalong Karena UUPJ TKBM Teluk Lalong bukanlah Badan hukum dan tidak mempunyai dokumen akta pendirian Koperasi TKBM selaku badan hukum Koperasi, karena hanya unit organik dari Koperasi TKBM Teluk Lalong di Luwuk disisilain dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi TKBM Teluk Lalong Koperasi Karyawan (Kopkar) Nomor: 518/07/BH/PAD/DISKOP tanggal 11 Desember 2004 dan belum ada perubahan kembali sampai gugatan diajukan oleh Penggugat a quo apabila diperhatikan dalam Anggaran Dasar Koperasi TKBM Teluk Lalong Koperasi Karyawan (kopkar) tanggal 11 Desember 2004 dalam jenis usahanya dalam Pasal 4 dan 5 tidak memuat usaha layanan bongkar muat di Pelabuhan;

21. Bahwa objek sengketa a quo yang diterbitkan Tergugat kepada Koperasi TKBM Teluk Lalong (UUPJTKBM) Pelabuhan Tangkiang di Luwuk dalam angka 1 huruf b “ Pembentukan Unit Usaha Pengerahan Jasa (UUPJ TKBM) di Pelabuhan Tangkiang sudah memenuhi syarat administrasi sebagai Koperasi TKBM Pelabuhan Teluk Lalong dan dapat membantuk Unit Usaha Pengerahan Jasa Koperasi sesuai ketentuan SKB Pasal 2 ayat 7 , Pasal 5 ayat 1 , pasal 6 ayat 1 dan pasal 7 ayat 1”, bahwasanya apa yang dinyatakan oleh Tergugat tersebut di atas dalam objek sengketa a quo jelas tidak memenuhi syarat hal ini dapat diketahui bahwa Anggota UUPJ TKBM Pelabuhan Tangkiang yang bernaung di Koperasi TKBM Teluk Lalong tidak terdaftar sebagai Anggota Koperasi Teluk Lalong Di Pelabuhan Luwuk , hal ini dapat diketahui dari hasil laporan daftar anggota yang hadir dalam kongres luar biasa yang diadakan pada

Halaman 17 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 dan telah dilaporkan hasil kongres luar biasa oleh Anggota Koperasi TKBM Teluk Laong kepada Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Banggai, atas hal ini Tergugat telah melanggar aturan dalam SKB DIRJEN Perhubungan Laut No.UM. 008/41/2/DJPL-11, DIRJEN Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. 93/DJPPK/XII/2011, dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 96/SKB/DEP 1/XII/2011 Tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan tanggal 29 Desember 2011 Pasal 2 Ayat (2) “ Koperasi TKBM di Pelabuhan di bentuk dari oleh dan untuk TKBM yang pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan perkoperasian dengan nama Koperasi TKBM pelabuhan setempat “ Jo. Pasal 4 Ayat (1) “TKBM merupakan anggota koperasi TKBM Pelabuhan setempat serta terdaftar di Kantor Penyelenggara Pelabuhan setempat Jo. Pasal 4 Ayat (3) TKBM Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”, maka jelas Anggota UUPJ TKBM Pelabuhan Tangkiang Koperasi Teluk Lalong Pelabuhan tidak terdaftar sebagai Anggota Koperasi TKBM Teluk Lalong maka tidak tepat apabila Tergugat mengeluarkan objek sengketa a quo yang diberikan kepada UUPJ TKBM Pelabuhan Tangkiang yang bernaung di Koperasi Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk, dan begitu sebaliknya Penggugat dalam hal ini yang telah memenuhi syarat administrasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Karena dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor: 32 Koperasi Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) “ Permata” Pelabuhan Tangkiang tanggal 13 Desember 2019 dalam Pasal 5 yang dimana telah di daftarkan dan disahkan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 19 Desember 2019 , bahwa selain itu bentuk Unit Usaha Pengerahan Jasa Tenaga Kerja Koperasi TKBM Pelabuhan Tangkiang secara asas mutatis mutandis mempunyai 2 (dua) unit organik UUPJ yaitu pertama Serikat Pekerja Bongka Muat Dan yang kedua Serikat Pekerja Bongkar Muat Angkutan Darat yang dimana membentuk Kelompok Regu Kerja (KRK) dan dibagi giliran kerja oleh Ketua Koperasi Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)” Permata” Pelabuhan Tangkiang secara ex-officio sebagai Ketua Kelompok Regu Kerja (KRK) 2 kelompok UUPJ Koperasi Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) “ Permata” Pelabuhan Tangkiang yang telah sesuai dengan Pasal 2 Ayat 7 , Pasal 5 Ayat 1 , Pasal 6 Ayat 1 dan Pasal 7 Ayat 1 dalam SKB DIRJEN Perhubungan Laut No.UM. 008/41/2/DJPL-11, DIRJEN Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. 93/DJPPK/XII/2011, dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No.

Halaman 18 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96/SKB/DEP 1/XII/2011 Tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan tanggal 29 Desember 2011 , bahwa mengenai Anggota Koperasi Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) "Permata" Pelabuhan Tangkiang setelah tahun 2013 telah melaporkan diri di Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan hingga tahun 2015 hingga sekarang Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan tidak melakukan register ulang terhadap Anggota Koperasi Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan TKBM " Permata" Pelabuhan Tangkiang padahal hal tersebut adalah suatu kewajiban dari Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan SKB DIRJEN Perhubungan Laut No.UM. 008/41/2/DJPL-11, DIRJEN Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. 93/DJPPK/XII/2011, dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 96/SKB/DEP 1/XII/2011 Tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan tanggal 29 Desember 2011 Pasal 4 Ayat (2) " Setiap Anggota Koperasi TKBM wajib diregistrasi ulang oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat setiap 2 (dua) tahun sekali " , adalah suatu bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat , akan tetapi walaupun tidak dilakukan oleh Tergugat Kepada Anggota Koperasi Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) " Permata" Pelabuhan Tangkiang /Penggugat , bahwasannya Penggugat selalu diundang oleh Tergugat untuk melakukan penentuan penyesuaian tarif bongkar muat Pelabuhan antara TKBM dan Pengusaha Pengguna Jasa Bongkar Muat serta Pemerintah Daerah yang berwenang dalam penentuan tarif bongkar muat, dan disisilain dalam objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam angka 1 huruf e "Pengurus TKBM Teluk Lalong wajib menyampaikan hasil Registrasi anggotanya di Pelabuhan Tangkiang Kepada Pembina yaitu Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja , Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Banggai , nampaklah dalam hal ini keanggotaan UUPJTKBM Pelabuhan Tangkiang yang bernaung di Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan belum lengkap secara administrasi , maka atas hal tersebut objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Koperasi TKBM Teluk Lalong (UUPJTKBM) Pelabuhan Tangkiang telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik AUPB pula yang diatur dalam UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 Ayat (1) huruf c yaitu asas Ketidakperpihakaan Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan harus mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan Tidak Diskriminatif ;

Halaman 19 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa pada objek sengketa angka 1 . Berdasarkan surat Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut nomor: PR.101/108/18/DA-2019 Tanggal 12 Desember 2019, perihal Penyelenggaraan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Wilayah Kerja Pelabuhan Luwuk ,sebagai dasar Penerbitan rekomendasi Pengelolaan Unit Usaha Pengerahan Jasa (UUPJ TKBM) di Pelabuhan Tangkiang,berdasarkan ketentuan SKB 2 Dirjen dan 1 Deputy Terminal Teluk lalong dan Terminal Tangkiang adalah satu kesatuan Wilayah Kerja dan Pembentukan Unit Usaha Pengerahan Jasa (UUPJ TKBM) di setiap Terminal dibawah badan hukum Koperasi maka sesuai syarat dan hasil verifikasi bahwa TKBM Pelabuhan Telah memenuhi administrasi sebagai koperasi TKBM Pelabuhan Teluk Lalong dan dapat membentuk Unit Usaha Pengerahan Jasa (UUPJ TKBM) di Pelabuhan Tangkiang sesuai aturan yang ada maka dengan ini merekomendasikan : b. Pembentukan Unit Usaha Pengerahan Jasa (UUPJ TKBM) di Pelabuhan Tangkiang sudah memenuhi syarat administrasi sesuai ketentuan SKB Pasal 2 ayat 7, Pasal 5 ayat 1, Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 7 ayat 1. Dan Unit Usaha Pengerahan Jasa (UUPJ TKBM) Pelabuhan Tangkiang Koperasi Teluk lalong merupakan wadah TKBM di Pelabuhan Tangkiang, maka atas hal tersebut Pengugat Telah melakukan Pelanggaran Hukum sebab apa diatur didalam SKB DIRJEN Perhubungan Laut No.UM. 008/41/2/DJPL-11, DIRJEN Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. 93/DJPPK/XII/2011, dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 96/SKB/DEP 1/XII/2011 Tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Koperasi TKBM) di Pelabuhan adalah tanggal 29 Desember 2011 :

- a) Pasal 2 ayat 4 yang berbunyi "Pada setiap Pelabuhan dibentuk 1 (satu) Koperasi TKBM Pelabuhan dan Wajib mendapatkan Rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan".
- b) Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi" Wilayah kerja Koperasi TKBM berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) Pelabuhan Setempat".
- c) Pasal 12 yang berbunyi "Perusahaan Bongkar Muat yang melakukan kegiatan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal di Daerah Lingkungan kerja (DLKr) dan daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan (DLKp) harus menggunakan Jasa TKBM dari Koperasi TKBM Pelabuhan setempat".

Atas ketiga pasal tersebut di atas adalah suatu prinsip hukum Prinsip hukum itu haruslah tertulis (lex scripta) , harus ditafsirkan seperti yang dibaca (lex stricta) , dan tidak multitafsir (lex certa), Bahwa atas Pelabuhan Tangkiang telah diresmikan

Halaman 20 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Menteri Perhubungan RI Bapak Ignatius Djonan pada Tanggal 19 Desember 2014 bersamaan dengan peresmian 19 Pelabuhan lainnya dan 10 Bandara, dan perlu diketahui bahwa DLKr dan DLKp pelabuhan Luwuk berbeda dengan DLKr dan DLKP Pelabuhan Tangkiang sebagaimana dimuat didalam Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah No. 10 Tahun 2017 tentang rencana zonasi wilayah Pesisir dan pulau-pulau tahun 2017 s/d 2037, pada pasal 13 ayat 2 huruf (g), (h) dan (i) yang berbunyi :

Huruf (g) : **DLKr/DLKp pelabuhan Luwuk berada di Zona 07. Dengan posisi Titik Koordinat Lon (X) 122.7958 dan Lat (Y) -0.9495 dengan Luas (Ha) 1.99**

Huruf (h) : DLKr/DLKp pelabuhan Bunta berada di Zona 08. Dengan posisi Titik Koordinat Lon (X) 122.1552 dan Lat (Y) -0.8357 dengan Luas (Ha) 364.28

Huruf (i) : **DLKr/DLKp pelabuhan Tangkiang berada di Zona 09. Dengan posisi Titik Koordinat Lon (X) 122.6316 dan Lat (Y) -1.2041 dengan Luas (Ha) 34.32**

Bahwa disini lain Tergugat dalam objek sengketa a quo pada angka 2 berbunyi : Surat Dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tentang hasil Verifikasi tidak sesuai dengan SKB Pasal 5 dan Pasal 6, pada hal kita ketahui bahwasannya Dinas Koperasi dan UKM Kab. Banggai berwenang karena sebagai landasan objek sengketa a quo yang diterbitkan penggugat adalah maka atas hal tersebut Pengugat Telah melakukan Pelanggaran Hukum sebab apa diatur didalam Surat Keputusan Bersama DIRJEN Perhubungan Laut No.UM. 008/41/2/DJPL-11, DIRJEN Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. 93/DJPPK/XII/2011, dan Deputy Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 96/SKB/DEP 1/XII/2011 Tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Koperasi TKBM) di Pelabuhan adalah tanggal 29 Desember 2011 adalah dari Dua Dirjen dan Satu Deputy Koperasi Dan UKM , sehingga apa hasil dari verifikasi Dinas Koperasi dan UKM Kab. Banggai tidak boleh diabaikan dalam objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat, hal ini tidak melaksanakan isi surat petunjuk Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut nomor: PR.101/108/18/DA-2019 Tanggal 12 Desember 2019, perihal Penyelenggaraan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Wilayah Kerja Pelabuhan Luwuk pada angka 2 " Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas , terhadap hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan serta intansi terkait disampaikan bahwa hasil verifikasi tersebut dapat digunakan sebagai referensi untuk bahan pertimbangan dalam proses penerbitan rekomendasi penyelenggaraan TKBM di Pelabuhan Tangkiang sepanjang pelaksanaan verifikasi tersebut mengacu pada ketentuan yang berlaku , maka nampaklah dalam hal ini Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa a quo tela

Halaman 21 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h menafsirkan sendiri atas dasar dari surat melaksanakan isi surat petunjuk Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut nomor: PR.101/108/18/DA-2019 Tanggal 12 Desember 2019, perihal Penyelenggaraan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Wilayah Kerja Pelabuhan Tangkiang sedangkan pada isi surat angka 2 “Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas tersebut diatas yang dimana telah melanggar sendiri dari petunjuk surat tersebut ;

Bahwa atas tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa a quo yang telah menafsirkan sendiri tanpa ada landasan hukum yang jelas dan telah melampaui batas kewenangan dan sewenang –wenang secara delegasi yang diberikan oleh SKB DIRJEN Perhubungan Laut No.UM. 008/41/2/DJPL-11, DIRJEN Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. 93/DJPPK/XII/2011, dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 96/SKB/DEP 1/XII/2011 Tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Koperasi TKBM) di Pelabuhan adalah tanggal 29 Desember 2011 , maka Tergugat telah melanggar Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang diatur dalam pasal 10 Ayat (1) huruf e Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, bahwasannya Asas tidak menyalahgunakan wewenang menghendaki agar dalam pengambilan suatu keputusan seorang pejabat/instansi didasarkan pada kewenangan yang diberikannya kewenangan tersebut, asas ini sering disebut asas larangan bertindak sewenang-wenang “detournement de pouvoir” Jo, Pasal 17 huruf c Jo. Pasal 18 Ayat (2) Pasal 18 Ayat (3) UU Ri No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang diajukan Penggugat sudi kiranya, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang Menyidangkan, Memeriksa dan Memutus perkara a quo , menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk Nomor : AL.026/1/08/UPP.Lwk-2020 Perihal : REKOMENDASI yang ditujukan Kepada Koperasi TKBM Teluk Lalong (UUPJTKBM) Pelabuhan Tangkiang tanggal 2 Januari 2020;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk Nomor: AL.026/1/08/UPP.Lwk-2020 Perihal : REKOMENDASI yang ditujukan Kepada Koperasi TKBM Teluk Lalong (UUPJTKBM) Pelabuhan Tangkiang tanggal 2 Januari 2020;

Halaman 22 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*) tanggal 12 Maret 2020 yang isi selengkapnya mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

A. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KUALITAS/KEDUDUKAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (*PERSONA STANDI IN JUSTICIO*).

1. Bahwa Pasal 1 angka 9 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

2. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

3. Bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pihak penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Dengan demikian, agar setiap pihak yang merasa kepentingannya dirugikan dapat memiliki hak untuk menggugat (*Legal Standing*), harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Orang atau badan hukum perdata;
- b. Kepentingannya dirugikan
- c. Karena dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara



4. Bahwa dari unsur-unsur yang harus dipenuhi di atas, kami berpendapat Legal Standing PENGGUGAT tidak sah, tidak kompeten dan tidak relevan mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1 ayat (9) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 jo pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang antara lain pada pokoknya menyatakan yang dapat mengajukan gugatan adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara.

5. Bahwa salah satu sifat Keputusan Tata Usaha Negara adalah bersifat individual yang ditujukan kepada orang atau badan hukum tertentu. Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk Nomor : AL.026//08/UPP.Lwk-2020 Perihal: REKOMENDASI sebagaimana yang dimaksud dalam objek sengketa perkara *a quo* jika dilihat dari perspektif tujuannya adalah berkaitan dengan keberadaan Unit Tenaga Kerja Bongkar Muat di Koperasi TKBM Teluk Lalong. Dengan demikian PENGGUGAT bukan dalam kualitas subyek sebagai penerima Surat Rekomendasi sebagaimana yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini sehingga tidak memenuhi unsur sebagai "orang/Badan Hukum Perdata" yang berkepentingan untuk dapat bertindak sebagai penggugat dan mengajukan gugatan.

6. Bahwa selanjutnya jika ditinjau dari unsur kepentingan, PENGGUGAT secara nyata-nyata telah melakukan aktifitas sebagai Tenaga Kerja Bongkar Muat di pelabuhan Tangkiang dibawah Koperasi TKBM Permatas TANPA MEMILIKI SURAT Rekomendasi dari Pihak Penyelenggara Pelabuhan sehingga secara hukum tidak ada kepentingan hukumnya yang dirugikan dengan dikeluarkannya Surat Rekomendasi yang menjadi objek sengketa/gugatan ini.

7. Bahwa gugatan PENGGUGAT atas penerbitan Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk Nomor : AL.026//08/UPP.Lwk-2020 Perihal: REKOMENDASI yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini tidak berdasarkan kepentingan yang layak menurut hukum. Hukum memberi hak kepada setiap orang atau badan hukum perdata mengajukan gugatan kepada badan/pejabat Tata Usaha Negara untuk

Halaman 24 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uk mempertahankan haknya yang dilanggar, namun dalam perkara ini sama sekali tidak ada hak PENGUGAT yang dilanggar, baik hak-hak pribadi (*persoonlijkheidsrechten*) pengurus, maupun anggota di bawah Kooperasi TKBM Permata, maupun hak-hak atas kekayaan (*vermogensrecht*) anggota atau koperasi karena fakta hukumnya sebelum dan sesudah Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk Nomor : AL.026//08/UPP.Lwk-2020 Perihal: REKOMENDASI ini terbit Kooperasi TKBM Permata dengan unit usaha Tenaga Kerja Bongkar Muat di pelabuhan Tangkiang tetap beraktifitas seperti biasa.

8. Bahwa menurut Indroharto yang kami kutip dari buku yang ditulis oleh R.Wiyono yang berjudul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ketiga, 2010, halaman 60, pengertian "kepentingan" dalam kaitannya dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara itu mengandung dua arti, yaitu: "(1) menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan (2) kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan".

9. Bahwa berdasarkan pengertian ini jelas tidak ada nilai yang harus dilindungi hukum untuk PARA PENGUGAT karena bekerja di Pelabuhan Tangkiang secara tidak sah adalah perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum melaksanakan aktivitas sebagai TKBM di Pelabuhan Tangkiang secara tidak sah sudah selayaknya tidak dilindungi oleh hukum dan kepada orang yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut tidak ada hak dan kepentingannya yang dirugikan dalam kaitannya dengan pelaksanaan Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk Nomor: AL.026//08/UPP.Lwk-2020 Perihal: REKOMENDASI yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.

10. Bahwa patut dapat diduga tujuan akhir gugatan PENGUGAT sebenarnya tidaklah bermaksud untuk menguji keabsahan Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk Nomor: AL.026//08/UPP.Lwk-2020 Perihal: REKOMENDASI yang menjadi obyek sengketa, melainkan semata-mata bertujuan agar tetap dapat mempertahankan keberadaan Koperasi TKBM Permata.

11. Bahwa S.F. Marbun dalam bukunya Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, Edisi Pertama

Halaman 25 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



ma, Cetakan I, 1997, halaman 226, menyatakan: “Kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat “langsung terkena”, artinya kepentingan tersebut tidak boleh terselubung di balik kepentingan orang lain (*recht streeks belang*) sesuai dengan adagium yang menyatakan *point d'intere st, point d'action*”, yang artinya tidak ada kepentingan maka tidak ada hak gugat.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, PENGGUGAT tidak memenuhi unsur orang/badan hukum perdata yang terkait langsung dengan Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk Nomor : AL.026/I/08/UPP.Lwk-2020 Perihal: REKOMENDASI yang digugat dan unsur “kepentingan” yang harus dilindungi hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (9) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 jo Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sehingga PENGGUGAT tidak memiliki legal standing, yaitu tidak memiliki kualitas/keudukan untuk mengajukan gugatan (*persona standi in iudicio*).

B. EKSEPSI YANG MENJADI OBJEK SENGKETA

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT dalam halaman 2 yang menyatakan:

“Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk Nomor: AL.026/I/08/UPP.Lwk-2020 Perihal: REKOMENDASI yang ditujukan Kepada Koperasi TKBM Teluk Lalong (UUPJTKBM) Pelabuhan Tangkiang tanggal 2 Januari 2020;”

2. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT membantahnya dengan alasan sebagai berikut:

a. Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk Nomor: AL.026/I/08/UPP.Lwk-2020 Perihal: REKOMENDASI bukanlah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga tidak dapat menjadi objek sengketa. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Ne

Halaman 26 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



gara (telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009) dalam Pasal 1 ayat (9) harus dimaknai sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” (Pasal 1 ayat 9)

Frasa *“final”* dan *“menimbulkan akibat hukum”* serta *“bagi seseorang atau badan hukum perdata”* tidak memenuhi syarat untuk mengkategorikan bahwa Surat Rekomendasi merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang di sebutkan Pasal 1 ayat (9) dalam Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

b. Bahwa Surat Rekomendasi Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II luwuk Nomor: AL.026/1/08/UPP.Lwk-2020 Perihal: REKOMENDASI bukan merupakan surat yang bersifat final akan tetapi merupakan salah satu syarat sahnya untuk diterbitkan Surat Keputusan oleh karena itu perlu untuk ditindaklanjuti kembali dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk.

c. Bahwa Surat Rekomendasi Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II luwuk Nomor: AL.026/1/08/UPP.Lwk-2020 Perihal: REKOMENDASI tidak ditujukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada PENGGUGAT, sehingga tidak memiliki ketentuan hukum yang berdampak kepada PENGGUGAT. Oleh karena itu Surat tersebut tidak mempunyai kepentingan yang berhubungan dengan PENGGUGAT. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PENGGUGAT menandatangani Surat Rekomendasi Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II luwuk Nomor: AL.026/1/08/UPP.Lwk-2020 Perihal: Rekomendasi, tidak tepat.

C. EKSEPSI DALAM TENGGANG WAKTU GUGATAN

Halaman 27 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



1. Bahwa gugatan PENGGUGAT dalam posita halaman 2 poin 2 dan 3 yang menyatakan:

*“Bahwa Objek sengketa tersebut diketahui oleh Penggugat pada tanggal 18 Januari 2020 diberikan oleh Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk **tanpa ada tanda terima** atas Objek Sengketa kepada Anggota Koperasi TKBM Permata Tangkang yang bernama Ismail B. Razak tanggal 17 Januari 2020 yang dimana Penggugat dalam objek sengketa mendapatkan Tembusan dalam objek sengketa a quo;”*

“Bahwa atas dikeluarkannya objek sengketa a quo tersebut oleh Tergugat, maka Penggugat telah mengajukan Surat Perihal: Keberatan kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk Nomor: 02/KOP-TKBM/PMT/2020 tanggal 22 Januari 2020 dan hingga 10 (sepuluh) hari kerja Tergugat tidak pernah menanggapi secara tertulis atas surat keberatan Tergugat tersebut, maka Penggugat telah melaksanakan upaya administrasi sesuai dengan Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 76 Ayat (1) Jo. Pasal 77 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Vide Pasal 3 Ayat (2) PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.”

2. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT membantahnya dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan PENGGUGAT dalam posita halaman 2 poin 2 yang mengatakan bahwa *“bahwa objek sengketa tersebut diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 18 Januari 2020 diberikan oleh Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan kelas II Luwuk **tanpa ada tanda terima** atas objek sengketa...”* hal tersebut adalah jelas dan secara terang keliru, dikarenakan penyampaian surat sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan ini disampaikan dengan bukti tanda terima yang di tanda-tangani oleh Ismail B.R pada tanggal 17 Januari 2020. sehingga pernyataan bahwa surat sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan ini sangat tidak berdasar.



b. Bahwa frasa PENGGUGAT dalam posita halaman 2 poin 3 yang menyatakan "TERGUGAT tidak pernah menanggapi secara tertulis atas surat keberatan TERGUGAT tersebut" dikarenakan perihal yang dimohonkan dalam surat keberatan tersebut sudah terjawab dari surat-surat sebelumnya, sehingga TERGUGAT tidak perlu mengulang kembali surat-surat tersebut dikarenakan bahwa PENGGUGAT telah menerima tanggapan dari TERGUGAT melalui surat-surat sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan hal tersebut tidak perlu dianggapi kembali.

c. Bahwa dalam gugatan halaman 2 poin 3 frasa "*objek sengketa a quo*" jika yang dimaksud adalah Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk Nomor: AL.026/1/08/UPP. Lwk-2020 Perihal: REKOMENDASI. TERGUGAT tetap pada pendiriannya yang membantah bahwa hal tersebut bukanlah objek Tata Usaha Negara sehingga tidak dapat dijadikan objek gugatan dalam perkara ini.

D. EKSEPSI DALAM KEPENTINGAN PENGGUGAT DIRUGIKAN

Bahwa terhadap dalil Kepentingan PENGGUGAT dirugikan, TERGUGAT membantahnya dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana pernyataan penggugat dalam kepentingan Penggugat Dirugikan halaman 3 paragraf pertama yang menyatakan bahwa "*pendirian Koperasi Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) "Permata" pelabuhan Tangkiang pada tanggal 11 Agustus 2008*" adalah benar, namun jenis usaha bukan sebagai Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM). Nama Koperasi TKBM memang digunakan dan tercantum pada sampul akta pendirian yang dibuat dihadapan Notaris Rusli Rachmad, S.H., M.H sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan halaman 2 paragraf pertama. Namun, hal tersebut tidak serta merta jenis usaha Koperasi TKBM sebagai Tenaga Kerja Bongkar Muat. Berdasarkan akta pendirian Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) "Permata" dalam BAB III Tujuan Usaha:

Pasal 5 ayat (1)



Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 4, maka Kooperasi menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha anggota, sebagai berikut:

- 1) *Usaha Perkreditan dan simpan Pinjam;*
- 2) *Usaha Pertokoan/Waserda;*
- 3) *Melakukan Kegiatan Usaha Penyedia Sarana dan Prasarana produksi yang diperlukan para anggota;*
- 4) *Melakukan kegiatan usaha pemasaran hasil perikanan, peternakan, perkebunan, dan pertanian;*
- 5) *Melakukan kegiatan usaha jasa kontraktor dan jasa pengadaaan lainnya yang tidak bertentangan dengan fungsi, peran serta prinsip koperasi yang langsung menyentuh kepentingan anggota;*
- 6) *Mengadakan/melakukan usaha kerjasama dengan pihak Koperasi lainnya, BUMN dan swasta atas dasar saling menguntungkan dan tidak mengorbankan prinsip-prinsip Koperasi demi kepentingan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya;*
- 7) *Kegiatan usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (a, b, c, d, e, f) diatas diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga Koperasi;*

Sehingga atas dasar akta pendirian tersebut sesuai dengan BAB III Tujuan Usaha dalam Akta Pendirian, Koperasi TKBM yang melakukan kegiatan Bongkar Muat melakukan aktifitas pekerjaannya secara tidak mendasar dan melakukan kegiatan usaha yang tidak tercantum di dalam akta pendirian Koperasi TKBM Permata, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam akta pendirian.

2. Bahwa sebagaimana alasan PENGGUGAT dalam gugatan halaman 3 paragraf 2, 3 dan 4 yang menyatakan bahwa dengan adanya Surat Rekomendasi sebagaimana yang dimaksud dalam perkara ini tidak beralasan dan mengingkari fakta dilapangan. Dikarenakan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebelum adanya surat Rekomendasi sebagaimana yang dimaksud dalam perkara ini, seluruh anggota Koperasi TKBM Permata sudah melakukan pekerjaan di pelabuhan Tangkiang seperti biasa tanpa mendapatkan Rekomendasi dari Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana di amanatkan oleh SKB DIRJEN Perhubungan Laut No.UM.008/41/2/DJPL-II, DIRJEN Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. 93/DJPPK/XII/2011, dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 96/SKB/DEP I/XII/2011 Tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Koperasi TKBM) di Pelabuhan tanggal 29 Desember 2011;

b. Setelah surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk Nomor : AL.026/I/08/UPP.Lwk-2020 Perihal : REKOMENDASI yang ditujukan Kepada Koperasi TKBM Teluk Lalong (UPJTKBM) Pelabuhan Tangkiang tanggal 2 Januari 2020; sebagaimana yang dimaksud dalam perkara a quo ini diterbitkan, seluruh anggota Koperasi TKBM Pertama juga tetap diberikan kesempatan yang sama seperti sebelum dikeluarkannya Surat tersebut, untuk tetap melakukan aktifitas pekerjaan di Pelabuhan Tangkiang namun berdasarkan Jadwal Kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam kesepakatan bersama yang tercantum dalam Berita Acara Hasil Pertemuan pada hari Kamis tanggal 6 November 2019 bertempat di Rumah Jabatan Bupati Banggai yang dihadiri dan ditanda tangani oleh Bupati Banggai, Kapolres Banggai, Dandim 1308 LB, Dan Pos AL Luwuk, KUPP Syahbandar Luwuk, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Sat Pol PP Banggai, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Banggai, Camat Kintom, Kapolsek Kintom, Danramil Kintom, Koperasi TKBM Permata dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh TKBM Permata Tangkiang.

c. Bahwa sebagaimana alasan penggugat dalam halaman 3 paragraf 4 dengan frasa "*penggugat berpotensi dirugikan atau sangat dirugikan karena secara otomatis usaha Koperasi Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Permata Pelabuhan Tangkiang akan Kehilangan penghasilan utama sehingga tidak mendapat penghasilan dari bongkar muat di pelabuhan tangkiang*" sangat tidak beralasan dan secara terang keliru, dikarenakan bahwa dengan adanya Surat Rekom

Halaman 31 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



endasi sebagaimana yang disebutkan dalam perkara gugatan ini oleh PENGUGAT bahwa tenaga kerja Bongkar Muat dibawah naungan Koperasi Permata Tangkiang di arahkan untuk bergabung dengan Koperasi TKBM Teluk Lalong (UUPJTKBM) Pelabuhan Tangkiang. Sehingga dari penghasilan dan kesejahteraan tenaga kerja terjamin dan tidak terganggu, selain itu bahwa yang menjadi pengurus dan anggota Koperasi TKBM Teluk lalong UUPJ TKBM Pelabuhan Tangkiang adalah masyarakat desa sekitar sehingga tetap akan meningkatkan perekonomian masyarakat desa Tangkiang dan sekitarnya. Dengan ini kami berpendapat bahwa alasan PENGUGAT tidak mendasar dan tidak dapat dibuktikan secara terang.

II. EKSEPSI DALAM POSITA/ALASAN DIAJUKAN GUGATAN *a quo* ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

a. Bahwa terhadap Posita/Alasan PENGUGAT pada halaman 4 poin 1 s/d 21 gugatan tersebut, TERGUGAT menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa telah adanya Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dengan Nama Koperasi "TKBM Teluk Lalong" Koperasi Karyawan (KOPKAR) yang disahkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah-Bupati Banggai U. B. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banggai dengan surat keputusan Nomor:518/07/BH/PAD/DISKOP Tanggal 11 Desember 2004;
2. Bahwa telah adanya Akta Pendirian Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) "Permata" yang dibuat pada tanggal 11 Agustus 2008 oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Rusli Rachmad, S.H., M.H. SK. Menteri Kehakiman R.I No. C-740.HT.03.01-TH 1999. SK. Mendagri dan Otonomi Daerah Selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 33-XI-2000.
3. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk menyampaikan surat Nomor: AL.304/3/47/Upp.Lwk-18, perihal Kepengurusan Koperasi TKBM di Pelabuhan Luwuk Kepada Pengurus TKBM Pelabuhan Tangkiang Tentang Kepengurusan Koperasi TKBM di Pelabuhan Luwuk, yang menyatakan bahwa Pelabuhan Tangkiang adalah salah satu wilayah

Halaman 32 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Luwuk, dan mempedomani keputusan bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi UKM;

4. Bahwa adanya Keputusan Rapat Anggota Tahunan Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk Nomor:033/KOP-TKBM/TL-PLWK/X/2018 Tentang Pengangkatan Pengurus Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk Wilayah Kerja Pelabuhan Tangkiang Periode 2018-2020 yang ditetapkan pada Tanggal 24 Oktober 2018;

5. Bahwa pada hari Kamis Tanggal 6 November 2018 bertempat di Rumah Jabatan Bupati Banggai, telah diadakan pertemuan/musyawarah berkaitan dengan polemik yang terjadi di Pelabuhan Tangkiang Kecamatan Kintom tentang perselisihan antara serikat pekerja/serikat Buruh dan Koperasi TKBM, yang dihadiri oleh Bupati Banggai, Kapolres Banggai, Dandim 1308 LB, dan Pos AL Luwuk, KUPP Syahbandar Luwuk, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Sat Pol PP Kabupaten Banggai, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Banggai, Camat Kintom, Kapolsek Kintom, Danramil Kintom, Koperasi TKBM Permata dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh TKBM Permata Tangkiang. Adapun Pertemuan/Musyawarah dimaksud menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

a. Bahwa untuk kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan tangkiang akan dilaksanakan dengan cara pembagian jadwal kerja berdasarkan jumlah kapal yang berlabuh di pelabuhan tangkiang. Adapun untuk pembongkaran kapal pertama dilaksanakan oleh koperasi TKBM Permata Tangkiang dan kapal berikutnya dilaksanakan oleh pekerja/serikat buruh TKBM Permata hingga seterusnya dilakukan secara continue/berkelanjutan sampai ada kepastian hukum (pembaruan regulasi) tentang keabsahan siapa yang berhak melakukan aktifitas bongkar muat di pelabuhan;

b. Bahwa dari pihak serikat pekerja/serikat buruh TKBM Permata dan Transport akan berbesar hati menerima apabila ketika kedepan



nanti ada perubahan rekomendasi berdasarkan hasil kajian dari instansi terkait (pembaharuan regulasi) tentang siapa/ lembaga yang berhak melaksanakan aktifitas bongkar muat di pelabuhan Tangkiang Kecamatan Kintom, dan jika perubahan itu benar adanya maka anggota maupun pengurus serikat pekerja/serikat buruh TKBM Permata dan transport mengharapkan agar dirangkul kembali untuk bersama-sama bergabung di koperasi TKBM permata tangkiang yang memiliki legalitas atau rekomendasi yang sah menurut regulasi (pembaharuan regulasi) begitupun sebaliknya dari pihak Koperasi Permata Tangkiang.

c. Bahwa berdasarkan arahan FORKOPIMDA pada pertemuan dimaksud diatas untuk hal yang berkaitan dengan dokumen pemberitahuan kegiatan bongkar muat barang (TKBM) diserahkan kepada yang memiliki legalitas dari KUPP Syahbandar (Rekomendasi) dalam melakukan aktifitas bongkar muat di pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri perhubungan nomor: KM.21 Tahun 2007.

d. Bahwa kedua belah pihak berjanji akan mengawal dan melaksanakan bersama-sama poin a,b dan c diatas, demi menjaga stabilitas daerah serta kedamaian diwilayah Desa Tangkiang Kecamatan Kintom, dan apabila ada salah satu pihak yang melanggar kesepakatan ini akan diproses sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dimana pada Point C kesepakatan tersebut telah di sepakati bahwa apabila yang memiliki Legalitas dalam Hal ini adalah KUPP Kelas II luwuk telah mengeluarkan Rekomendasi maka semua pihak akan mematuhi namun demikian setelah di keluarkan Rekomendasi Pihak Koperasi TKBM Permata tidak mematuhi kesepakatan tersebut.

6. Bahwa pada tanggal 30 November 2018 Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kembali menyampaikan surat dengan Nomor:PR.101/77/7/DA-2018 Kepada Ketua Koperasi TKBM Permata Pelabuhan Tangkiang tentang Permohonan Permintaan Rekomendasi Koperasi TKBM Permata Tangkiang, juga berisi arahan yang menyatakan bahwa dalam hal pelaksanaan kegiatan bongkar muat di pelabuhan tangkiang oleh



Koperasi TKBM Permata dapat dilakukan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Penyelenggara Pelabuhan Setempat dan Pemerintah Daerah/Instansi yang berwenang di bidang perkoperasian dan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dimana masing masing Instansi terkait mempunyai kewenangan sendiri yaitu Dinas Koperasi menjelaskan Legalitas terbentuknya Koperasi, Dinas Tenaga Kerja Menjelaskan tentang Ketenagakerjaan, kemudian KUPP Kelas II Luwuk memberikan Rekomendasi Kerja kepada Koperasi TKBM yang memenuhi persyaratan di dalam Peraturan yang berlaku.

7. Sehingga pada tanggal 23 Januari 2019 Pemerintah Kabupaten Banggai Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai kepada Kadis Koperasi dan UKM Kab. Banggai, Kadis Perhubungan Kab. Banggai, Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banggai, KUPP Kelas 3 Luwuk, Ketua Koperasi TKBM, Permata Pelabuhan Tangkiang mengadakan Rapat Koordinasi yang disampaikan melalui surat Nomor: 005/052/PEM&OTDA tertanggal 21 Januari 2019 perihal Undang Rapat Koordinasi;

8. Membalas surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang disampaikan kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk pada tanggal 30 November 2018. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk kembali menyampaikan surat Kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan, Nomor: AL.026/6/99/UPP.Lwk-2019 pada tanggal 28 Februari 2019 yang pada intinya berisi permohonan agar Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut dapat mensosialisasi/memediasi permasalahan Tenaga Kerja Bongkar Muat di Wilayah Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk dengan tujuan menjaga stabilitas dan keamanan di Daerah Kabupaten Banggai Khususnya di Wilayah Kerja Pelabuhan Tangkiang;

9. Berkaitan dengan hal tersebut pula, Pemerintah Kabupaten Banggai melalui Sekretariat Daerah Kabupaten juga menyampaikan surat nomor: 045.4/1282/Bag. Pem-Otda, tertanggal 18 September 2019 Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan RI, perihal Penyelenggaraan Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan, yang pada intinya memohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut agar dapat berkenan hadir untuk dapat memediasi dan memfasilitasi kesiapan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan yang waktunya menyesuaikan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut;

10. Bahwa pada tanggal 27 September 2019, Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan (INKOP-TKBM) menyampaikan pemberitahuan mengenai Keberadaan Koperasi TKBM "Teluk Lalong" Pelabuhan Luwuk Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk, melalui surat Nomor: 140/INKOP-TKBM/P.1/IX/19 Tanggal 27 September 2019. Yang berisi mengenai legalitas keberadaan Koperasi TKBM 'Teluk Lalong' Pelabuhan Luwuk;

11. Berkaitan dengan surat Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Hubla perihal penyelenggaraan tenaga kerja bongkar muat, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk kembali menyampaikan surat undangan nomor: AL.402/4/66/UPP.Lwk-19 tertanggal 10 Oktober 2019 kepada Asisten Deputi Kelembagaan Koperasi dan UKM Kementerian Koperasi dan UKM, Kepala Biro Hukum dan KSLN Kemenhub, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Hubla, Kabag Hukum dan KSLN Ditjen Hubla, Ketua Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan, perihal Permintaan Menjadi/Selaku Pemateri Sosialisasi/mediasi terkait dengan penyelenggaraan tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan Tangkiang, yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2019;

12. Surat bernomor: AL.402/4/67/UPP. Lwk-19 tertanggal 10 Oktober 2019 dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk tentang Undangan Pembahasan TKBM Wilker Pelabuhan Tangkiang juga disampaikan kepada Bupati Banggai, Ketua DPRD Kab. Banggai, Kapolres Banggai, Dandim 1308LB, Kepala Kejaksaan Negeri Banggai, Kadis Perhubungan Kabupaten Banggai, Kadis Koperasi dan UKM Kab. Banggai, Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banggai, Camat Kintom, Danramil Kota Luwuk, Kapolsek Kota Luwuk, Komandan Pos TNI AL Luwuk, Komandan KPPP Luwuk, Komandan Polsek Kintom, Kacab PT. Pelni Luwuk, Kacab PT. Meratus Line Luwuk, Kacab PT. Tanto Intim Line Luwuk, Kacab PT. Mentari Sejati Perkasa Luwuk, Ketua Koperasi TKBM Teluk Lalong, Ketua UJJBW Wilker Tangkiang,

Halaman 36 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



Pimpinan PT. Tangkian Kurnia Bahari, Pimpinan PT. Tangkian Lintas Anugerah, Pimpinan PT. Saluan Indah Raya, Pimpinan PT. Tangkian Permata Nusantara, Pimpinan PT. Banggai Putra Pertiwi, Pimpinan PT. Banggai Sentral Transport, Danramil Kintom, Kades Kalolos, Kades Tangkian, Pimpinan PT. Bintang Khatulistiwa Anugerah, Pimpinan PT. Tangkian Cargo Trans, Pimpinan PT. Permata Samudra Jaya Bersama, Pimpinan Maritim Abadi Jaya, Pimpinan PT. Bintaro Jaya Logistik, Pimpinan PT. Tangkian Samudra Logistik, Pimpinan Kharisma Inti Samudra Logistik,

13. Setelah dilakukan mediasi yang dihadiri oleh pihak-pihak tersebut diatas, dan sesuai dengan hasil dari mediasi yang telah dilakukan, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk menyampaikan surat nomor: AL.026/6/88/UPP.Lwk-2019 tertanggal 17 Oktober 2019 Kepada Koperasi TKBM Permata Tentang Pemenuhan Persyaratan Teknis dan Administratif TKBM Pelabuhan, yang berisi ceklist verifikasi masing-masing tenaga kerja bongkar muat baik koperasi TKBM Permata maupun UJBM Pelabuhan Luwuk wilayah kerja Pelabuhan Tangkian.

14. Menindak lanjuti permintaan dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk perihal ceklist verifikasi koperasi TKBM Permata dan UJBM Pelabuhan Luwuk, maka pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 pukul 10.00 Wita dibuatkanlah Berita Acara Rapat Ceklis/Verifikasi TKBM Teluk Lalong UJBM Wilker Pelabuhan Tangkian dan Koperasi TKBM Permata Tahun 2019 bertempat di Ruang Rapat Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk. Pelaksanaan verifikasi dan ceklist tersebut juga disaksikan dan ditandatangani Kapolsek Kota Luwuk dan Danramil 1308 Luwuk Banggai;

15. Berkaitan dengan hal tersebut pula, Pemerintah Kabupaten Banggai melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyampaikan surat pengantar bernomor: 565/315/Diskop tertanggal 12 November 2019 yang berisi lampiran hasil verifikasi administrasi TKBM wilayah kerja Pelabuhan Luwuk kepada Bupati Banggai;

16. Selanjutnya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah juga menyampaikan Hasil Verifikasi Administrasi TKBM Wilayah Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Luwuk, melalui surat Nomor: 565/319/Diskop Tanggal 13 November 2019, Kepada Bupati Banggai Cq. Kabag Hukum SETDA Kabupaten Banggai.

17. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk kembali menyampaikan undangan verifikasi melalui surat nomor: UM.006/3/53/UPP.Lwk-19 tertanggal 15 November 2019 kepada Pengurus Koperasi TKBM Permata Tangkiang, Pengurus Koperasi TKBM Teluk Lalong dan UUJBM Pelabuhan Tangkiang, kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari senin, 18 November 2019 bertempat di Ruang Rapat Kantor UPP Luwuk.

18. Selanjutnya Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk menyampaikan laporan perkembangan terkait penyelenggaraan Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Tangkiang melalui surat beromor: AL.402/5/80/UPP.Lwk-2019 Tanggal 18 November 2019 Kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, yang berisi:

- bahwa telah diadakan kegiatan checklist/verifikasi pertama pada tanggal 22 oktober 2019 yang dihadiri oleh masing-masing pengurus TKBM, namun pada pelaksanaannya dari pihak koperasi TKBM Permata menolak untuk diverifikasi dikarenakan pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai, Dinas Koperasi dan UKM tidak hadir. Sehingga Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk hanya memverifikasi Koperasi TKBM Teluk Lalong dan hasilnya telah disampaikan pada tanggal 28 Oktober 2019.
- Selanjutnya, pada tanggal 5 November wakil Bupati Banggai mengundang KUPP Luwuk untuk hadir dalam rangka penyelesaian Koperasi TKBM Permata dan Koperasi TKBM Teluk Lalong UUJBM Wilker Pelabuhan Tangkiang, dalam rapat tersebut dimintakan untuk dapat dilakukan checklist/verifikasi bersama-sama sesuai dengan surat dari Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut, namun pada waktu pelaksanaannya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai melakukan verifikasi sendiri-sendiri tanpa melibatkan KUPP Kelas II Luwuk.
- Bahwa pada tanggal 18 November 2019 Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk mengadakan

Halaman 38 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Checklist/verifikasi yang kedua kalinya dengan mengundang TKBM Teluk lalong dan TKBM Permata, pada saat verifikasi dilaksanakan dari pihak TKBM Permata meminta untuk tidak dimasukkan dua poin diantaranya: Registrasi INKOP dan Kendaraan Operasional, alasan pertama yang disampaikan oleh Koperasi TKBM Permata adalah INKOP bukanlah satu ketentuan yang wajib.

19. Oleh karena beberapa permasalahan diatas Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk kembali mengundang masing-masing pengurus TKBM melalui surat bernomor: UM.006/3/53/UPP.Lwk-19 tanggal 15 November yang bertujuan untuk menyikapi masalah sebelumnya dan kembali untuk melaksanakan checklist/verifikasi koperasi TKBM;

20. Bahwa pelaksanaan checklist/verifikasi yang di laksanakan tidaklah mempunyai dasar praturan perundang undangan yang berlaku namun hanya berdasarkan kesepakatan yang dilakukan Bersama guna menjaga stabilitas keamanan di wilayah Pelabuhan Tangkiang kabupaten Banggai, hal tersebut menunjukkan itikad baik dari pihak KUPP Kelas II luwuk guna menciptakan asas keterbukaan, asas kecermatan, asas ketidak berpihakan, asas pelayanan yang baik dan asas kepentingan umum, sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang di atur dalam UU RI No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 Ayat (1).

21. Pada tanggal 19 November 2019 Pengurus Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Barang "Permata" Pelabuhan Tangkiang menyampaikan berkas validasi Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk melalui surat Nomor:26/KOP-TKBM/PMT/XI/2019 yang berisi data verifikasi beserta keteranganya. Penyampaian berkas validasi tersebut atas permintaan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk pada rapat yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2019;

22. Berkaitan dengan permasalahan sebagaimana yang telah dijabarkan diatas Ketua Koperasi TKBM Permata melalui surat Nomor: 27/KOP-TKBM/PMT/XI/2019 tanggal 25 November 2019 perihal surat keberatan. Bersama ini Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut membalas dengan surat Nomor:PR.101/107/8/DA-

Halaman 39 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tanggal 10 Desember 2019 yang isinya berdasarkan Surat Keputusan Bersama 2 Dirjen 1 Deputi Nomor: 96/SKB/DEP.1/XII/2011 tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan telah diatur sebagai berikut:

- a. Bahwa koperasi TKBM dipelabuhan harus memiliki alat kelengkapan Unit Usaha Pengerah Jasa TKBM (UUJP);
- b. Bahwa setiap TKBM harus masuk dalam kelompok Regu Kerja (KRK) pada setiap UUPJ TKBM;
- c. Bahwa UUPJ TKBM merupakan unit *organic* yang berada dibawah wadah koperasi yang menyediakan jasa TKBM dalam rangka memenuhi permintaan jasa TKBM yang dibutuhkan oleh pengguna jasa TKBM guna memperlancar kegiatan bongkar muat;
- d. Bahwa kegiatan UUPJ TKBM meliputi administrasi operasi dan pelayanan jaminan perlindungan dan kesejahteraan, yang diantaranya registrasi TKBM.

Sehubungan dengan hal diatas, terhadap keberatan tersebut disampaikan sebagai berikut:

- (1) Keberatan UUPJ TKBM yang merupakan Unit Usaha dari Koperasi TKBM sebagai penyelenggara TKBM telah sesuai dengan ketentuan;
- (2) Terhadap kelembagaan dan keanggotaan koperasi secara umum, yang dalam hal ini dianggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku kiranya dapat menyampaikan keberatan kepada instansi yang berwenang dibidang perkoperasian.

23. Kementerian Perhubungan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyampaikan kepada Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk bahwa terhadap hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan serta instansi terkait disampaikan bahwa hasil verifikasi tersebut dapat digunakan sebagai referensi untuk bahan pertimbangan dalam proses penerbitan rekomendasi penyelenggaraan TKBM di pelabuhan tangkiang sepanjang pelaksanaan verifikasi tersebut mengacu pada ketentuan

Halaman 40 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku. Hal tersebut disampaikan melalui surat nomor: PR.101/108/18/DA-2019 Tanggal 12 Desember 2019;

24. Berkaitan dengan hal tersebut pula, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kembali menyampaikan hasil verifikasi Koperasi TKBM Permata Tangkiang dan Koperasi TKBM Teluk Lalong kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas II Luwuk Nomor:518/365/Diskop Tanggal 19 Desember 2019, yang berisi:

- Bahwa telah dilakukan verifikasi terhadap Koperasi TKBM Permata Tangkiang dan Koperasi TKBM Teluk Lalong dengan hasil terlampir;
- Bahwa UUJBM Pelabuhan Tangkiang berdasarkan penelitian dan kajian tentang keanggotaan dalam koperasi TKBM Teluk Lalong belum terdaftar dalam buku daftar anggota sesuai hasil laporan rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2019 (tahun buku 2018) dan belum memenuhi kewajibannya yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai AD/ART Koperasi Teluk Lalong Pasal 7 ayat 3 huruf (f).

25. Menindak lanjuti surat direktur lalu lintas dan Angkutan Laut Nomor: PR.101/108/18/DA-2019 tertanggal 12 Desember 2019 Perihal Rekomendasi Penyelenggaraan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Wilayah Kerja Pelabuhan Luwuk, sebagai dasar Penerbitan Rekomendasi Pengelolaan Unit Usaha Pengerahan Jasa (UUPJ TKBM) di pelabuhan tangkiang, maka di rekomendasikan:

- Koperasi TKBM Teluk Lalong merupakan Jasa (UUPJ TKBM) di Pelabuhan Tangkiang sudah memenuhi syarat administrasi sesuai ketentuan SKB pasal 2 ayat 7, Pasal 5 ayat 1, Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 7 ayat 1;
- Pembentukan Unit Usaha Pengerahan Jasa (UUPJ TKBM) di Pelabuhan Tangkiang sudah memenuhi syarat administrasi sesuai ketentuan SKB pasal 2 ayat 7, pasal 5 ayat 1, pasal 6 ayat 1 dan pasal 7 ayat 1;

Halaman 41 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Unit usaha pengerahan jasa (UUPJ TKBM) pelabuhan tangkiang koperasi teluk lalong merupakan wadah TKBM di pelabuhan tangkiang;
- Penyedia jasa bongkar muat yang melakukan kegiatan Stevedoring, cargoring, receving/delivery di wilayah pelabuhan tangkiang wajib menggunakan unit usaha pengerahan jasa (UUPJ TKBM) Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Tangkiang Koperasi TKBM Teluk Lalong sesuai KM 35 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 5;
- Pengurus TKBM Teluk Lalong wajib menyampaikan hasil registrasi anggotanya di Pelabuhan Tangkiang kepada Pembina yaitu Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai.
- Surat dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tentang hasil verifikasi tidak sesuai dengan SKB Pasal 5 dan Pasal 6;
- Dihimbau kepada TKBM Teluk Lalong/Unit Usaha Pengerahan Jasa (UUPJ TKBM) Wilayah Kerja Pelabuhan Tangkiang untuk dapat menerima keanggotaan dari Koperasi TKBM Permata yang ingin bergabung.

26. Selanjutnya, berdasarkan surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk Nomor: AL.026/1/08/UPP/Lwk-2020 tanggal 2 Januari 2020 sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Maka bupati banggai mengadakan rapat pada tanggal 23 Januari 2020 bertempat di Ruang Rapat Khusus Bupati Banggai yang dihadiri oleh pimpinan FORKOPIMDA serta instansi vertikal dan pimpinan OPD Instansi terkait. Guna membahas perihal penyelenggaraan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Wilayah Kerja Pelabuhan Luwuk sebagai dasar penerbitan rekomendasi pengelolaan unit usaha pengerahan jasa (UUPJ TKBM) di pelabuhan tangkiang.

27. Sehingga berdasarkan hasil rapat bersama FORKOPIMDA dan Pimpinan OPD tersebut dihasilkanlah keputusan bersama yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan pertemuan perihal



penyelesaian masalah bongkar muat TKBM Lalong dan TKBM Permata Tangkiang, sebagai berikut:

- Rekomendasi kepala kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas II Luwuk No. AL.026/1/08/UPP/LWK-2020 Tanggal 2 Januari 2020 menjadi rujukan utama koperasi TKBM;
- Apabila koperasi TKBM Permata akan melakukan gugatan hukum diberikan kesempatan 14 (empat belas) hari sejak tanggal hari ini;
- Terhadap upaya hukum ini maka pelaksana bongkar muat di pelabuhan tangkiang bersifat status quo sesuai SIP yang berlaku selama ini;
- Jika koperasi TKBM permata tidak melakukan gugatan maka wajib untuk bergabung dengan TKBM UUPJ pelabuhan tangkiang (sesuai point 3 rekomendasi)
- Apapun hasil putusan pengadilan tata usaha Negara (PTUN) wajib ditaati semua pihak.

b. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT halaman 8 poin 11 dan poin 12, halaman 9 poin 12, 13, 14 dan 15 TERGUGAT membantahnya dengan alasan sebagai berikut:

1. *"(11), Bahwa Pada Tanggal 06 Nopember 2018 bertempat di Rumah Jabatan Bupati Banggai telah diadakan Pertemuan antara Pengurus Koperasi Jasa TKBM Permata Pelabuhan Tangkiang dengan TKBM bentukan Koperasi TKBM Teluk lalong Pelabuhan Luwuk yang dimediasi oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) yang isinya antara lain menyebutkan Bahwa untuk kegiatan Bongkar Muat di Pelabuhan Tangkiang dalam Status Quo dan untuk kegiatan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Tangkiang dilaksanakan dengan cara Pembagian Jadwal kerja sampai dengan adanya Kepastian Hukum dari pejabat yang berwenang tentang keabsahan siapa yang berhak melakukan aktivitas Bongkar Muat di Pelabuhan Tangkiang"*
2. *"(12), Bahwa menindaklanjuti hasil pertemuan tanggal 06 Nopember 2018 tersebut maka pada tanggal 23 Nopember 2018 Pengurus Kop*



erasi Jasa TKBM Permata Pelabuhan Tangkiang bersama sama dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banggai, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab. Banggai, Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banggai melakukan pertemuan yang dipimpin langsung oleh Bapak Direktur lalu lintas dan Angkutan laut Bapak Wisnu Handoko bertempat di Kantor Direktorat Lalu lintas dan Angkutan Laut (Wisma Antara Jalan Medan Merdeka Selatan Lantai 10), dimana dalam pertemuan tersebut oleh Direktur Lalulintas dan Angkutan laut mengatakan bahwa "**Di aturan itu (SKB 2 DIRJEN 1 Deputi tahun 2011) hanya mengatakan bahwa dalam satu Pelabuhan hanya ada satu koperasi TKBM, tidak dikatakan dalam satu wilayah kerja hanya ada satu koperasi TKBM**". Oleh Direktur lalulintas dan Angkutan laut menyarankan kepada Pengurus Koperasi Jasa TKBM Permata pelabuhan Tangkiang agar memasukan surat secara resmi kepada DIRJEN Perhubungan laut Cq. Direktur lalulintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan RI dan ditindaklanjuti oleh pengurus Koperasi Jasa TKBM Permata Pelabuhan Tangkiang dengan memasukan Surat pada tanggal 26 Nopember 2018 Kepada DIRJEN Perhubungan Laut RI Cq. Direktur Lalu lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan RI Nomor : 30/KOP- TKBM/PMT/XI/2018 dengan Perihal Permohonan Permintaan Rekomendasi Koperasi TKBM PERMATA Pelabuhan Tangkiang dan mendapat balasan surat dari Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan RI A.n. DIRJEN Perhubungan Laut RI pada tanggal 30 November 2018 dengan Perihal Permohonan Permintaan Rekomendasi Koperasi TKBM PERMATA Pelabuhan Tangkiang yang salah satu isinya sebagaimana tertuang pada angka 2 (dua) dalam surat tersebut yang berbunyi : " Sehubungan dengan butir satu diatas, **"untuk pelaksanaan kegiatan Bongkar Muat di Pelabuhan Tangkiang oleh Koperasi TKBM Permata dapat dilakukan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Penyelenggara Pelabuhan setempat dan Pemerintah Daerah/Instansi yang berwenang di bidang perkoperasian dan Ketenagakerjaan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku"**, dan mendasari perintah dalam surat tersebut kami telah melakukan Koordinasi Kepada Dinas Koperasi dan UKM Kab. Banggai, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banggai serta Kepala KUPP Kelas II Luwuk, tetapi oleh KUPP Kelas II Luwuk tidak mengindahkannya."

3. "(13) Bahwa Pada Tanggal 16 September 2019 Kepala KUPP Ke



las II Luwuk mengirim surat undangan kepada Pengurus Koperasi Jasa T KBM Permata Pelabuhan Tangkiang terkait permasalahan yang terjadi di Pelabuhan Tangkiang untuk dilaksanakan mediasi/sosialisasi dengan pembicara utama Bapak direktur Lalu lintas dan Angkutan Laut Kemenhub RI dan Ketua INKOP TKBM Pelabuhan, namun acara tersebut tidak sempat dihadiri oleh Bapak Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut sehingga sosialisasi/mediasi **tidak mendapatkan hasil**, sehingga pelaksanaan mediasi/sosialisasi tersebut ditunda sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019”

4. “(14) Bahwa Pada Tanggal 14 Oktober 2019, dilaksanakan sosialisasi/mediasi terkait penyelesaian permasalahan TKBM di Pelabuhan Tangkiang, yang dipimpin oleh bapak Direktur lalulintas dan Angkutan laut dan turut dihadiri oleh Kepala KUPP Kelas II Pelabuhan Luwuk serta unsur FORKOPIMDA Kab. Banggai bersama sama dengan instansi terkait (Dinas Koperasi dan UKM Kab. Banggai, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banggai dan Dinas Perhubungan Kab. Banggai)”

5. Bahwa pada poin 11 frasa “**pejabat yang berwenang**” tidaklah tepat, dikarenakan kepastian hukum yang dimaksud dalam pertemuan tanggal 6 November 2018 bertempat di Rumah Jabatan Bupati adalah Kepala Kantor UPP Kelas II Luwuk.

6. Bahwa pada poin 12 frasa “**Di aturan itu (SKB 2 DIRJEN 1 Dep uti tahun 2011) hanya mengatakan bahwa dalam satu Pelabuhan hanya ada satu koperasi TKBM, tidak dikatakan dalam satu wilayah kerja hanya ada satu koperasi TKBM**” perlu dipahami bahwa pelabuhan Tangkiang dan Pelabuhan Teluk Lalong merupakan satu wilayah kerja dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk. Sehingga dalam satu wilayah kerja hanya ada satu koperasi. Hal ini sesuai Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 77 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Poin 22 Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk berlokasi di Banggai, Sulawesi Tengah Wilayah Kerja terdiri dari:

1. Tangkiang
2. Rata



3. Balantak
4. Leme-Leme
5. Lumbi-Lumbia
6. Sabang
7. Kambani
8. Pangkalasean
9. Lalengan
10. Peling
11. Salakan.

Sehingga Pelabuhan Wilayah Tangkiang merupakan satu kesatuan dari wilayah kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk sebagaimana yang tercantum dalam peraturan menteri PM 77 Tahun 2008.

C. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT halaman 11 dan 12 poin 20 TERGUGAT membantahnya dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil penggugat mengenai “Bahwa objek sengketa *a quo* yang diberikan Tergugat berupa Rekomendasi Kepada Koperasi T KBM Teluk Lalong (UUPJTKBM) Pelabuhan Tangkiang yang arti dari Singkatan UUPJ adalah Singkatan dari Unit Usaha Pengerahan Jasa hal ini dapat dilihat dalam Bab III SKB DIRJEN Perhubungan Laut No.UM. 008/41/2/DJPL-II, DIRJEN Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No.93/DJPPK/XII/2011” dikarenakan Surat Rekomendasi yang dimaksudkan PENGGUGAT dalam gugatan ini tidak ditujukan kepada PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT tidak memiliki kepentingan terhadap Surat Rekomendasi yang dimaksudkan dalam gugatan ini.

2. Bahwa dalam dalil penggugat mengenai “dalam objek sengketa *a quo* dapat dimaknai hanyalah kepada Unit Usaha Pengerahan Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Tangkiang milik Koperasi Teluk Lalongnya (Unit Organiknya) yang ada di Luwuk bukanlah rekomendasi tersebut diberikan kepada Koperasi Teluk Lalongnya selaku badan hukum” berkaitan dengan hal tersebut bahwa pada tanggal 23 Oktober 2018 kepala KUPP Kelas II Luwuk mengeluarkan Rekomendasi kepada Koperasi TKB M Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk dengan Nomor: UM. 003/05/09/UPP. Lwk-2018 Perihal: Rekomendasi. Selanjutnya berdasarkan surat Direktorat



Jenderal Perhubungan Laut Nomor: PR.101/77/7/DA-2018 tanggal 30 Noverember 2018, Perihal: Permohonan Permintaan Rekomendasi Koperasi TKBM Permata Tangkiang. Sehubungan dengan hal tersebut diadakanlah Rapat Ceklis/Verifikasi TKBM Teluk Lalong UJJBW WILKER Pelabuhan Tangkiang dan Koperasi TKBM Permata Tahun 2019. Namun berdasarkan hasil verifikasi Koperasi TKBM Permata Tangkiang dan Koperasi TKBM Teluk Lalong berdasarkan Surat dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 518/356/Diskop Tanggal 19 Desember 2019 Perihal Hasil Verifikasi Koperasi TKBM Permata Tangkiang dan Koperasi TKBM Teluk Lalong angka 2 "bahwa UJJBW Pelabuhan Tangkiang berdasarkan penelitian dan kajian kami tentang keanggotaan dalam Koperasi TKBM Teluk Lalong belum terdaftar dalam buku daftar anggota sesuai hasil laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2019 (tahun buku 2018) dan belum memenuhi kewajibannya yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai AD/ART Koperasi Teluk Lalong Pasal 7 ayat 3 huruf (f).

3. Bahwa Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk Nomor: AL.026/1/08/UUP.Lwk-2020 Perihal: REKOMENDASI yang ditujukan kepada Koperasi TKBM teluk Lalong (UUPJTKBM) pelabuhan tangkiang tanggal 2 Januari 2020 adalah untuk memperkuat atau menegaskan Rekomendasi kepada Koperasi TKBM Teluk Lalong Nomor: UM.003/05/09/UUP.Lwk-2018 pada tanggal 23 Oktober 2018.

c. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT halaman 13 s/d 17 poin 21 s/d 22 TERGUGAT membantahnya dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT sangat keliru berpendapat dalam perkara ini telah terjadi pelanggaran Asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang diatur dalam UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 Ayat (1) yaitu asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidak berpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan



h. pelayanan yang baik.

Sesuai dengan materi gugatan PENGGUGAT bahwa TERGUGAT melanggar asas kecermatan dan ketidakberpihakan adalah tidak sesuai dengan bukti hukum dan fakta hukum yang ada. Karena dalam proses sebelum penerbitan Surat Rekomendasi sebagaimana yang dimaksudkan PENGGUGAT dalam objek perkara *a quo*, TERGUGAT telah melaksanakan tahapan-demi tahapan dengan mengedepankan keterbukaan, TERGUGAT melaksanakan dan mengikuti seluruh ketentuan dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut:

a. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk menyampaikan surat Nomor: AL.304/3/47/UPP.Lwk-18, perihal Kepengurusan Koperasi TKBM di Pelabuhan Luwuk Kepada Pengurus TKBMB Pelabuhan Tangkiang Tentang Kepengurusan Koperasi TKBM di Pelabuhan Luwuk, yang menyatakan bahwa Pelabuhan Tangkiang adalah salah satu wilayah kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Luwuk, dan mempedomani keputusan bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi UKM;

b. Bahwa pada hari Kamis Tanggal 6 November 2018 bertempat di Rumah Jabatan Bupati Banggai, telah diadakan pertemuan/musyawarah berkaitan dengan polemik yang terjadi di Pelabuhan Tangkiang Kecamatan Kintom tentang perselisihan antara serikat pekerja/serikat Buruh dan Koperasi TKBM, yang dihadiri oleh Bupati Banggai dan segenap unsur FORKOPIMDA;

c. Setelah diadakan beberapa kali pertemuan hingga dilakukan mediasi yang dihadiri oleh pihak-pihak tersebut diatas, dan sesuai dengan hasil dari mediasi yang telah dilakukan, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk menyampaikan surat nomor: AL.026/6/88/UPP.Lwk-2019 tertanggal 17 Oktober 2019 Kepada Koperasi TKBM Permata Tentang Pemenuhan Persyaratan Teknis dan Administratif TKBM Pelabuhan, yang berisi ceklist verifikasi masing-masing tenaga



kerja bongkar muat baik koperasi TKBM Permata maupun UUJBM Pelabuhan Luwuk wilayah kerja Pelabuhan Tangkiang;

d. Menindak lanjuti permintaan dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk perihal ceklist verifikasi koperasi TKBM Permata dan UUJBM Pelabuhan Luwuk, maka pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 pukul 10.00 Wita dibuatkanlah Berita Acara Rapat Ceklis/Verifikasi TKBM Teluk Lalong UUJBM Wilker Pelabuhan Tangkiang dan Koperasi TKBM Permata Tahun 2019 bertempat di Ruang Rapat Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk. Pelaksanaan verifikasi dan ceklist tersebut juga disaksikan dan ditandatangani Kapolsek Kota Luwuk dan Danramil 1308 Luwuk Banggai;

e. Berkaitan dengan kegiatan verifikasi dapat dibuktikan dengan surat nomor: 565/315/Diskop, Surat nomor: 565/319/Diskop, Surat Nomor: UM.006/3/53/UPP.Lwk-19, surat nomor: AL.402/5/80/UPP.Lwk-2019, surat nomor: UM.006/3/53/UPP/Lwk-19, surat Nomor:26/KOP-TKBM/PMT/XI/2019. Surat nomor: PR.101/108/18/DA-2019, surat nomor: 518/365/Diskop.

f. Setelah rangkaian kegiatan verifikasi telah dilaksanakan, maka Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kembali menyampaikan hasil verifikasi Koperasi TKBM Permata Tangkiang dan Koperasi TKBM Teluk Lalong kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas II Luwuk Nomor:518/365/Diskop Tanggal 19 Desember 2019, yang salah satu isinya menyampaikan "Bahwa UUJBM Pelabuhan Tangkiang berdasarkan penelitian dan kajian tentang keanggotaan dalam koperasi TKBM Teluk Lalong belum terdaftar dalam buku daftar anggota sesuai hasil laporan rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2019 (tahun buku 2018) dan belum memenuhi kewajibannya yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai AD/ART Koperasi Teluk Lalong Pasal 7 ayat 3 huruf (f)".

g. Lalu diadakan rapat kembali Bersama dengan FORKOPIMDA dan Pimpinan OPD dengan menghasilkan keputusan bersama yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan pertemuan perihal penyelesaian masalah bongkar muat TKBM Lalong dan TKBM Permata Tangkiang, sebagai berikut:

Halaman 49 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekomendasi kepala kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas II Luwuk No. AL.026/1/08/UPP/LWK-2020 Tanggal 2 Januari 2020 menjadi rujukan utama koperasi TKBM;
- Apabila koperasi TKBM Permata akan melakukan gugatan hukum diberikan kesempatan 14 (empat belas) hari sejak tanggal hari ini;

Berdasarkan rangkaian tahapan tersebut serta mengikut arahan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut maka secara terang dapat membuktikan bahwa TERGUGAT tidak melakukan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang diatur dalam UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 dalam menerbitkan surat rekomendasi sebagaimana yang dimaksud oleh PENGGUGAT sebagai objek gugatan ini.

2. Bahwa benar letak koordinat antara pelabuhan Tangkiang dan Pelabuhan Luwuk memiliki lokasi dan letak koordinat yang berbeda, sebagaimana yang disampaikan oleh PENGGUGAT bahwa DLKr dan DLKp pelabuhan Luwuk berbeda dengan DLKr dan DLKP Pelabuhan Tangkiang sebagaimana di muat didalam Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah No. 10 Tahun 2017 tentang rencana zonasi wilayah Pesisir dan pulau-pulau tahun 2017 s/d 2037, pada pasal 13 ayat 2 huruf (g),(h) dan (i) yang berbunyi :

- Huruf (g): **DLKr/DLKp pelabuhan Luwuk berada di Zona 07. Dengan posisi Titik Koordinat Lon (X) 122.7958 dan Lat (Y) -0.9495 dengan Luas (Ha) 1.99**
- Huruf (h): DLKr/DLKp pelabuhan Bunta berada di Zona 08. Dengan posisi Titik Koordinat Lon (X) 122.1552 dan Lat (Y) -0.8357 dengan Luas (Ha) 364.28
- Huruf (i): **DLKr/DLKp pelabuhan Tangkiang berada di Zona 09. Dengan posisi Titik Koordinat Lon (X) 122.6316 dan Lat (Y) -1.2041 dengan Luas (Ha) 34.32**

3. Bahwa sebelum TERGUGAT membantah PENGGUGAT, perlu dijelaskan arti pengertian dari "Pelabuhan" dan "kepelabuhanan", yang mana sesuai dengan penafsiran hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, bahwa:

Halaman 50 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "**Pelabuhan** adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat transportasi perpindahan intra-dan antarmoda transportasi".
(Pasal 1 angka 16)

- "**Kepelabuhanan** adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah" (pasal 1 angka 14)

Bahwa Pelabuhan dan Kepelabuhan menurut ketentuan lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 77 Tahun 2018, bahwa Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk memiliki Wilayah Kerja yaitu: Tangkiang, Rata, Balantak, Leme-Leme, Lumbi-Lumbia, Sabang, Kambani, Pangkalasean, Lalengan, Peling, Salakan.

Artinya, bahwa Pelabuhan Tangkiang merupakan wilayah kerja yang tak terpisahkan dengan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk. Sehingga menurut SKB DIRJEN Perhubungan Laut No.UM. 008/41/2/DJPL-II, DIRJEN Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. 93/DJPPK/XII/2011, dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 96/SK B/DEP I/XII/2011 Tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Koperasi TKBM) Pasal 2 ayat 4 yang berbunyi "Pada setiap Pelabuhan dibentuk 1 (satu) Koperasi TKBM Pelabuhan dan Wajib mendapatkan Rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan".

Bahwa TERGUGAT tidak benar telah melakukan pelanggaran hukum karena mengikuti aturan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, dan TERGUGAT tidaklah benar telah menafsirkan sendiri tanpa ada landasan hukum yang jelas serta telah melampaui batas kewenangan dan sewenang-wenang secara delegasi yang diberikan oleh SKB DIRJEN Perhubungan Laut No. UM. 008/41/2/DJPL-11, DIRJEN Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. 93/DJPPK/XII/2011 sebagaimana yang didalilkan PENGUGAT, hingga secara terang GUGATAN PENGGUGAT tidaklah cermat dan juga

Halaman 51 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar seluruhnya serta mendalilkan dasar hukum tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang sebenar-benarnya yang terdapat dalam aturan-aturan yang telah disebutkan PENGGUGAT

Berdasarkan uraian dan dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah TERGUGAT mengajukan permohonan, agar Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- **DALAM EKSEPSI:**
1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak diterima;
 3. Menyatakan PARA PENGGUGAT tidak memiliki *legal standing*, yaitu tidak memiliki kualitas/kedudukan untuk mengajukan gugatan (*persona standi in iusticio*);
 4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara

- **DALAM POKOK PERKARA:**
1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
 2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 3. Menyatakan bahwa KTUN Obyek Sengketa adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemanggilan kepada pihak ketiga yang tersebut dalam objek sengketa atas, yaitu Koperasi TKBM Teluk Lalong (UUPJTKBM) Pelabuhan Luwuk dan pada tanggal 27 Februari 2020 Majelis Hakim menerima Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi yang diwakili oleh Ketua Koperasi TKBM Teluk Lalong (UUPJTKBM) atas nama ISMAIL LAMOHA RALLY yang kemudian permohonan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 3 Maret 2020. Bahwa, terhadap Permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah menentukan sikapnya yang dituangkan dalam Putusan Sela Nomor: 7/G/2020/PTUN.PL tanggal 5 Maret 2020, yang menetapkan dan mendudukan Koperasi TKBM Teluk Lalong (UUPJTKBM) Pelabuhan Luwuk sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.PL, (*vide*: Berita Acara Persidangan tanggal 5 Maret 2020 dan Putusan Sela Nomor: 7/G/2020/PTUN.PL);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*) pada

Halaman 52 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Maret 2020 yang isi selengkapnya mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

1. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU TIDAK BERWENANG MENGADILI, MEMUTUS DAN MENYELESAIKAN SENGKETA A QUO dan

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan dengan tegas, yang menjadi objek sengketa adalah "Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk Nomor : AL.026/1/08/UPP.Lwk-2020 Perihal : REKOMENDASI yang ditujukan Kepada Koperasi TKBM Teluk Lalong (UU PJTKBM) Pelabuhan Tangkiang tanggal 2 Januari 2020";

Bahwa Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa :

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."*

Kriteria tersebut haruslah dipenuhi secara kumulatif dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa obyek sengketa a quo, secara substansi bersifat rekomendasi dan belum final, sebab hasil akhir dari rekomendasi itu adalah Surat Keputusan sehingga tidak memenuhi kualifikasi Keputusan Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

2. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

Halaman 53 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



Bahwa penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat berupa Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk Nomor : AL.026/1/08/UPP.Lwk-2020 Perihal : REKOMENDASI yang ditujukan Kepada Koperasi TKBM Teluk Lalong (UUPJTKBM) Pelabuhan Tangkiang tanggal 2 Januari 2020, dikarenakan rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2007 Tentang Sistem Dan Dan Prosedur Pelayanan Kapal, Barang Dan Penumpang Pada Pelabuhan Laut Yang Diselenggarakan Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Pelabuhan, jo. Keputusan Bersama Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan. Selain itu juga Penggugat bukan merupakan orang atau badan hukum yang dituju oleh Surat Kepala kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk tersebut sehingga sangat beralasan hukum untuk Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;

3. TIDAK ADA KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa dalam gugatan pada halaman 3 (tiga) Penggugat mendalilkan berpotensi dirugikan atau sangat dirugikan karena secara otomatis usaha Koperasi Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) “ Permata” Pelabuhan Tangkiang akan kehilangan penghasilan utama sehingga tidak mendapat penghasilan dari bongkar muat di Pelabuhan Tangkiang dan terancam akan bubar/tutup disebabkan tidak dapat melakukan aktifitas bongkar muat di Pelabuhan Tangkiang. Apabila dicermati dari pernyataan Penggugat di atas akan muncul pertanyaan, yang dirugikan atas terbitnya rekomendasi itu apakah Koperasi TKBM Permata ataukah anggota serikat pekerja/serikat buruh TKBM koperasi Permata?

Bahwa menurut Prof. Dr. Philippus M. Hajjon, S.H, orang atau Badan Hukum Perdata mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat) apabila ada hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian atau kepentingannya; Perihal kualitas (kepentingan) merupakan salah satu asas pokok yang berlaku

Halaman 54 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



umum (universal) dalam hukum acara, yang menimbulkan hak bagi seorang mengajukan gugatan. adagium “tiada kepentingan tiada gugatan” yang berarti apabila tidak ada kepentingan (interest) yang layak menurut hukum tidak boleh mengajukan gugatan sesuai dengan asas “*Point d’interest-Point d’action* atau *No Interest No Action*”; (vide “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia” Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta, Tahun 1995 cetakan ke-empat halaman 324);

Selanjutnya Karena berdasarkan Berita Acara Hasil Pertemuan yang dimediasi oleh Bupati Banggai, Pengaturan terhadap aktifitas bongkar muat di Pelabuhan Tangkiang dilaksanakan secara bergantian, dan untuk hal yang berkaitan dengan dokumen pemberitahuan kegiatan bongkar muat barang diserahkan kepada yang memiliki legalitas sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2007.

Bahwa pada saat verifikasi kedua tanggal 18 November 2019 yang dilaksanakan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk, Koperasi TKBM Permata telah menyampaikan berkas validasi kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk. Selanjutnya Koperasi TKBM Permata pada tanggal 25 November 2019 mengajukan keberatan kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan dijawab oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui suratnya tertanggal 10 Desember 2019 yang isinya mengacu pada Keputusan 2 (dua) Dirjen 1 (satu) Deputi; Bahwa Penggugat hanya memahami dan menafsirkan secara tekstual Pasal 2 ayat (4) yang berbunyi :

Ayat (4)

“Pada setiap pelabuhan dibentuk 1 (satu) koperasi TKBM Pelabuhan dan wajib mendapatkan rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan”

Sehingga Penggugat merasa berhak atas kegiatan bongkar muat di pelabuhan tersebut akan tetapi Penggugat tidak melengkapi persyaratan administratif dan teknis pada saat verifikasi yang dilakukan oleh Tergugat, sedangkan Tergugat II Intervensi in casu Koperasi TKBM Teluk Lalong melengkapi persyaratan administratif dan teknis sehingga dinyatakan lolos verifikasi administratif dan teknis oleh Tergugat, Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka patut kiranya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima/ N.O;

4. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN OBJECTUM

Halaman 55 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang Pengertian Keputusan tata usaha negara menurut pasal 1 angka 3 uu No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004 ialah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata, berdasarkan definisi dalam Pasal tersebut menurut Tergugat II Intervensi objek yang didalilkan oleh Penggugat yaitu Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk Nomor : AL.026/1/08/UPP.Lwk-2020 Perihal : REKOMENDASI yang ditujukan Kepada Koperasi TKBM Teluk Lalong (UUPJTKBM) Pelabuhan Tangkiang tanggal 2 Januari 2020, bukan merupakan Keputusan tata usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, jika dikaji lebih dalam frasa rekomendasi adalah saran yang sifatnya menganjurkan, membenarkan, atau menguatkan mengenai sesuatu atau seseorang belum bersifat final, yang masih membutuhkan penetapan atau keputusan dari Pejabat tata usaha Negara sehingga sangat beralasan hukum untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas, selanjutnya mengenai materi pada bagian Eksepsi merupakan suatu kesatuan dengan pembahasan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa aquo sudah tepat dan benar baik dari segi kewenangan, prosedur dan substansi serta tidak pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);
3. Bahwa Koperasi TKBM Teluk Lalong telah diverifikasi oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk dan telah memenuhi klasifikasi dan kriteria administrasi sebagaimana ketentuan SKB pasal 2 ayat 7, Pasal 5 ayat 1, Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 7 ayat 1;
4. Bahwa selanjutnya Pembentukan Unit Usaha Pengerahan Jasa (UUPJ TKBM) di Pelabuhan Tangkiang sudah memenuhi syarat administrasi sesuai ketentuan SKB pasal 2 ayat 7, pasal 5 ayat 1, pasal 6 ayat 1 dan pasal 7 ayat 1 dan merupakan Unit usaha pengerahan jasa (UUPJ TKBM) pelabuhan

Halaman 56 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkiang koperasi teluk lalong merupakan wadah TKBM di pelabuhan Tangkiang;

5. Bahwa dalam hasil verifikasi itu juga menyebutkan Penyedia jasa bongkar muat yang melakukan kegiatan Stevedoring, cargining, receving/delivery di wilayah pelabuhan tangkiang wajib menggunakan unit usaha pengerahan jasa (UUPJ TKBM) Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Tangkiang Koperasi TKBM Teluk Lalong sesuai KM 35 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 5;

6. Bahwa tenaga kerja/buruh yang berada dalam Koperasi Permata tergabung dalam federasi serikat pekerja/serikat Buruh Gasbiindo Kabupaten Banggai berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai tertanggal 16 Oktober 2018 telah dicabut oleh dinas tersebut, sehingga syarat teknis Kopersi Permata tidak terpenuhi;

7. Bahwa pada point 17 Penggugat mendalilkan bahwa keberadaan UUPJ bentukan Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk yang melakukan kegiatan Bongkar Muat di Pelabuhan Tangkiang dengan dasar bahwa UUPJ tersebut tidak terdaftar sebagai anggota Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk merupakan hal yang mengada-ada, karena sangat jelas dalam SK Nomor : 003/KOP-TKBM/TL-PLWK/X/2018 Tentang Pengangkatan Pengurus Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk Wilayah Kerja Pelabuhan Tangkiang Periode 2018-2020 dalam Konsideran menimbang huruf b. telah sangat jelas membentuk serta mengangkat pengurus Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) TKBM Tangkiang Koperasi TKBM Teluk Lalong Wilayah Kerja Pelabuhan Tangkiang.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, serta merujuk pada fakta konkret di lapangan dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo dari segi kewenangan, prosedur serta substansi/materil, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga secara mutatis mutandis tidak pula melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Tergugat II Intervensi dengan ini memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Palu yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat

Halaman 57 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, telah ditanggapi Penggugat dalam bentuk Replik melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*) pada tanggal 26 Maret 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi, telah mengajukan Duplik melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*) pada tanggal 2 April 2020, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat dan kopian bukti elektronik yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-73, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopi atau aslinya atau rekamannya, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Rekomendasi Kepala KUPP Kelas II A Luwuk yang ditujukan kepada Kopersasi TKBM Teluk Lalong (UUPT) Pelabuhan Tangkiang tanggal 02 Januari 2020;
2. Bukti P-2 : Surat Keberatan Koperasi Jasa TKBM Permata, Pelabuhan Tangkiang terhadap Surat Rekomendasi Kepala KUPP Kelas II A Luwuk yang ditujukan kepada Koperasi TKBM Teluk Lalong (UUP-J) Pelabuhan Tangkiang Kepala KUPP Kelas II A Luwuk tanggal 22 Januari 2020 serta tanda terima Surat Keberatan;
3. Bukti P-3 : Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Koperasi TKBM Permata Pelabuhan Tangkiang dibuat dan didaftar Oleh Notaris Rusli Rachmat, SH, MH dan disahkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor : 31/BH/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2008;
4. Bukti P-4 : Pendaftaran Anggaran Dasar Koperasi TKBM Permata Tangkiang di Pengadilan Negeri Luwuk dengan nomor: W21-03/174/UM.07.10/IX/2012 tanggal 5 September 2012;
5. Bukti P-5 : Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jasa TKBM "Permata" Pelabuhan Tangkiang yang di daftar di KEMENKUHAM

Halaman 58 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI dengan Nomor: AHU 0000062.AH.01.27.TAHUN 2019 Tanggal 19 Desember 2019 yang dibuat dan di daftar Melalui No taris BARBARA MAHARGIANI LANGELO, SH. MKn.dengan Nomor 32 Tanggal tanggal 13 Desember 2019;

6. Bukti P-6 : Keterangan Kepala Dinas Koperasi dan UKM RI Kabupaten Banggai Nomor: 518/261/DISKOP Tanggal 31 Oktober 2018;
7. Bukti P-7 : Sertifikat Nomor Induk Koperasi dari Menteri Koperasi dan U KM RI dengan Nomor:7202040140006 Tanggal 23 Nopember 2018;
8. Bukti P-8 : Sertifikat Kepersetaan BPJS Ketenagakerjaan Nomor: 17000 0000180208 Tanggal 26 Maret 2017;
9. Bukti P-9 : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Koperasi Jasa TKBM Per mata Pelabuhan Tangkiang;
10. Bukti P-10 : Tanda Bukti Pencatatan Anggota Koperasi TKBM PERMATA Pelabuhan Tangkiang juga menjadi anggota Serikat Pekerja Bongkar Muat Barang (BOMBAR) dan Serikat Pekerja Bongkar Muat Angkutan Darat (BMAD) sesuai ketentuan yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/serikat Buruh dan telah mendapatkan Nomor Pencatatan dari Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai dengan Bukti Pencacatan untuk SP-BMAD, No:005/DisnakertransKab Banggai/SP/IV/2004 tanggal 24 april 2004, dan untuk SP-BOMBAR, No: 061/Disnakertrans Kab.Banggai/SP/XI/2007 tanggal 9 November 2007;
11. Bukti P-11 : Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial, Dan Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan Deputi Kelembagaan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor: UM.008/41/2DJPL-11, Nomor: 93/DJPPK/XII/2011, Nomor: 96/SKBDEP.1/2011 Tentang Pembinaan Dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan tanggal 29 Desember 2011 Jo. Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial, Dan Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor: AL.59/1/12-02, Nomor: 300/BW/20

Halaman 59 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02, Nomor 113/SKB/DEP.1/VIII/2002 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Di Pelabuhan tanggal 27 Agustus 2002;

12. Bukti P-12 : Permohonan Koperasi TKBM Permata Pelabuhan Tangkiang Perihal Rekomendasi dari Tahun 2013, 2015, 2017 dan 2018;
13. Bukti P-13 : Surat dari Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan kelas III Luwuk Nomor: AL.305/8/47/UPP.Lwk-13 tanggal 12 Februari 2013 Mendasari telegram dari DIRJEN Perhubungan laut Nomor: 1/PHBL-13 tanggal 2 Januari 2013 Perihal pendataan ulang anggota Koperasi TKBM di Pelabuhan dan surat yang ditujukan Kepada Kepala KUPP kelas III Luwuk Nomor: 30/KOP-TKBM/PMT/III/2013 tanggal 14 Februari 2013 Perihal Data Koperasi TKBM Permata Pelabuhan Tangkiang;
14. Bukti P-14 : Notulen Rapat dan Berita Acara rapat koordinasi di POLRES Banggai tanggal 12 Januari 2013;
15. Bukti P-15 : Surat Keputusan Bersama Nomor: 551/756/Bag.Umum tentang kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat Tangkiang dan Kalolos Kecamatan Kintom tanggal 11 Juni 2013;
16. Bukti P-16 : Surat Kesepakatan antara Koperasi TKBM Teluk Lalong, Koperasi TKBM Permata Tangkiang, Asosiasi GASBINDO dan Asosiasi SPTI tanggal 14 Juni 2013 ;
17. Bukti P-17 : Kesepakatan Bersama antara Penyedia Jasa Bongkar/Muat dan Pengguna Jasa Bongkar Muat tentang Penyesuaian Tarif /Upah Ongkos Pemuatan Pelabuhan dan Ongkos Pemuatan Tujuan di wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2013 dan 2017;
18. Bukti P-18 : Addendum Kesepakatan Bersama antara Penyedia Jasa Bongkar/Muat dan Pengguna Jasa Bongkar Muat Tentang Penyesuaian Tarif/Upah Ongkos Pemuatan Pelabuhan dan Ongkos Pemuatan Tujuan di wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2013 Tanggal 22 Januari 2014;
19. Bukti P-19 : Surat Kesepakatan Bersama antara Pihak Pelayaran dan Koperasi TKBM di Ruang Rapat Hotel Aston Luwuk tanggal 24 April 2014;
20. Bukti P-20 : Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor:54/PDT.G/2017/P.N.luwuk Tanggal 28 Februari 2018 Tentang Perbuatan Melawan Hukum dan salinan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi T

Halaman 60 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

engah Nomor: 29/PDT/2018/PT PAL. Tanggal 5 Juli 2018;

21. Bukti P-21 : Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi TKBM Teluk Lalong Nomor:518/07/BH/PAD/DISKOP Tanggal 11 Desember 2004;
22. Bukti P-22 : Notulen Rapat Anggota Tahunan Koperasi TKBM Teluk Lalong Tahun Buku 2017 yang dilaksanakan pada Tanggal 29 Juni 2019;
23. Bukti P-23 : Hasil Rapat anggota Tahunan Koperasi TKBM Teluk Lalong Tahun Buku 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2019;
24. Bukti P-24 : Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Pengurus Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk Periode 2015-2020 Nomor :09/KOP-TKBM/TL-PLWK/IV/15 Tanggal 28 April 2015;
25. Bukti P-25 : Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Pengurus dan Pengawas Koperasi Karyawan TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk Masa Bhakti 2019-2024 Nomor: 449/KOP-TKBM/TL/PLWK/XI/2019 Tanggal 22 November 2019;
26. Bukti P-26 : Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Pengurus dan Pengawas Koperasi Karyawan TKBM Teluk Lalong pelabuhan Luwuk Masa Bhakti 2019-2024 Nomor : 10/KOP-TKBM/TL/PLWK/XII/2019 Tanggal 06 Desember 2019;
27. Bukti P-27 : Daftar Anggota UUJBM Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk wilayah kerja Pelabuhan Tangkiang;
28. Bukti P-28 : Surat dari Advokat dan Konsultan Hukum Nasrun Hipan, SH, MH & Rekan Kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Perihal Somasi Guna Evaluasi Pelaksanaan Rapat anggota Luar Biasa Tahunan Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk Tanggal 02 Desember 2019;
29. Bukti P-29 : Surat Balasan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai kepada Advokat dan Konsultan Hukum Nasun Hipan, SH, MH & Rekan perihal Somasi guna Evaluasi pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa Tahunan Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk Tanggal 05 Desember Tahun 2019;
30. Bukti P-30 : Dokumen berkaitan dengan Rencana Pembangunan Pelabuhan Tangkiang;
31. Bukti P-31 : Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tanggal 07 Mei 2011 Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Tangkiang untuk

Halaman 61 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam Tugas –Tugas operasional;

32. Bukti P-32 : Dokumen Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi TKBM Permat
a Pelabuhan Tangkiang;
33. Bukti P-33 : Dokumen Rapat Anggota Tahunan Koperasi TKBM Permata T
ahun Buku 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, dan 2017;
34. Bukti P-34 : Berita Acara Hasil Pertemuan di Rumah Jabatan Bupati Bang
gai Tanggal 06 November 2018;
35. Bukti P-35 : Surat dari Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan kela
s III Luwuk Nomor : AL.304/3/47/UPP.Lwk-18 Perihal Kepeng
urusan Koperasi TKBM di Pelabuhan Luwuk Tanggal 23 Okto
ber 2018;
36. Bukti P-36 : Surat dari Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan kela
s III Luwuk Nomor: UM.003/05/09/UPP.Lwk-18 Perihal Reko
mendasi Tanggal 23 Oktober 2018;
37. Bukti P-37 : Surat Koperasi Jasa TKBM Permata Pelabuhan Tangkiang K
epada DIRJEN Perhubungan Laut RI Cq. Direktur Lalulintas
dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan RI Nomor :30/
KOP-TKBM/PMT/XI/208 Perihal Permintaan Rekomendasi Ta
nggal 26 November 2018;
38. Bukti P-38 : Surat dari DIRJEN Perhubungan Laut Direktur Lalulintas dan
Angkatan Laut Nomor: PR.101./777/7/DA-2018 Perihal Permo
honan Permintaan Rekomendasi Koperasi TKBM Permata Ta
ngkiang Tanggal 30 November 2018;
39. Bukti P-39 : Surat dari Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Lu
wuk Nomor: AL.026/6/99/UPP.Lwk-2019 Perihal Penyelanga
raan Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Tanggal 28 F
ebruari 2018;
40. Bukti P-40 : Surat dari Direktur Lalulintas dan Angkutan Laut Kementerian
Perhubungan RI Nomor: PR.101/86/1/DA-2019 Perihal Tinda
k Lanjut Sosialisasi/Mediasi Permasalahan Tenaga Kerja Bon
gkar Muat (TKBM) di Wilayah Kerja Pelabuhan Luwuk Tangg
al 16 Oktober 2019;
41. Bukti P-41 : Surat dari Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kela
s II Luwuk Nomor: AL.402/128/8/UPP.Lwk-2019 Perihal Peny
ampaian Hasil Verifikasi Administrasi TKBM Teluk Lalong/UU
JBM Wilker Tangkiang Dan Koperasi TKBM Permata Tanggal
28 oktober 2019;

Halaman 62 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti P-42 : Surat Koperasi Jasa TKBM Permata Pelabuhan Tangkiang K kepada Kapolsek Kintom Nomor:24/KOP-TKBM/PMT/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Demo;
43. Bukti P-43 : Surat Koperasi Jasa TKBM Permata Pelabuhan Tangkiang K kepada Direktur Lalulintas dan Angkatan Laut Kementerian Perhubungan RI Nomor:27/KOP/TKBM/PMT/XI/2019 perihal Surat Keberatan Tanggal 25 November 2019;
44. Bukti P-44 : Surat dari Direktur Lalulintas Angkatan Laut Kementerian Perhubungan RI Nomor: PR.101/107/8/DA-2019 perihal Keberatan tanggal 10 Desember 2019;
45. Bukti P-45 : Surat dari Direktur Lalulintas dan Angkatan Laut Kementerian Perhubungan RI Nomor :PR.101/108/18/DA-2019 perihal Penyelenggaraan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Wilayah Kerja Pelabuhan Luwuk Tanggal 12 Desember 2019;
46. Bukti P-46 : Berita Acara Kesepakatan Pertemuan Penyelesaian Masalah Bongkar Muat TKBM Lalong dan TKBM Permata Tangkiang tanggal 23 Januari 2020;
47. Bukti P-47 : Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 181/PID.B/2014/P.N.LWK tanggal 04 Juni 2015;
48. Bukti P-48 : Informasi Perkara Nomor: 3/Pdt.G/2020/PN.Lwk antara Pengurus TKBM Teluk Lalong Lama dengan Pengurus Koperasi TKBM Teluk Lalong yang baru;
49. Bukti P-49 : Berita tentang peresmian 20 Pelabuhan dan 10 Bandara pada Tanggal 10 Desember 2014 salah satunya Pelabuhan Tangkiang;
50. Bukti P-50 : Foto Lokasi Pelabuhan Tangkiang pada saat ini;
51. Bukti P-51 : Daftar Nama Anggota Koperasi Jasa TKBM "Permata" Pelabuhan Tangkiang;
52. Bukti P-52 : Peresmian Pelabuhan Tangkiang tanggal 19 Desember 2014;
53. Bukti P-53 : Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 10 Tahun 2017 Tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017-2037;
54. Bukti P-54 : Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: PP 001/5/2/DJPL-17 Tentang Penetapan Petunjuk Teknis Penyusunan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;

Halaman 63 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Bukti P-55 : Ceklist Kelembagaan Koperasi Jasa TKBM Permata Pelabuhan Tangkiang dan Koperasi TKBM Teluk Lalong;
56. Bukti P-56 : Notulen Rapat Mediasi antar Koperasi TKBM Teluk Lalong dan Koperasi TKBM Permata;
57. Bukti P-57 : Surat Pernyataan Pengurus Koperasi TKBM Teluk Lalong terkait SK Nomor: 033/KOP-TKBM/TL-PLWK/X/2018 Tentang Pengangkatan Pengurus Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UJJB) Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk wilayah Kerja Pelabuhan Tangkiang Periode 2018-2020 tanggal 24 Oktober 2018;
58. Bukti P-58 : Daftar Penerimaan Upah Pengurus dan anggota kelompok Regu Kerja Koperasi Jasa TKBM Permata Pelabuhan Tangkiang;
59. Bukti P-59 : Surat Keputusan Nomor: 09/KOP-TKBM/TL-PLWK/IV/15 tanggal 28 April 2015 tentang pengangkatan Pengurus dan Pengawas Koperasi TKBM Teluk Lalong periode 2015-2020;
60. Bukti P-60 : Surat Keputusan Nomor: 449/KOP-TKBM/TL-PLWK/XI/2019 tanggal 22 November 2019 tentang pengangkatan Pengurus dan Pengawas Koperasi Karyawan TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk masa Bakti 2019-2024;
61. Bukti P-61 : Surat Keputusan Nomor: 10/KOP-TKBM/TL-PLWK/XII/2019 tanggal 06 Desember 2019 tentang Pengangkatan Pengurus dan Pengawas Koperasi Karyawan TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk masa Bakti 2019-2024;
62. Bukti P-62 : Surat Pemberitahuan Tentang Keabsahan Surat Keputusan Nomor: 449/KOP-TKBM/TL-PLWK/XII/2019 tanggal 22 November 2019 tentang pengangkatan Pengurus dan Pengawas Koperasi Karyawan TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk masa Bakti 2019-2024;
63. Bukti P-63 : Surat Pengantar Permohonan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi TKBM Permata Pelabuhan Tangkiang;
64. Bukti P-64 : Video Penjelasan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Bapak Wisnu Handoko M.Sc. Tentang Wilayah Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) dan Wilayah Kerja Koperasi TKBM. Dalam Pertemuan di kantor Lalulintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan RI di Jakarta pada tanggal 23 November 2018 dan Video Penjelasan Kepala Dinas Kope

Halaman 64 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasi dan UKM Kab. Banggai Ibu Erniani Mustatim, SH.MH. ter
kait Keabsahan Koperasi TKBM Permata Pelabuhan Tangkia
ng pada saat Demo di Pelabuhan Tangkiang;

65. Bukti P-65 : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 te
ntang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara
Pelabuhan;
66. Bukti P-66 : Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia Nomor KM 77 Tah
un 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Pe
rhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;
67. Bukti P-67 : Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor
KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasi
onal;
68. Bukti P-68 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2
009 Tentang Kepelabuhanan;
69. Bukti P-69 : Tanda Terima Berkas Pelaporan Keanggotaan Tenaga Kerja
Serikat Pekerja Bongkar Muat Barang (BOMBAR) Tahun 201
8 Tanggal 11 Oktober 2018 dan Tanda Terima Berkas Pelapor
an Keanggotaan tenaga Kerja Serikat Pekerja Bongkar Muat
Angkutan Darat (BMAD) Tahun 2018 Tanggal 11 Oktober 201
8;
70. Bukti P-70 : Daftar Registrasi Anggota Serikat Pekerja Bongkar Muat (SP-
BOMBAR di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupate
n Banggai;
71. Bukti P-71 : Daftar Registrasi Anggota Serikat Pekerja Bongkar Muat ang
kutan Darat (SP-BMAD) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmig
rasi, Kabupaten Banggai.
72. Bukti P-72 : Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 08 Tahu
n 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulaw
esi Tengah Tahun 2013-2033;
73. Bukti P-73 : Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor: 10 Tahun 201
2 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai
Tahun 2012;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat te
lah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda T-1 s
ampai dengan T-63 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopi atau asli
nya, sebagai berikut:

Halaman 65 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----Bu
kti T-1-----;

-----Ak
ta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi "Teluk Lalong" Koper
asi Karyawan (TKBM) disahkan oleh Menteri Koperasi dan P
embinaan Pengusaha Kecil dengan Surat Keputusan Nomor:
292/BH/PAD/KWK.19/11/96 Tanggal 12 Juni 1992;

2.-----Bu
kti T-1A-----;

-----Ak
ta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi "TKBM Teluk Lalong"
Koperasi Karyawan (Kopkar). Disahkan oleh Menteri Negara
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Bupati Banggai U.b.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupat
en Banggai. dengan Surat Keputusan Nomor: 518/07/BH/PA
D/DISKOP Tanggal 11 Desember 2004;

2. Bukti T-2 : Akta Pendirian Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)
"Permata" oleh Notaris & Pejabat Akta Tanah (PPAT) RUSLI
RACHMAD, SH, MH Nomor : 49 tanggal 11 Agustus 2008;

3. Bukti T-3 : Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Luwuk,
Kepada Pengurus TKBM Pelabuhan Tangkiang Nomor: AL.30
4/3/47/UPP.Lwk-18 Perihal : Kepengurusan Koperasi TKBM d
i Pelabuhan Luwuk Tanggal 13 Agustus 2018;

4. Bukti T-4 : Berita Acara Hasil Pertemuan yang diselenggarakan oleh Bu
pati Banggai bertempat di rumah Jabatan Bupati Banggai, Ta
nggal 6 November 2018;

5. Bukti T-5 : Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kepada Ket
ua Koperasi TKBM Permata Pelabuhan Tangkiang. Nomor: P
R. 101/77/7/DA-2018 perihal Permohonan Permintaan Reko
mendasi Koperasi TKBM Permata Tangkiang Tanggal 30 Nov
ember 2018;

6. Bukti T-6 : Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai kepada Kad
is Koperasi dan UKM Kab. Banggai, Kadis Perhubungan Kab.
Banggai, Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banggai
KUPP Kelas 3 Luwuk, Ketua Koperasi TKBM Permata Pelab
uhan Tangkiang Masing-masing Nomor : 005/052/PEM&OTD
A Tanggal 21 Januari 2019;

Halaman 66 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Surat dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk Kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Nomor : AL.026/6/99/UPP.Lwk-18 2019 Perihal Penyelenggara Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Tanggal 28 Februari 2019;
8. Bukti T-8 : Bukti Penerimaan Surat (BPS) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk Nomor : S-05001679/PPW BIDR/WPJ.16/KP.0403/2019 tanggal 11 Maret 2019;
9. Bukti T-9 : Surat dari Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan (INKOP-TKBM) Kepada Pengurus Koperasi TKBM Teluk Lalong Nomor : 71/INKOP-TKBM/D.01/V/19 Perihal Lisensi K 3 dan Buku Kerja Operator tanggal 24 Mei 2019;
10. Bukti T-10 : Surat dari Sekertariat Daerah Kabupaten Banggai Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Cq.Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan RI. Nomor: 045.4/1282/Bag.Pem.Otda perihal Penyelenggaraan Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan tanggal 18 September 2018;
11. Bukti T-11 : Surat dari Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan (NKOP-TKBM) Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk, Nomor: 140/NKOP-TKBM/P.1/IX/19 Perihal: Keberadaan Koperasi TKBM "Teluk Lalong" Pelabuhan Luwuk tanggal 27 september 2019;
12. Bukti T-12 : Surat dari Kantor Unit penyelenggara pelabuhan kelas II Luwuk Kepada Asisten Deputi Kelembagaan Koperasi dan UKM Kementerian Koperasi dan UKM. Kepala Biro Hukum dan KSLN Kemenhub Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Hubla. Kabag Hukum dan KSLN Ditjen Hubla. Ketua Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan. Nomor: AL.402/4/66/UPP.Lwk-19. perihal Permintaan Menjadi/Selaku Pemat eri Sosialisasi tanggal 10 Oktober 2019;
13. Bukti T-13 : Surat dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan kelas II Luwuk Nomor: AL.402/4/67/UPP.Lwk-19. perihal Undangan Pembahasan TKBM Wilker pelabuhan Tangkiang tanggal 10 Oktober 2019;
14. Bukti T-14 : Surat dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan kelas II Luwuk Kepada koperasi TKBM Permata Nomor: AL.026/6/88/UPP Lwk-2019 perihal Pemenuhan Persyaratan Teknis dan Admini

Halaman 67 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- stratif TKBM Pelabuhan tanggal 17 Oktober 2019;
15. Bukti T-15 : Berita Acara Rapat Ceklist/Verifikasi TKBM Teluk Lalong (UU JBM) Wilker Pelabuhan Tangkiang dan Koperasi TKBM Permata Tahun 2019 dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk tanggal 22 Oktober 2019;
 16. Bukti T-16 : Ceklist Verifikasi Koperasi TKBM Teluk Lalong/UUJBM Wilker Pelabuhan Tangkiang oleh kepala Kantor Unit penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk tanggal 22 Oktober 2019;
 17. Bukti T-17 : Surat dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk Kepada Pengurus Koperasi TKBM Permata Tangkiang Nomor: UM.006/3/53/UOO.Lwk-19 perihal Undangan Verifikasi Tanggal 15 november 2019;
 18. Bukti T-18 : Surat dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk Kepada Direktur Lalu Lintas dan angkutan Laut Nomor: AL.402/5/80/UPP.Lwk-2019 perihal Penyelenggaraan Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Tangkiang tanggal 18 November 2018;
 19. Bukti T-19 : Lembar Ceklist/Verifikasi Koperasi TKBM Teluk Lalong/UUJBM Wilker Pelabuhan Tangkiang dan Koperasi TKBM Permata Tangkiang oleh Ketua TIM Ceklist/Verifikasi Kantor UPP Kelas II Luwuk tanggal 18 November 2019;
 20. Bukti T-20 : Surat dari pengurus Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Barang "Permata" Pelabuhan Tangkiang Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk Nomor: 26/KOP-KBM/PMT/XI/2019 perihal Berkas Verifikasi tanggal 19 November 2019;
 21. Bukti T-21 : Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kepada Ketua Koperasi TKBM Permata Nomor: PR.101/107/8/DA-2019 perihal Surat keberatan tanggal 10 Desember 2019;
 22. Bukti T-21 A : Surat Keputusan dari Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) "Teluk Lalong" Pelabuhan Luwuk Tentang Pengangkatan Pengurus dan Pengawas Koperasi Karyawan TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk Masa Bakti 2019 s/d 2024 Nomor: 10/KOP-TKBM/TL/PLWK/XI/2019 tanggal 6 Desember 2019;
 23. Bukti T-22 : Surat Direktoral jenderal Perhubungan Laut Kepada Kepala

Halaman 68 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk Nomor: PR.10
1/108/18/DA-2019 perihal Penyelenggaraan Tenaga kerja Bo
ngkar Muat (TKBM) di Wilayah Kerja Pelabuhan Luwuk tangg
al 12 desember 2019;

24. Bukti T-23 : Surat dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk Nomor:518/356/Dikop perihal Hasil Verifikasi Koperasi TKBM Permata Tangkiang dan Koperasi TKBM Teluk Lalong tanggal 19 Desember 2019;
25. Bukti T-24 : Surat dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk Kepada Koperasi TKBM Teluk Lalong(UUPJ TKBM) Pelabuhan Tangkiang Nomor: AL.026/1/08/UPP.Lwk-2020 perihal REKOMENDASI tanggal 2 Januari 2020;
26. Bukti T-25 : Bukti Tanda Terima Surat yang ditandatangani oleh Camat Kintom, Kapolsek Kintom, Danramil Kintom, PBM/Tanto Kurnia Bahari, Kepala Desa Kalolos, Kepala Desa Tangkiang, Koperasi TKBM Permata (Ismail BR) tanggal 17 januari 2020;
27. Bukti T-26 : Surat dari Bupati Banggai kepada Ketua DPRD Kab. Banggai, Kapolres Banggai, Dandim 1308 Luwuk Banggai, Kepala Pengadilan Luwuk, Kajari Banggai, Pasi Intel Kajari, KUPPL Kelas II Luwuk, Danpos TNI AL Luwuk, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabag Hukum, Pasi Intel Kodim, KPPP Luwuk, Camat Luwuk, Camat Kintom, TKBM Teluk Lalong, TKBM Permata, Nomor:300/14.2/BkbP/2020 perihal Undangan Rapat tanggal 22 Januari 2020;
28. Bukti T-27 : Surat dari Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Barang "Permata" Kepada Kepala KUPP Kelas II Luwuk Nomor: 02/KO P-TKBM/PMT/II/2020 perihal Keberatan tanggal 22 Januari 2020;
29. Bukti T-28 : Berita Acara Kesepakatan Pertemuan Penyelesaian Masalah Bongkar Muat TKBM Lalong dan TKBM Permata Tangkiang Tanggal 23 Januari 2020 Bertempat di kantor Bupati Kab.Banggai;
30. Bukti T-29 : Surat dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Luwuk Kepada Ketua Koperasi TKBM Permata Pelabuhan Tangkiang Nomor: AL.305/8/47/UPP.Lwk-13 perihal Pendataan UI

Halaman 69 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ang Koperasi TKBM tanggal 12 Februari 2013;
31. Bukti T-30 : Surat dari Pengurus Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Ba-
rang Pelabuhan Tangkiang, Kepada Kepala Kantor Unit Peny-
elenggara Pelabuhan Luwuk Nomor:30/KOP-TKBM/PMT/III/2
013 perihal Data Koperasi TKBM PERMATA Pelabuhan Tan-
gkiang tanggal 14 Februari 2013;
32. Bukti T-31 : Kesepakatan Bersama Tarif Ongkos Pemuatan Pelabuhan da-
n Ongkos Pemuatan Tujuan (OPP/OPT) di Wilayah Kabupat-
en Banggai Provinsi Sulawesi tengah tanggal 27 November 2
018;
33. Bukti T-32 : Kartu Tanda Anggota Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJB-
M) Pelabuhan Tangkiang;
34. Bukti T-33 : Bukti Foto Koordinasi Ketua UUJBM dan Tokoh Masyarakat;
35. Bukti T-34 : Surat Pengantar Rekomendasi dari Koperasi Tenaga Kerja B-
ongkar Muat (TKBM) "Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk" denga-
n Lampiran tentang Pengangkatan Pengurus Unit Usaha Ja-
sa Bongkar Muat (UUJBM) Koperasi TKBM Teluk Lalong Pela-
buan Luwuk Wilayah Kerja Pelabuhan Tangkiang Periode 20
18-2020;
36. Bukti T-35 : Nota Kesepahaman Bersama Antara Koperasi Tenaga Kerja
Bongkar Muat (TKBM) Teluk Lalong dengan PT. Trikarya Bad-
ar Mulia tentang Kerja Sama Usaha Pelayanan Grosir Semba-
ko/Makanan dan Minuman serta Fasilitas Perumahan Buruh
Nomor: 01.04/TBM.SPn/IV/2019;
37. Bukti T-36 : Surat dari PT. Trikarya Badar kepada Ketua Koperasi TKBM T-
eluk Lalong Pelabuhan Luwuk, Ketua Unit Usaha Jasa Bongk-
ar Tangkiang perihal Pemberitahuan Fasilitas Perumahan No-
mor:09.16/TBM.SPn/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019;
38. Bukti T-37 : Surat Tanda Kendaraan Bermotor dan Surat Penetapan Paja-
k Daerah;
39. Bukti T-38 : Daftar kepesertaan anggota BPJS Koperasi TKBM Teluk Lalo-
ng Pelabuhan Luwuk Wilker Tangkiang;
40. Bukti T-39 : Daftar nama pengurus dan anggota UUJBM TKBM Koperasi
TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk Wilker Tangkiang;
41. Bukti T-40 : Daftar Nama Anggota Aktif yang belum memiliki KTA UPP uni-
t Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Luwuk Wil-
ker Tangkiang;

Halaman 70 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti T-41 : Daftar nama pengurus dan anggota UJUBM TKBM Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk Wilker Tangkiang;
43. Bukti T-42 : Surat Keterangan Dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 648/UPTPEL/IX/2016 diberikan kepada Rudi H. Suleman sebagai peserta pelatihan Ritel Koperasi UPT Pelatihan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 2 September 2016;
44. Bukti T-43 : Surat dari KABID PEMASARAN kepada Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UJUBM) Tangkiang-000, perihal Pengiriman Tanda Bukti Kepesertaan NPP:19128811 DIV:000 Nomor : B/ /05 2019 Tanggal 29 Mei 2019;
45. Bukti T-44 : Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120400331696 Nama Perusahaan : Koperasi TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) TELUK LALONG;
46. Bukti T-45 : Sertifikat telah mengikuti Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut yang diselenggarakan oleh INKOP TKBM Pelabuhan. Kepada SUK IRMANTO. Nomor : Ser.543/OPK3/PAA-MC/IV/2019 tanggal 8 April 2019;
47. Bukti T-46 : Tanda Bukti Pelaporan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepada Koperasi TKBM Teluk Lalong, Nomor : 560/1062/IX/Nakertrans tanggal 25 September 2018;
48. Bukti T-47 : Bukti wajib lapor Ketenaga Kerjaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Nama Perusahaan: Koperasi TKBM Teluk Lalong Nomor Pendaftaran/Tahun : 367/2017;
49. Bukti T-48 : Keputusan Pengurus Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan. Nomor: Kep.88/F.01/INKOP TKBM/VI/19. Tentang Primer Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah sebagai anggota Induk Koperasi TKBM Pelabuhan;
50. Bukti T-49 : Foto Peresmian Pelabuhan Luwuk wilayah Kerja Pelabuhan Tangkiang;
51. Bukti T-50 : Peta Satelit Google mengenai jarak antara Pelabuhan Teluk Lalong dan Pelabuhan Tangkiang;
52. Bukti T-50 A : Anggaran Dasar Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat "INKOP TKBM";

Halaman 71 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Bukti T-51 : Foto Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk;
54. Bukti T-51 A : Anggaran Rumah Tangga Dasar Induk Koperasi Tenaga Kerja a Bongkar Muat "INKOP TKBM";
55. Bukti T-52 : Foto Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk Wilayah Kerja Tangkiang;
56. Bukti T-52 A : Akta Pendirian Koperasi "Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat";
57. Bukti T-53 : Keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Luwuk, Nomor: UK.117/159/IV/UPP.Lwk-11 Tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Peresmian Pengoperasian Pelabuhan Tangkiang Luwuk Provinsi Sulawesi Tengah;
58. Bukti T-53 A : Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017-2032;
59. Bukti T-54 : Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;
60. Bukti T-54 A : Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banggai Tahun 2012;
61. Bukti T-55 : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;
62. Bukti T-55 A : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan;
63. Bukti T-56 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang PELAYARAN;
64. Bukti T-56 A : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan;
65. Bukti T-57 : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
66. Bukti T-58 : Petunjuk Teknis Penyusunan Batas-Batas Daerah Lingkungan (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, Lampiran: Keputusan Dirjen Hubla Nomor: PP001/5/2/DJP L-17 tanggal 10 Mei 2017;
67. Bukti T-59 : EXECUTIVE SUMMARY Pekerjaan Penyusunan Rencana I

Halaman 72 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nduk Pelabuhan Luwuk APBN-P Tahun 2015 Dari Kementrian Perhubungan Direktorat Perhubungan Laut kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Luwuk;

68. Bukti T-60 : Surat Bupati Banggai Nomor: 552/01.71/DISHUB lampiran: Perihal: Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Luwuk Tanggal 23 Januari 2017;
69. Bukti T-61 : Rekomendasi Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 552.3/10/DISHUB tentang Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Luwuk;
70. Bukti T-62 : Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
71. Bukti T-63 : Rencana Induk Pelabuhan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda TII.Int-1 sampai dengan TII.Int-34 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopi atau aslinya, sebagai berikut:

1. Bukti TII.Int-1 : Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi TKBM Teluk Lalong tanggal 04 Desember 2004;
2. Bukti TII.Int-2 : Susunan Pengurus Koperasi TKBM Teluk Lalong Pengangkat an terakhir tanggal 06 Desember 2019;
3. Bukti TII.Int-3 : Susunan Pengurus Unit Usaha Jasa Bongkar Muat Tangkian g (Unit dari Koperasi Teluk Lalong) tanggal 24 Oktober 2019;
4. Bukti TII.Int-4 : Surat Keputusan Bersama 2 Dirjen 1 Deputi Tentang Pembina an dan Penetaan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Tahun 2011;
5. Bukti TII.Int-5 : Surat Jawaban dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan K elas II Luwuk atas Surat Permohonan Rekomendasi dari Koperasi PERMATA Tangkiang tanggal 13 Agustus 2018;
6. Bukti TII.Int-6 : Surat Balasan dari Dirjen Perhubungan Laut pertama (1) atas Permintaan Rekomendasi Oleh Koperasi TKBM Permata ke Dirjen Perhubungan Laut Tanggal 30 November 2018;
7. Bukti TII.Int-7 : Surat Balasan dari Dirjen Perhubungan Kedua kepada Koperasi TKBM Permata Atas Surat Keberatan Koperasi TKBM Per mata kepada Dirjen Perhubungan Laut tanggal 10 Desember 2019;

Halaman 73 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti TII.Int-8 : Surat Dirjen Perhubungan Laut Kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk untuk segera Menerbitkan Rekomendasi setelah melakukan Verifikasi Tanggal 12 Desember 2019;
9. Bukti TII.Int-9 : Surat Rekomendasi Dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk Untuk Membentuk Unit Usaha Jasa Bongkar Muat di Pelabuhan Tangkiang Tanggal 23 Oktober 2018;
10. Bukti TII.Int-10 : Berita Acara Hasil Pertemuan Mediasi kedua (2) Atas Permasalahan antara Koperasi TKBM Permata dan Koperasi TKBM Teluk oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banggai Tanggal 23 January 2020;
11. Bukti TII.Int-11 : Surat Rekomendasi Dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk Untuk Membentuk Unit Usaha Jasa Bongkar Muat di Pelabuhan Tangkiang Tanggal 02 Januari 2020;
12. Bukti TII.Int-12 : Berita Acara Hasil Pertemuan Mediasi Permasalahan antara Koperasi TKBM Permata dan Koperasi TKBM Teluk oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banggai Tanggal 06 November 2018;
13. Bukti TII.Int-13 : Berita Acara Hasil Pertemuan Mediasi kedua (2) Atas Permasalahan antara Koperasi TKBM Permata dan Koperasi TKBM Teluk oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banggai Tanggal 23 January 2020;
14. Bukti TII.Int-14 : Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Nomor : 450/KOP-TKBM /TL/PLWK/XI/2019;
15. Bukti TII.Int-15 : Notulensi Rapat Pengangkatan Panitia Pelaksana Rapat Luar Biasa Tahun Buku 2018-2019 Nomor : 471/KOP-TKBM/PLWK/XI/2019;
16. Bukti TII.Int-16 : Surat Keputusan Tata Tertib Rapat Anggota Luar Biasa Nomor : 451/KOP-TKBM/PLWK/XI/2019;
17. Bukti TII.Int-17 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : SP2HP/57/III/2020/Reskrim Tanggal 23 Maret 2020;
18. Bukti TII.Int-18 : Surat Penyampaian untuk Pengurus/Pengawas Rapat Luar Biasa Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk Nomor 428/KOP-TKBM/TL/PLWK/XI/2019 Tanggal 18 November 2019;
19. Bukti TII.Int-19 : Surat Pernyataan Ketua Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk tentang Pengunduran diri dan Dukungan Pelaks

Halaman 74 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaan Rapat Anggota Luar Biasa Tanggal 14 November 2019;

20. Bukti TII.Int-20 : Undangan Rapat Anggota Luar Biasa untuk anggota Ship I/II anggota Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk Nomor 429/Kop-TKBM/TL/PLWK/XI/2019;
21. Bukti TII.Int-21 : Notulen Rapat Anggota Luar Biasa Tahun 2019 Tanggal 18 November 2019;
22. Bukti TII.Int-22 : Daftar Hadir Anggota Luar Biasa Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk Tanggal 14 November 2019 dan Pembentukan Panitia Pelaksana Rapat Anggota Luar Biasa Tahun 2019 Nomor 471/Kop-TKBM/TL/PLWK/XI/2019;
23. Bukti TII.Int-23 : Foto Dokumentasi Rapat Anggota Luar Biasa dan Pemilihan Pengurus dan Badan Pengawas Periode 2019-2024;
24. Bukti TII.Int-24 : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1985 Tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi;
25. Bukti TII.Int-25 : Lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1985;
26. Bukti TII.Int-26 : Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor : B.432/PHIJSK/VIII/2012;
27. Bukti TII.Int-27 : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.06/MEN/IV/2005 tentang Pedoman Verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
28. Bukti TII.Int-28 : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.16/MEN/2001 Tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
29. Bukti TII.Int-29 : Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal dan Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan;
30. Bukti TII.Int-30 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
31. Bukti TII.Int-31 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
32. Bukti TII.Int-32 : Undang-Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;

Halaman 75 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33. Bukti TII.Int-33 : Keputusan Menteri No.62 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;
- 34. Bukti TII.Int-34 : Peraturan Menteri Nomor: 77 perubahan ketiga Tahun 2018 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat di Persidangan juga telah mengajukan 6 (enam) orang Saksi fakta bernama: Ismail B Razak, Musdar M. Amin S.E., M.Si., M. Apri Riago, Ramlan, Gulbahar M. Ndilao, S.E., Ir. Abu Sofyan Enteding, dan 1 (satu) Ahli bernama: Nasrullah Muhammadong, S.H., LL.M, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokok-pokoknya sebagai berikut:

Ismail B Razak

- Bahwa saksi adalah anggota koperasi Permata Tangkiang *in casu* Penggugat;
- Bahwa saksi yang menerima objek sengketa dari Tergugat melalui Bajurik Ibrahim pada tanggal 17 Januari 2020;
- Bahwa saksi tidak menerima Tanda Terima saat menerima objek sengketa;
- Bahwa saksi menyerahkan objek sengketa kepada Pak ketua (Abdul Muis) Pada keesokan nya tanggal 18 Januari 2020;

Saksi Musdar M. Amin S.E., M,Si.;

- Bahwa saksi termasuk salah seorang dari Anggota Tim Sosialisasi dari Pemerintah Daerah (Tim Sembilan) menyangkut pembebasan lahan masyarakat untuk dijadikan Pelabuhan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pelabuhan Tangkiang itu adalah Pelabuhan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pelabuhan Teluk Lalong itu juga adalah Pelabuhan;
- Bahwa setahu saksi antara pelabuhan Lalong dan Pelabuhan Tangkiang jarak kurang lebih 64 kilo ;
- Bahwa saksi sendiri yang meresmikan Pelabuhan Tangkiang atas nama Bupati;
- Bahwa

Halaman 76 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengetahui ada Koperasi TKBM di Pelabuhan Tangkiang saat saksi menjabat sebagai wakil Bupati;

Saksi Apri Riago;

- Bahwa kegiatan saksi sehari-hari adalah sebagai wiraswasta tapi ada hubungan pekerjaan koperasi;
- Bahwa saksi di koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat teluk lalong sebagai wakil ketua masa jabatan 2015-2020
- Bahwa saksi dihadirkan terkait bukti T II tanggal 6 desember 2019 tentang pengangkatan pengurus dan pengawas koperasi karyawan TKBM Teluk lalong;
- Bahwa setahu saksi Koperasi Teluk Lalong tidak pernah melakukan rapat anggota tahunan pada tanggal 6 Desember 2019, rapat anggota tahunan di lakukan terakhir bulan Enam tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi Rapat Anggota tahunan diadakan hanya sekali dalam setahun kalau rapat pengurus bisa berkali-kali;
- Bahwa setahu saksi untuk izin koperasi TKBM harus mendapat persetujuan dari Pemerintah;
- Bahwa setahu saksi Wilayah Kerja Koperasi TKBM Teluk lalong sesuai DLKP DLKR-nya sesuai SKB Dua dirjen satu deputi hanya sebatas Pelabuhan Lalong;
- Bahwa setahu saksi Koperasi TKBM harus mendapatkan Rekomendasi untuk bisa beroperasi sejak terbitnya SKB tahun 2011;

Saksi Ramlan

- Bahwa saksi bekerja di koperasi TKBM Teluk Lalong sejak tahun 2004, dan pada tahun 2005 diangkat menjadi pengurus dalam jabatan wakil sekretaris sampai periode 2015;
- Bahwa saksi adalah anggota Koperasi TKBM teluk Lalong sebagai karyawan operator menyangkut administrasi tahun 2015-2020;
- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahu saksi, Rapat Anggota Tahunan Koperasi TKBM Teluk Lalong Tanggal 24 Oktober itu tidak pernah dilaksanakan oleh Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk;

▪ Bahwa setahu saksi, syarat menjadi anggota Koperasi secara umum adalah mengajukan surat permohonan menjadi anggota kepada pengurus koperasi dan yang lain tentu membayar simpanan pokok atau simpanan–simpanan lain yang diwajibkan oleh koperasi;

▪ Bahwa setahu saksi, selama ini Koperasi TKBM Teluk Lalong melakukan kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Luwuk bukan di Pelabuhan Tangkiang;

Saksi Gulbahar M. Ndilao

▪ Bahwa saksi bekerja di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sejak tahun 2018;

▪ Bahwa saksi pernah mendengar ada permasalahan antara Koperasi TKBM Permata Tangkiang dengan UUPJ Koperasi TKBM Teluk lalong;

▪ Bahwa setahu saksi, serikat pekerja yang ada di Koperasi TKBM Permata Tangkiang terdaftar dan sah secara organisasi dan secara regulasi sah;

▪ Bahwa setahu saksi, yang diverifikasi untuk TKBM Permata Tangkiang adalah koperasinya;

▪ Bahwa setahu saksi, serikat pekerja yang ada di koperasi TKBM Permata sampai saat ini masih terdaftar dan sah;

Saksi Ir. Abu Sofyan Enteding;

▪ Bahwa saksi adalah Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan di Dinas Koperasi;

▪ Bahwa setahu saksi, ada surat dari direktur lalulintas laut untuk melakukan verifikasi;

▪ Bahwa setahu saksi, yang diminta untuk dilakukan verifikasi adalah TKBM Permata;

▪ Bahwa setahu saksi pada SKB bahwa setiap pelabuhan harus ada koperasi dan wajib diberikan rekomendasi;

▪ Bahwa



saksi tidak mengetahui berapa wilayah kerja KUPP kelas II Luwuk;

▪ Bahwa setahu saksi perlu dicantumkan jenis usaha koperasi dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga koperasi;

▪ Bahwa setahu saksi, Koperasi TKBM Teluk lalong diketuai oleh Pak ismail berdasarkan pemilihan pengurus baru, sudah disampaikan ke dinas koperasi, kandidatnya ada tiga ketua lama dan ada satu lagi dan yang terpilih suaranya paling banyak Pak Ismail dan dituangkan di berita acara;

▪ Bahwa setahu saksi, posisi kepengurusan yang baru Bapak Ismail itu sudah di nyatakan sah dan belum di cabut keputusan itu;

Ahli Nasrullah Muhammadong:

▪ Bahwa Rekomendasi (Objek Sengketa) yang telah dibaca ahli, menurut ahli masuk objek KTUN;

▪ Bahwa Koperasi Jasa TKBM Permata Pelabuhan Tangkiang tetap sah adanya;

▪ Bahwa Koperasi TKBM yang sudah berdiri tidak perlu rekomendasi ;

▪ Bahwa Unit Usaha Pengerahan Jasa adalah pelengkap dari koperasi TKBM yang membantu untuk operasional di lapangan;

▪ Bahwa kata "Harus" itu artinya 1.wajib, yang ke 2. Dapat dilaksanakan dapat juga ditinggalkan. Bahasa ini kalau dalam ilmu perundang-undangan didelegasikan kepada para pelaksana aturan itu memilih sesuai dengan kondisi (sikon), tapi kalau ada kata wajib tidak boleh tidak itu hak prerogatif dari pembuat undang-undang, imperatif, tapi kalau kata "harus" diserahkan kepada para pelaksana undang-undang/peraturan bisa dilaksanakan bisa juga tidak;

▪ Bahwa sebuah peraturan sebelum menetapkan ancaman harus diberikan peringatan terlebih dahulu (**Asas Moneat lex Prius quam Feriat**). Kalau ada Koperasi tidak memiliki UUPJ, berikan peringatan pertama, bila tidak ada bisa tertulis, pembekuan izin, terakhir pencabutan izin. Tidak boleh tiba-tiba, tidak ada hujan tidak ada angin tiba-tiba mau meng-ilegalkan sebuah koperasi yang ada di situ dengan alasan tidak punya UUPJ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ Bahwa wilayah kerja Koperasi TKBM dan wilayah kerja KUPP sungguh berbeda karena kita Negara Hukum berarti berbicara peraturan intinya wilayah kerja koperasi TKBM ada dicakup dalam SKB tahun 2011 pasal 9 ayat 1 dikatakan bahwa wilayah koperasi TKBM berada di dalam lingkungan kerja DLKr dan daerah lingkungan DLKp pelabuhan setempat. Wilayah KUPP secara implisit secara tidak langsung tidak ada dijelaskan dalam SKB tapi kalau menjawab ini bisa kita lihat dalam peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan pada pasal 16 ayat 3 : wilayah kerja KUPP mempunyai tugas melakukan kegiatan pemberian pelayanan lalu lintas dan angkutan laut, keamanan, dan keselamatan pelayaran di perairan pelabuhan untuk memperlancar angkutan laut.

■ Bahwa menurut Ahli Kepala KUPP bisa mengeluarkan rekomendasi lebih dari satu berdasarkan wilayah kerjanya, sepanjang pelabuhan itu sudah memiliki DLKr/DLKp dan ada Koperasi TKBM di tiap-tiap atau masing-masing pelabuhan tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama di Persidangan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi fakta bernama Moh. Arif Agustian, Basri dan Sahmudin S. Dg Rewa di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokok-pokoknya sebagai berikut:

Saksi Moh. Arif Agustian:

■ Bahwa saksi sudah bekerja di Kementerian Perhubungan sejak tahun 2010 dan di Direktorat Lalu lintas Laut tahun 2016 sampai tahun 2020;

■ Bahwa saksi adalah Kepala KUPP Pelabuhan Angrek Gorontalo, sebelumnya saksi adalah Kepala Seksi Jasa Usaha Terkait pada Kementerian Perhubungan RI, bidang Lalu Lintas Laut;

■ Bahwa saksi mengetahui terbitnya surat Rekomendasi dan Permohonan Koperasi TKBM Permata Tangkiang , untuk bermohon Rekomendasi di Direktur Lalu Lintas Laut (Dirlala);

■ Bahwa Inti dari surat rekomendasi adalah untuk TKBM Permata yang akan bekerja di pelabuhan Tangkiang agar berkordinasi dengan pihak UPP setempat;

■ Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangkiang itu Pelabuhan, bagian dari Pelabuhan Luwuk, mendasari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 tahun 2018 Tentang Perubahan ketiga atas Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, bahwa ada tercantum disitu wilayah kerja Pelabuhan Luwuk meliputi beberapa Pelabuhan termasuk Pelabuhan Tangkiang;

▪ Bahwa saksi mengetahui bahwa Pelabuhan Luwuk adalah Pelabuhan dan Pelabuhan Tangkiang adalah Pelabuhan;

▪ Bahwa setahu saksi objek sengketa aquo diberikan untuk UUPJ Koperasi TKBM Teluk Lalong;

Saksi Basri:

▪ Bahwa Saksi adalah wakil ketua di Induk Koperasi Bidang hukum dan advokasi koperasi TKBM seluruh Indonesia dari periode 2018 – 2023;

▪ Bahwa Saksi tidak ikut melakukan verifikasi terhadap permasalahan pada UUPJ tangkiang dengan Koperasi TKBM permata

▪ Bahwa Setiap koperasi TKBM tidak wajib teregistrasi di INKOP tetapi dia mendaftarkan diri sebagai anggota Inkop agar koperasi itu masuk dalam pembinaan karena dalam SKB inkop mempunyai kewenangan untuk membina dalam hal membina sumber daya manusianya dan mengadvokasi anggotanya kalau dia mendaftar sebagai anggota maka kewajiban bagi INKOP untuk membela anggotanya itu sesuai dengan Anggaran dasar hanya wajib mendaftarkan 1 keanggotaan disetiap primer pelabuhan;

▪ Bahwa Koperasi teluk lalong dia sudah terdaftar dan disahkan keanggotaanya melalui rapat anggota Bulan juli Tahun 2019 di semarang dan Koperasi TKBM permata belum di daftarkan;

▪ Bahwa Saksi tahu wilayah kerja koperasi TKBM dalam daerah pelabuhan DLKR dan DLKP setempat, maksudnya adalah dari PM Nomor : 77 tahun 2018, melekat 1 pelabuhan 1 koperasi tidak boleh lebih;

▪ Bahwa Tangkiang adalah pelabuhan dan bagian Wilayah Kerja KUPP Luwuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sahmudin S. Dg Rewa:

- Bahwa saksi menerangkan tentang fakta adanya Konfederasi GASSBINDO anggota TKBM Koperasi TKBM Permata Tangkiang telah bubar atau dicabut pendaftarannya karena telah dicabut berdasarkan Surat dari Kementerian Nakertrans yang telah memerintahkan semua agar memeriksa konfenderasi yang masih aktif diverifikasi dan yang tidak aktif agar segera dicabut;
- Bahwa karena GASBINDO konfederasinya telah dicabut, maka otomatis harus mendaftar ulang Serikat Pekerja;
- Bahwa tenaga Kerja Koperasi TKBM Permata Tangkiang hanya melaporkan diri di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai dan memang tercatat;
- Bahwa setau saksi tidak pernah mendengar Pengurus Koperasi TKBM Permata Tangkiang dilaporkan anggotanya karena menghalangi para anggota koperasi TKBM yang terdiri dari Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan Tangkiang atas pelanggaran untuk membuat Serikat Pekerja;

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 30 Juli 2020 Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya melalui sistem informasi pengadilan (e-Court), yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak kepada Majelis Hakim, maka selanjutnya Para Pihak mohon untuk diberi Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan pada akhirnya Majelis Hakim mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam bagian tentang duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara *in litis* adalah **Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk Nomor : AL.026/1/08/U PP.Lwk-2020 Perihal : REKOMENDASI** yang ditujukan kepada Koperasi TKBM T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eluk Lalong (UUPJTKBM) Pelabuhan Tangkiang tanggal 2 Januari 2020 (*vide bukti P-1 = T-24 = TII.Int-11*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 5 Februari 2020 mendalilkan pada pokoknya bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II LUWUK (*in casu* Tergugat) telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan Jawaban melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*) pada tanggal 12 Maret 2020 yang pada pokoknya membantah dalil Penggugat dan menyatakan bahwa tindakan Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap pihak ketiga yang dituju oleh Objek Sengketa *a quo*, yaitu Koperasi TKBM Teluk Lalong (UUPJTKBM) Pelabuhan Luwuk telah dipanggil oleh Pengadilan dan terhadap permohonan masuk sebagai pihak intervensi yang diajukan oleh Pemohon Intervensi yang diwakili oleh Ketua Koperasi TKBM Teluk Lalong atas nama ISMAIL LAMOHA RALLY, telah disikapi oleh Majelis Hakim dengan ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela Nomor: 7/G/2020/PTUN.PL tanggal 5 Maret 2020 (*vide*: Berita Acara Persidangan tanggal 5 Maret 2020 dan Putusan Sela Nomor: 7/G/2020/PTUN.PL);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat II Intervensi dalam dalil-dalil Jawabannya melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*) pada tanggal 12 Maret 2020 dan pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat sudah tepat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah ditanggapi Penggugat dalam Repliknya melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*) pada tanggal 26 Maret 2020;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat telah ditanggapi oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Dupliknya melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*) pada tanggal 2 April 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat dan bukti elektronik bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-73 serta mengajukan 6 (enam) orang Saksi fakta bernama: Ismail B Razak, Musdar M. Amin S.E.,

Halaman 83 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M, Si., M. Apri Riago, Ramlan, Gulbahar M. Ndilao, S.E., Ir. Abu Sofyan Enteding, dan 1 (satu) Ahli bernama: Nasrullah Muhammadong, S.H., LL.M.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam Jawabannya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan diberi tanda masing-masing bukti T-1 sampai dengan T-63 dan bukti TII.Int-1 sampai dengan TII.Int-34 serta mengajukan 3 (tiga) orang Saksi fakta bernama Moh. Arif Agustian, Basri dan Sahmudin S. Dg Rewa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap pertentangan dalil yang dikemukakan Para Pihak yang berperkara, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 juncto Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga untuk mengemukakan pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pemeriksaan persidangan, dari jawab-jinawab, dan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Koperasi TKBM Permata Pelabuhan Tangkiang didirikan pada bulan Agustus 2008 berdasarkan Akta Pendirian dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Rusli Rachmad, S.H., M.H., Nomor 49 tanggal 11 Agustus 2008, dan telah mengalami perubahan pada anggaran dasarnya, berdasarkan Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) "Permata" Nomor: 32, tanggal 13 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Barbara Mahargiani Langelo, S.H., M.Kn., dan telah memperoleh pengesahan perubahan anggaran dasar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000062.AH.01.27.Tahun 2019 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jasa TKBM Permata Pelabuhan Tangkiang, tanggal 19 Desember 2019 (*vide* bukti P-3 dan bukti P-5);
2. Bahwa Koperasi TKBM Teluk Lalong merupakan badan hukum yang didirikan melalui surat keputusan nomor: 356-b/BH/XIX/P tanggal 1 Agustus 1990, dan telah mengalami beberapa perubahan pada anggaran dasarnya, terakhir berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan (KOPKAR) TKBM Teluk Lalong tanggal 26 Agustus 2004, yang disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten

Halaman 84 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai Nomor: 518/07/BH/PAD/DISKOP tanggal 11 Desember 2004 (*vide* bukti T-1 dan T-1A)

3. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2013, 1 Juni 2015, 15 Mei 2017, dan 7 Agustus 2018 Pengurus Koperasi TKBM Permata Pelabuhan Tangkiang secara tertulis telah mengajukan permohonan rekomendasi kepada Tergugat (*vide* bukti P-12);

4. Bahwa selanjutnya Tergugat mengadakan pendataan ulang anggota Koperasi TKBM melalui surat nomor AL.305/8/47/UPP.Lwk-13 perihal Pendataan Ulang Koperasi tanggal 12 Februari 2013 (*vide* bukti P-13=T-29) dan Penggugat melengkapi dan menyampaikan data anggota koperasi melalui Surat Nomor 30/KOP-TKBM/PMT/III/2013 tanggal 14 Februari 2013 tentang Data Koperasi TKBM Permata Pelabuhan Tangkiang (*vide* bukti P-13=T-30);

5. Bahwa Tergugat menanggapi permohonan rekomendasi Penggugat melalui Surat Nomor AL.304/3/47/UPP.Lwk-18 perihal Kepengurusan Koperasi TKBM di Pelabuhan Luwuk tanggal 13 Agustus 2018, meminta agar Penggugat melakukan koordinasi ke Pengurus TKBM Teluk Lalong sebagai TKBM Pelabuhan Induk (Pelabuhan Luwuk) (*vide* bukti P-35=T-3=TII.Int-5);

6. Bahwa pada 23 Oktober 2018, Tergugat memberikan rekomendasi kepada Tergugat II Intervensi untuk membentuk Unit Wilayah Kerja TKBM di Pelabuhan Tangkiang melalui Surat Nomor UM.003/05/09/UPP.Lwk-2018 tentang Rekomendasi tanggal 23 Oktober 2018 (*vide* bukti P-36=TII.Int-10);

7. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2018, Tergugat II Intervensi telah mengangkat pengurus unit usaha jasa bongkar muat (UJJB) Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk Wilayah Kerja Pelabuhan Tangkiang (*vide* bukti T-34 = bukti TII.Int-3);

8. Bahwa pada tanggal 6 November 2018 Bupati Banggai bersama unsur FORKOPIMDA Kabupaten Banggai melakukan mediasi permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi dan menghasilkan kesepakatan pembagian jadwal kerja antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi sampai dengan adanya kepastian hukum mengenai persoalan yang terjadi (*vide* bukti P-34 = T-4 = TII.Int-12);

9. Bahwa dalam pertemuan yang diadakan pada tanggal 23 November 2018, Direktur Lalulintas dan Angkutan Laut pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyarankan kepada Pengurus Koperasi TKBM Permata agar memasukkan surat secara resmi kepada Dirjen Perhubungan Laut Cq. Direktur Lalulintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan RI yang ditindaklanjuti oleh Penggugat melalui surat nomor 30/KOP-TKBM/PMT/XI/2018 perihal Permohonan

Halaman 85 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permintaan Rekomendasi Koperasi TKBM Permata Pelabuhan Tangkiang kepada Dirjen Perhubungan Laut Cq. Direktur Lalu Lintas Laut Kementerian Perhubungan RI tanggal 26 November 2018 (*vide* bukti P-37);

10. Bahwa Direktur Lalulintas dan Angkutan Laut pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menanggapi melalui Surat Nomor PR.101/77/7/DA-2018 perihal Permohonan Permintaan Rekomendasi Koperasi TKBM Permata Tangkiang tanggal 30 November 2018 yang pada pokoknya bahwa kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tangkiang oleh Penggugat dapat dilakukan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Penyelenggara Pelabuhan Setempat (*vide* bukti P-38=TII.Int-6);

11. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2019, Tergugat melalui Surat Nomor AL.026/6/99/UPP.Lwk-2019 tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja Bongkar Muat Di Pelabuhan, meminta kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk melakukan sosilasi dan mediasi terhadap permasalahan TKBM di wilayah Pelabuhan Tangkiang (*vide* bukti P-39);

12. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2019 diadakan sosialisasi/mediasi permasalahan TKBM oleh Direktur Lalulintas dan Angkutan Laut pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (*vide* bukti P-40)

13. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019 Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut meminta agar Penyelenggara Pelabuhan (Kepala KUPP) melakukan evaluasi terhadap keberadaan TKBM yang bekerja di Pelabuhan Tangkiang dan hasilnya dijadikan acuan untuk menerbitkan rekomendasi penyelenggaraan TKBM (*vide* bukti P-40);

14. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019 dan 18 November 2019 Tergugat melakukan check list atau verifikasi terhadap Penggugat dan Tergugat II Intervensi (*vide* bukti T-14, T-15, T-16, T-19);

15. Bahwa pada tanggal 18 November 2019 Tergugat menyampaikan hasil verifikasi kepada Direktur Lalulintas dan Angkutan Laut pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yaitu bahwa Koperasi TKBM Teluk Lalong UJJB Pelabuhan Tangkiang dinyatakan memenuhi ketentuan sesuai hasil check list/verifikasi (*vide* bukti T-18);

16. Bahwa pada tanggal 25 November 2019 Penggugat menyampaikan surat Nomor 27/KOP-TKBM/PMT/XI/2019 kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang pada pokoknya bahwa Penggugat keberatan atas keberadaan UJJB Koperasi TKBM Teluk Lalong di Pelabuhan Tangkiang (*vide* bukti P-43);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 Direktur Lalulintas dan Angkutan Laut pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, menanggapi melalui Surat Nomor PR.101/107/8/DA-2019 perihal Surat Keberatan yang pada pokoknya bahwa keberadaan UUPJ TKBM yang merupakan unit usaha dari Koperasi TKBM sebagai penyelenggara TKBM telah sesuai dengan ketentuan (*vide* bukti P-44= T-21=TII.Int-7) ;

18. Bahwa Direktur Lalulintas dan Angkutan Laut pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyampaikan melalui Surat Nomor PR.101/108/18/DA-2019 tentang Penyelenggaraan TKBM di Wilayah Kerja Pelabuhan Luwuk tanggal 12 Desember 2019, bahwa hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tergugat dapat digunakan sebagai referensi untuk bahan pertimbangan dalam proses penerbitan rekomendasi penyelenggaraan TKBM sepanjang mengacu pada ketentuan yang berlaku (*vide* bukti P-45= T-22=TII.Int-8);

19. Bahwa Tergugat pada tanggal 2 Januari 2020 menerbitkan Surat Nomor AL.026/1/08/UPP.Lwk-2020 Perihal Rekomendasi yang pada pokoknya bahwa sesuai hasil verifikasi bahwa TKBM Teluk Lalong memenuhi administrasi sebagai Koperasi TKBM dan dapat membentuk Unit Usaha Pengerahan Jasa (UUPJ TKBM) di Pelabuhan Tangkiang (*vide* bukti P-1=T-24=TII.Int-11);

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak, maka Majelis Hakim dalam pengujian dalam pokok sengketa perkara *a quo* menggunakan parameter yang ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi yang dapat diuji secara alternatif maupun secara kumulatif dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab para pihak, setelah memperhatikan secara seksama Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pada pokoknya Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut mengandung eksepsi sehingga sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan terkait pokok perkara atau pokok sengketanya perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawabannya melalui sistem informasi pengadilan (e-Court) pada tanggal 12 Maret 2020, dan dalam surat Jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya tersebut Tergugat mengajukan eksepsi tentang **legal standing Penggugat, kewenangan Pengadilan, dan tenggang waktu;**

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawaban sistem informasi pengadilan (e-Court) 12 Maret 2020 dan dalam Jawabannya tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi mengenai **kewenangan Pengadilan, legal standing Penggugat dalam mengajukan gugatan, dan error in objectum;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkan dengan sistematis sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan Pengadilan;
2. Eksepsi *legal standing* Penggugat;
3. Eksepsi tenggang waktu;
4. Eksepsi *error in objectum*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu eksepsi tersebut, sebagai berikut:

1. Eksepsi kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai **Kewenangan Pengadilan dalam mengadili**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa objek sengketa tidak memenuhi unsur final dan menimbulkan akibat hukum sehingga tidak memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan pada akhirnya bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat secara substantif bersifat rekomendasi dan belum final, dikarenakan hasil akhir dari rekomendasi tersebut adalah surat keputusan, dengan demikian tidak memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan pada akhirnya bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara diatur melalui Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa pengertian sengketa Tata Usaha Negara diatur melalui Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 dengan pengertian "*Sengketa Tata Usaha*

Halaman 88 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* memenuhi unsur-unsur sebuah Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009, yaitu konkret, individual, final, serta menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-1=T-24=TII.Int-11), Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* memiliki sifat:

- a. **Konkret** karena secara tegas menyebutkan bahwa keputusan dibuat sebagai penerbitan rekomendasi pengelolaan Unit Usaha Pengerahan Jasa (UU PJ TKBM) di Pelabuhan Tangkiang;
- b. **Individual** karena telah mencantumkan Unit Usaha Pengerahan Jasa (UUPJ TKBM) Pelabuhan Tangkiang Koperasi Teluk Lalong sebagai wadah TKBM di Pelabuhan Tangkiang
- c. **Final** karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun;
- d. **Menimbulkan akibat hukum** bagi Penggugat karena mengakibatkan Penggugat kehilangan kesempatan untuk memperoleh rekomendasi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perihal Keputusan Tata Usaha Negara juga diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan administrasi pemerintahan merupakan ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang kemudian diperluas dalam Pasal 87 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa istilah Keputusan Tata Usaha Negara harus pula dimaknai sebagai keputusan yang bersifat final dalam arti luas dan keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;

Halaman 89 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* telah memenuhi sifat konkret, individual, final, serta menimbulkan akibat hukum dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* dan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan Pengadilan dinyatakan tidak diterima;

2. **Eksepsi *legal standing* Penggugat;**

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai ***legal standing* Penggugat**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa Penggugat merupakan pihak yang tidak dituju oleh keputusan objek sengketa dan tidak memiliki kepentingan yang dirugikan sehingga tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa perihal kepentingan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004, bahwa "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Koperasi Jasa TKBM Permata Pelabuhan Tangkiang didirikan pada bulan Agustus 2018 berdasarkan Akta Pendirian dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Rusli Rachmad, S.H., M.H., Nomor 49 tanggal 11 Agustus 2008 (*vide* bukti P-3);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan rekomendasi kepada Tergugat pada 29 Januari 2013, 1 Juni 2015, 15 Mei 2017, dan 7 Agustus 2018 (*vide* bukti P-3) namun tidak pernah diindahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Januari 2020 Tergugat menerbitkan Surat Nomor AL.026/1/08/UPP.Lwk-2020 perihal Rekomendasi yang pada pokoknya merekomendasikan TKBM Teluk Lalong yang merupakan Tergugat II Intervensi pada perkara *a quo* muntuk membentuk Unit Usaha Pengerahan Jasa (UUPJ TKBM) di Pelabuhan Tangkiang (*vide* bukti P-1=T-24=T.II.Int-11);

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian berupa kehilangan kesempatan untuk me

Halaman 90 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peroleh rekomendasi dari Tergugat yang telah dimohonkan oleh Penggugat sejak tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dirugikan dengan adanya objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat kepentingan hukum serta kerugian yang nyata dialami Penggugat atas terbitnya objek sengketa *a quo* sehingga memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 dan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai *legal standing* Penggugat patut dinyatakan tidak diterima;

3. Eksepsi tenggang waktu;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat mengenai **tenggang waktu**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa Surat Nomor AL.026/1/08/UPP.L wk-2020 Perihal Rekomendasi diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 2 Januari 2020 (*vide* bukti P-1=T-24=T.II.Int-11);

Menimbang, bahwa atas diterbitkannya objek sengketa tersebut, Penggugat telah menempuh keberatan secara tertulis kepada Tergugat melalui Surat Nomor 02/KOP-TKBM/PMT/II/2020 perihal Keberatan tanggal 22 Januari 2020 (*vide* bukti T-27) dan atas keberatan tersebut di dalam persidangan tidak ditemukan bukti adanya tanggapan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 5 Februari 2020;

Menimbang, bahwa perihal tenggang waktu pengajuan gugatan diatur melalui Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang mengatur bahwa "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*;

Menimbang, bahwa terkait dengan tenggang waktu penyelesaian keberatan diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*"

Menimbang, bahwa penetapan keputusan sesuai dengan permohonan diatur di dalam Pasal 77 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)*"

Halaman 91 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila tidak ada penyelesaian atas upaya administratif yang seharusnya menjadi kewajiban bagi Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikannya, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah berakhirnya 10 (sepuluh) hari kerja atas kewajiban Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikan upaya administratif tersebut ditambah dengan 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu penyelesaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan tertulis kepada Tergugat pada tanggal 22 Januari 2020 dan Tergugat tidak memberikan tanggapan, maka penghitungan tenggang waktu dimulai sejak selesainya upaya administratif dan dengan didaftarkan gugatan pada tanggal 5 Februari 2020 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan, maka Eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

4. Eksepsi *error in objectum*;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai *error in objectum*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa objek sengketa *a quo* berisi saran yang sifatnya menganjurkan, membenarkan, atau menguatkan mengenai suatu hal yang belum final yang masih membutuhkan keputusan dari Pejabat Tata Usaha Negara sehingga Penggugat salah dalam menjadikannya objek;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Surat Tergugat Nomor AL.026/1/08/UPP.Lwk-2020 perihal Rekomendasi tanggal 2 Januari 2020 dapat dijadikan objek sengketa, maka Majelis Hakim akan merujuk pada pengertian Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009, yaitu *suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*

Halaman 92 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi Kewenangan Mengadili telah berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* memenuhi sifat konkret, individual, final dan menimbulkan akibat hukum, maka Penggugat telah tepat dalam menjadikan Surat Tergugat Nomor AL.026/1/08/UPP.Lw k-2020 perihal Rekomendasi tanggal 2 Januari 2020 sebagai objek sengketa dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai **error in objectum** beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas bahwa seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok sengketa;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terikat pokok sengketa perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah **Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk Nomor : AL.026/1/08/UPP.Lw k-2020 Perihal : REKOMENDASI yang ditujukan Kepada Koperasi TKBM Teluk Lalong (UUPJTKBM) Pelabuhan Tangkiang tanggal 2 Januari 2020** (*vide* bukti P-1=T-24=T II.Int-11);

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah, apakah penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB yang berlaku, sehingga harus dipertahankan atau sebaliknya telah melanggar peraturan perundang-undangan dan AUPB yang berlaku sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah?;

Menimbang, bahwa dasar pengujian untuk menilai keabsahan dari keputusan tata usaha negara yang digugat telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB, adalah dengan berpedoman pada Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Halaman 93 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik*”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut untuk menguji syarat sah suatu keputusan, didasarkan pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur bahwa:

- (1) *Syarat sahnya Keputusan meliputi;*
 - a. *Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
 - b. *Dibuat sesuai prosedur; dan*
 - c. *Substansi yang sesuai dengan objek keputusan;*
- (2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.*

Menimbang, bahwa dalam menguji keabsahan menurut hukum (*rechtmatigh eid*) terhadap Objek Sengketa, Majelis Hakim menguji apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan menggunakan parameter yang ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi yang dapat diuji secara alternatif maupun secara kumulatif dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut sesuai dengan prinsip hukum administrasi bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung cacat yuridis dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi serta tidak boleh melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Objek Sengketa terkait perkara *a quo*, sebagai berikut;

1. **Aspek Kewenangan Penerbitan Objek Sengketa;**

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara akan melakukan suatu tindakan hukum, maka Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu memiliki kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara memiliki wewenang atau tidak untuk melakukan suatu tindakan hukum, maka dapat dilihat dari tiga parameter alat uji kewenangan yang diatur dalam

Halaman 94 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- 1. masa atau tenggang waktu Wewenang;*
- 2. wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan*
- 3. cakupan bidang atau materi wewenang”;*

Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 1 Ayat (4) Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputy Bidang Kelembagaan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah, Nomor : UM.008/41/2/DJPL-11, Nomor: 93/DJPPK/XII/2011, Nomor 96/SKB/DEP.1/XII/2011 tentang Pembinaan Dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan, menyebutkan *“Pada setiap Pelabuhan dibentuk 1 (satu) Koperasi TKBM Pelabuhan dan wajib mendapatkan rekomendasi dari penyelenggara Pelabuhan”;*
2. Pasal 1 Angka 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, menyebutkan *“Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah Lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial”;*
3. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, menyebutkan *“Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) yaitu terdiri atas: a. Otoritas Pelabuhan; atau b. Unit Penyelenggara Pelabuhan”;*
4. Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, menyebutkan *“Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dibentuk pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial”;*
5. Pasal 82 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, menyebutkan *“Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dibentuk untuk 1 (satu) atau beberapa pelabuhan”;*
6. Pasal 80 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, menyebutkan *“Kegiatan pemerintahan di pel*

Halaman 95 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 meliputi: a **pengaturan dan p
embinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan**”;

7. Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, menyebutkan “*Pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan*”;

8. Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor P M 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, Nomor 22 (Dua Puluh Dua) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa **salah satu wilayah kerja dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk adalah Pelabuhan Tangkiang**;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat (*in casu* Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk) ketika menerbitkan Objek Sengketa, adalah bertindak dalam kapasitas sebagai Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk, sehingga Tergugat memiliki kewenangan dari segi masa atau tenggang waktu;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pelabuhan Tangkiang merupakan pelabuhan yang dimohonkan oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi agar diterbitkan surat rekomendasi oleh Penyelenggara Pelabuhan, yang mana Pelabuhan Tangkiang tersebut merupakan wilayah kerja dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki kewenangan dari segi daerah/wilayah hukum;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki kewenangan dari segi cakupan bidang atau materi, karena kewenangan Tergugat tersebut bersumber dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain, antara lain diatur dalam 80 Ayat (1) huruf a, Pasal 80 Ayat (3), Pasal 82 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubunga

Halaman 96 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, Pasal 1 Ayat (4) Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputy Bidang Kelembagaan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah, Nomor : UM.008/41/2/DJPL-11, Nomor: 93/DJPPK/XII/2011, Nomor 96/SKB/DEP.1/XII/2011 tentang Pembinaan Dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan baik dari segi masa/tenggang waktu, segi tempat/wilayah hukum maupun dari segi cakupan bidang/materi, Tergugat memiliki kewenangan yang bersifat atributif dalam menerbitkan Objek Sengketa, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya menguji keabsahan penerbitan Objek Sengketa dari segi prosedur dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

2. Aspek Prosedur Penerbitan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terkait eksistensi dari surat rekomendasi diatur pada Pasal 2 Ayat (4) Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputy Bidang Kelembagaan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah, Nomor : UM.008/41/2/DJPL-11, Nomor: 93/DJPPK/XII/2011, Nomor 96/SKB/DEP.1/XII/2011 tentang Pembinaan Dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan, yang menyebutkan bahwa, "*Pada setiap pelabuhan dibentuk 1 (satu) Koperasi TKBM pelabuhan dan wajib mendapatkan rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan*";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati lebih lanjut ketentuan dalam Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputy Bidang Kelembagaan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah, Nomor : UM.008/41/2/DJPL-11, Nomor: 93/DJPPK/XII/2011, Nomor 96/SKB/DEP.1/XII/2011 tentang Pembinaan Dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan prosedur maupun tahapan yang mengatur secara khusus mengenai penerbitan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa menyikapi permasalahan di Pelabuhan Tangkiang, yang merupakan salah satu wilayah kerja dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk, di mana terdapat 2 (dua) Koperasi TKBM yang memohon rekomendasi kepada Tergugat, di mana pada tanggal 29 Januari 2013, 1 Juni 2015, 15 Mei 2017, 7 Agustus 2018, dan 26 November 2018 Penggugat telah mengajukan surat permohonan rekomendasi kepada Tergugat (*vide* bukti P-12 dan P-37) dan pada tanggal 17 Oktober 2018, Tergugat II Intervensi telah mengajukan surat permohonan rekomendasi ke

Halaman 97 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Tergugat (surat permohonan rekomendasi dari Tergugat II Intervensi tersebut ter muat/terketik dalam bukti surat dengan kode bukti TII.Int-10), maka pada tanggal 16 Oktober 2019 Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, melalui surat nomor: P R.101/86//DA-2019, meminta agar Tergugat melakukan evaluasi terhadap keberadaa n Koperasi TKBM yang bekerja di Pelabuhan Tangkiang dan hasilnya dijadikan acuan bagi Tergugat untuk menerbitkan rekomendasi penyelenggaraan TKBM (*vide* bukti P-4 0), yang meliputi:

- a. Pemenuhan persyaratan pendirian Badan Usaha Koperasi TKBM Pelabuhan s esuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. Pemenuhan persyaratan teknis dan administratif TKBM sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pem binaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperas i Dan Usaha Kecil Dan Menengah, Nomor : UM.008/41/2/DJPL-11, Nomor: 93/D JPPK/XII/2011, Nomor 96/SKB/DEP.1/XII/2011 tentang Pembinaan Dan Penataa n Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan;
- c. Pemenuhan administrasi operasi dan pelayanan jaminan perlindungan dan ke sejahteraan TKBM oleh Koperasi TKBM sesuai dengan Surat Keputusan Bersa ma Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawa san Ketenagakerjaan dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi Dan Usaha Kec il Dan Menengah, Nomor : UM.008/41/2/DJPL-11, Nomor: 93/DJPPK/XII/2011, N omor 96/SKB/DEP.1/XII/2011 tentang Pembinaan Dan Penataan Koperasi Tenag a Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pada tanggal 22 Oktober 2019 dan tan ggal 18 November 2019, Tergugat telah melakukan verifikasi terhadap Penggugat da n Tergugat II Intervensi, di mana berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2019, terungkap fakta bahwa Penggugat hanya memenuhi 1 (s atu) dari 4 (empat) syarat yang ditetapkan oleh Tergugat, sedangkan Tergugat II Inter vensi memenuhi keseluruhan syarat yang ditetapkan oleh Tergugat (*vide* bukti T-19);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tergug at tersebut, maka pada tanggal 18 November 2019, Tergugat telah menyampaikan ha sil verifikasi tersebut kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut pada Direktorat J enderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi dinyatakan telah melengkapai persyaratan sesuai dengan hasil verifikasi (*vide* bukti T-18);

Menimbang, bahwa kemudian Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesi

Halaman 98 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a, menyampaikan melalui surat nomor: PR.101/108/18/DA-2019 tentang Penyelenggaraan TKBM di Wilayah Kerja Pelabuhan Luwuk tanggal 12 Desember 2019, bahwa hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tergugat dapat digunakan sebagai referensi untuk bahan pertimbangan dalam proses penerbitan rekomendasi penyelenggaraan TKBM, sepanjang mengacu pada ketentuan yang berlaku (*vide* bukti P-45= T-22=T.II.Int-8). Menindaklanjuti fakta tersebut, maka pada tanggal 2 Januari 2020, Tergugat menerbitkan surat rekomendasi yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* (*vide* bukti P-1=T-24=T.II.Int-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa prosedur penerbitan objek sengketa oleh Tergugat sudah tepat dan sesuai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, Majelis Hakim selanjutnya menguji keabsahan penerbitan Objek Sengketa dari segi substansi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

3. Aspek Substansi Penerbitan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengujian pada aspek substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya akan menguji dalil-dalil yang pada pokoknya relevan diajukan oleh Para Pihak, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat kesimpulannya mendalilkan pada pokoknya kegiatan bongkar muat yang dilakukan oleh Penggugat adalah kegiatan yang dilakukan secara tidak mendasar, karena kegiatan usaha bongkar muat yang dilakukan oleh Penggugat tidak tercantum di dalam akta pendirian Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Permata (*in casu* Penggugat);

Menimbang, bahwa untuk menjawab dalil yang diajukan oleh Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh materi muatan sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian Koperasi TKBM Permata Nomor : 49 tanggal 11 Agustus 2008, khususnya dalam Pasal 5 dari Akta Pendirian Koperasi TKBM Permata Nomor : 49, tanggal 11 Agustus 2008, Majelis Hakim **tidak menemukan** salah satu kegiatan usaha dari Koperasi TKBM Permata (*in casu* Penggugat) adalah kegiatan usaha penanganan bongkar muat (*vide* bukti P-3 dan bukti T-2). Lebih lanjut, pencantuman kegiatan penanganan kargo (bongkar muat barang), baru dicantumkan oleh Penggugat pada Pasal 63 Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) "Permata" Nomor: 32, tanggal 13 Desember 2019, yang memperoleh pengesahan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada **tanggal 19 Desember 2019** (*vide* bukti P-5);

Halaman 99 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kegiatan usaha jasa bongkar muat Tergugat II Intervensi, terlebih dahulu diatur dalam Pasal 4 Ayat (5) dari Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan (KOPKAR) "TKBM Teluk Lalong" tanggal 26 Agustus 2004 (*vide* bukti T-1A), yang menyebutkan sebagai berikut "*untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut pada Pasal 3 di atas, maka Koperasi menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut:*

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5) *Melakukan kegiatan Usaha Jasa Kontraktor dan **Jasa-jasa Pengadaan lainnya** yang tidak bertentangan dengan fungsi, Peran serta Prinsip Koperasi yang langsung menyentuh kepentingan Anggota*".

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap pemaknaan dari kegiatan "jasa-jasa pengadaan lainnya" diatur secara lebih jelas dan spesifik dalam **Anggaran Rumah Tangga** Koperasi TKBM Teluk Lalong tanggal **26 Agustus 2004**, di mana dalam Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga Koperasi TKBM Teluk Lalong tersebut, telah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan usaha jasa pengadaan lainnya adalah sebagai **pengerah jasa TKBM** (*vide* bukti T-1A);

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat II Intervensi terbukti terlebih dahulu mencantumkan kegiatan pengerah jasa tenaga kerja bongkar muat sebagai salah satu kegiatan usaha lainnya dari koperasi setidaknya sejak tanggal **26 Agustus 2004**, sedangkan Penggugat baru mencantumkan kegiatan penanganan kargo (bongkar muat barang) pada anggaran dasarnya setidaknya pada tanggal **19 Desember 2019**, di mana jika hal tersebut dihubungkan dengan kegiatan verifikasi berkas yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal **18 November 2019** (*vide* bukti T-19), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat II Intervensi terbukti terlebih dahulu memenuhi syarat administrasi dalam hal pencantuman kegiatan usaha bongkar muat sebagai salah satu kegiatan usaha dalam koperasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak masing-masing telah mendalilkan mengenai penafsiran dari ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketengakerjaan dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah, Nomor : UM.008/41/2/DJPL-11, Nomor: 93/DJPPK/XII/2011, Nomor 96/SKB/DEP.1/XII/2011 tentang Pembinaan Dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan, di mana atas dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pihak sebagaim

Halaman 100 dari 111 halaman Putusan Nomor
7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ana termuat dalam surat jawab-jinawab dan surat kesimpulan tersebut, Majelis Hakim menemukan terdapat pertentangan dalil yang disampaikan oleh Para Pihak mengenai pemaknaan dari wilayah kerja, sehingga terhadap pertentangan dalil tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketugakerjaan dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah, Nomor : UM.008/41/2/DJPL-11, Nomor: 93/DJPPK/XII/2011, Nomor 96/SKB/DEP.1/XII/2011 tentang Pembinaan Dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan, mengatur bahwa, "*Wilayah kerja Koperasi TKBM berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLK_r) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLK_p) setempat*";

Menimbang, bahwa jika ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan Objek Sengketa perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terlebih dahulu patut diketahui DLK_r dan DLK_p dari Pelabuhan Tangkiang, di mana Pelabuhan Tangkiang tersebut merupakan pelabuhan yang dimohonkan oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi agar diterbitkan surat rekomendasi oleh Tergugat. Lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum terkait yang relevan untuk menjawab pertentangan dalil yang diajukan oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, mengatur sebagai berikut:

- (1) *Jenis pelabuhan terdiri atas:*
 - a. **pelabuhan laut**; dan
 - b. *pelabuhan sungai dan danau*
- (2) *Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai hierarki terdiri atas:*
 - a. *pelabuhan utama*;
 - b. **pelabuhan pengumpul**; dan
 - c. *pelabuhan pengumpan*.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 71 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, mengatur sebagai berikut:

- (3) *Rencana Induk Pelabuhan Nasional memuat:*
 - a. *kebijakan pelabuhan nasional*; dan
 - b. **rencana lokasi dan hierarki pelabuhan**.

Halaman 101 dari 111 halaman Putusan Nomor
7/G/2020/PTUN.PL



Menteri menetapkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, menyebutkan bahwa “*Setiap pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan.*”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, menyebutkan bahwa “***Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dilengkapi dengan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.***”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, mengatur sebagai berikut:

(1) *Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan untuk pelabuhan laut ditetapkan oleh:*

- a. ***menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota akan kesesuaian dengan tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota; dan***
- b. *gubernur atau bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan.*

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Sub Lampiran A1 halaman 9 (sembilan) (A1-9) dari Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, diperoleh fakta bahwa berdasarkan hierarki pelabuhan sejak tahun 2017, **Pelabuhan Tangkiang dan Pelabuhan Luwuk telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia sebagai Pelabuhan Pengumpul** (*vide* bukti P-67);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, diperoleh fakta bahwa Pelabuhan Tangkiang merupakan salah satu wilayah kerja dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk, di mana berdasarkan fakta sidang pemeriksaan setempat diketahui bahwa lokasi dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk berada di Pelabuhan Luwuk;

Menimbang, selanjutnya diperoleh fakta bahwa pada tahun 2015 telah diterbitkan *executive summary* mengenai Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Luwuk, yang merupakan hasil pekerjaan dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk yang bekerja sama dengan PT. Vitraha Consindotama (*vide* bukti T-59). Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an, pada tanggal 23 Januari 2017, Bupati Banggai menerbitkan surat rekomendasi rencana induk pelabuhan luwuk yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah (*vide* bukti T-60), dan pada tanggal 13 Februari 2017, Gubernur Sulawesi Tengah menerbitkan surat rekomendasi yang pada pokoknya menyetujui dan memberikan rekomendasi kesesuaian Rencana Induk Pelabuhan Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Luwuk dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan menyebutkan titik koordinat berada di 00°-57'-190" LS dan 122°-47'-250" BT (*vide* bukti T-61). Lebih lanjut, pada tahun 2018 diperoleh fakta bahwa Tergugat menerbitkan dokumen Rencana Induk Pelabuhan Luwuk (*vide* bukti T-63), dan terhadap dokumen-dokumen tersebut telah dikirimkan kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia, tetapi Menteri Perhubungan Republik Indonesia belum menerbitkan surat keputusan mengenai penetapan rencana induk dari Pelabuhan Luwuk (*vide* pengakuan Kuasa Hukum Tergugat atas nama Muklis Usman, S.H., yang merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk, sebagaimana tercatat pada Berita Acara Sidang tanggal 9 Juli 2020);

Menimbang, berdasarkan fakta maupun ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pelabuhan Tangkiang secara hierarki telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia sebagai Pelabuhan Pengumpul sesuai dengan dokumen Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan telah menjadi pengetahuan Majelis Hakim bahwa **Menteri Perhubungan Republik Indonesia belum menetapkan rencana induk dari Pelabuhan Tangkiang, termasuk juga belum menetapkan DLKr dan DLKp dari Pelabuhan Tangkiang**, yang mana hal tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen rencana induk pelabuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Majelis Hakim mencermati Pasal 10 dari Anggaran Rumah Tangga Koperasi TKBM Teluk Lalong tanggal 26 Agustus 2004, diperoleh fakta bahwa wilayah kerja dari anggota TKBM Koperasi Teluk Lalong berada dalam DLKr dan DLKp dari setiap pelabuhan yang ada di Kabupaten Banggai, di mana sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dari Anggaran Rumah Tangga tersebut, diketahui bahwa Tergugat II Intervensi telah membentuk 4 (empat) unit usaha pengerahan jasa (UUPJ) untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat di 4 (empat) Pelabuhan yang berada di Kabupaten Banggai, antara lain di Pelabuhan Luwuk, Pelabuhan Rakyat, Pelabuhan Rotan, dan Pelabuhan ASDP, yang mana hal tersebut juga bersesuaian dengan fakta yang ditemukan Majelis Hakim pada saat melaksanakan pemeriksaan setempat di Kantor Koperasi TKBM Teluk Lalong (*in casu* Tergugat II Intervensi) (*vide* bukti T-1A);

Halaman 103 dari 111 halaman Putusan Nomor
7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta pada tanggal 24 Oktober 2018, Tergugat II Intervensi telah mengangkat pengurus unit usaha jasa bongkar muat (UUJBM) Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk Wilayah Kerja Pelabuhan Tangkiang (*vide* bukti T-34 = bukti TII.Int-3), dan dihubungkan dengan fakta pemeriksaan setempat bahwa terdapat bangunan fisik yang menjadi kantor dari UUJBM tersebut berjarak setidaknya-tidaknnya kurang dari 5 (lima) kilometer dari Pelabuhan Tangkiang, dan jaraknya juga setidaknya-tidaknnya kurang dari 1 (satu) kilometer dari rumah yang menjadi lokasi kantor sementara dari Penggugat, serta dikaitkan dengan fakta bahwa Pelabuhan Tangkiang merupakan wilayah kerja dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa UUJBM yang dibentuk tersebut merupakan unit organik dari Tergugat II Intervensi dan masih berada dalam wilayah kerja dari Tergugat II Intervensi serta merupakan kewenangan Tergugat selaku penyelenggara pelabuhan dari segi wilayah/daerah hukum untuk menerbitkan Objek Sengketa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat pada pokoknya mendalilkan mengenai tidak sahnya kepengurusan Ismail Lamoha Rally sebagai Ketua Koperasi TKBM Teluk Lalong beserta jajaran dibawahnya, dan untuk menguatkan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti berupa *printout* dari hasil tangkapan layar pada halaman *website* Sistem Informasi Penelusuran Pengadilan Negeri Luwuk (*vide* bukti P-28), surat somasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai tertanggal 2 Desember 2019 (*vide* bukti P-28), surat tertanggal 5 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai (*vide* bukti P-29), serta mengajukan saksi atas nama Moh. Apri Riago, S.H. yang juga bertindak sebagai salah satu Penggugat dalam perkara dengan nomor register 3/Pdt.G/2020/PN Lwk, di mana dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Luwuk tersebut, saksi atas nama Moh. Apri Riago, S.H. juga menempatkan Ismail Lamoha Rally sebagai salah satu Tergugat (*vide* bukti P-28). Lebih lanjut, Penggugat juga mendalilkan bahwa pada pokoknya tidak terdapat daftar simpanan pokok Anggota UUJBM di Koperasi TKBM Teluk Lalong, sehingga Penggugat mendalilkan bahwa UUJBM tidak terdaftar sebagai Anggota Koperasi TKBM Teluk Lalong;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tidak sah kepengurusan Ismail Lamoha Rally sebagai Ketua Koperasi TKBM Teluk Lalong beserta jajaran di bawahnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat tersebut bukan menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menguji keabsahannya, terlebih telah menjadi pengetahuan Majelis Hakim bahwa Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 22 Juli 2020, telah memberikan p

Halaman 104 dari 111 halaman Putusan Nomor
7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utusan dalam perkara dengan nomor register 3/Pdt.G/2020/PN Lwk, yang mana isi selengkapnya dari Amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III, dan IV tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara senilai Rp. 961.000,- (Sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak diperoleh satupun fakta hukum yang menjelaskan bahwa struktur kepengurusan Koperasi TKBM Teluk Lalong yang dipimpin oleh Ismail Lamoha Rally beserta jajarannya pernah dibatalkan oleh badan atau pejabat yang berwenang maupun oleh badan peradilan, sehingga secara yuridis harus dipandang Ismail Lamoha Rally beserta jajarannya adalah sah sebagai pengurus Koperasi TKBM Teluk Lalong;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat daftar simpanan pokok Anggota UUJBM dan UUJBM tidak terdaftar sebagai Anggota Koperasi TKBM Teluk Lalong, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat tersebut tidak disertai dengan alat bukti yang mampu menguatkan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat. Lebih lanjut, setelah Majelis Hakim mencermati Pasal 3 Angka 1 Anggaran Rumah Tangga Koperasi TKBM Teluk Lalong tanggal 26 Agustus 2004, terungkap fakta bahwa sebagai tindak lanjut dari kegiatan usaha pengerah jasa TKBM, Tergugat II Intervensi dapat membentuk Unit Pengerah Jasa TKBM (UUPJ), Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM), Sub Unit Usaha TKBM, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa UUJBM yang dibentuk Tergugat II Intervensi untuk melaksanakan kegiatan usaha bongkar muat di Pelabuhan Tangkiang, secara sah merupakan alat kelengkapan yang merupakan unit organik yang berada di bawah wadah Tergugat II Intervensi yang dibentuk untuk memenuhi permintaan jasa bongkar muat di Pelabuhan Tangkiang (*vide* bukti T-1A);

Halaman 105 dari 111 halaman Putusan Nomor
7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim patut menyampaikan bahwa terhadap seluruh kegiatan verifikasi yang diselenggarakan oleh Tergugat, terungkap fakta bahwa Tergugat turut melibatkan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai dalam pelaksanaan verifikasi berkas, di mana saksi yang diajukan oleh Penggugat atas nama Ir. Abu Sofyan Enteding turut dilibatkan sebagai tim *check list* kelembagaan koperasi, yang mana berdasarkan dokumen hasil verifikasi tersebut, Ir. Abu Sofyan Enteding, sesuai dengan kewenangannya sebagai bagian dari tim verifikasi telah melakukan pemeriksaan terhadap Tergugat II Intervensi, dan telah memberikan tanda centang yang harus dimaknai bahwa Tergugat II Intervensi telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (5), Ayat (6) dan Pasal 13 Ayat (1) Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah, Nomor : UM.008/41/2/DJPL-11, Nomor: 93/DJPPK/XII/2011, Nomor 96/SKB/DEP.1/XII/2011 tentang Pembinaan Dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Penggugat tersebut tidak beralasan menurut hukum (*vide* bukti P-55);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 2 Ayat (7) Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah, Nomor : UM.008/41/2/DJPL-11, Nomor: 93/DJPPK/XII/2011, Nomor 96/SKB/DEP.1/XII/2011 tentang Pembinaan Dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan, yang menyebutkan bahwa "*Koperasi TKBM di Pelabuhan harus memiliki alat kelengkapan Unit Usaha Pengerahan Jasa TKBM*";

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban untuk membentuk Unit Usaha Pengerahan Jasa TKBM tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat II Intervensi telah memenuhi kewajiban tersebut sejak tanggal **24 Oktober 2018**, di mana Tergugat II Intervensi telah mengangkat pengurus unit usaha jasa bongkar muat (UUJBM) Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk Wilayah Kerja Pelabuhan Tangkiang (*vide* bukti T-34 = bukti TII.Int-3). Lebih lanjut, Majelis Hakim menemukan fakta pada saat Pemeriksaan Setempat, bahwa Tergugat II Intervensi juga melakukan kegiatan usaha bongkar muat pada empat pelabuhan berbeda di Kabupaten Banggai, antara lain di Pelabuhan Luwuk, Pelabuhan Rakyat, Pelabuhan Rotan, dan Pelabuhan ASDP, dan pada setiap kegiatan bongkar muat di empat pelabuhan yang berbeda tersebut, Tergugat II Intervensi telah membentuk Unit Usaha Pengerahan Jasa TKBM untuk kegiatan bongkar muat di masing-masing pelabuhan (*vide* bukti T-1A). Lebih lanjut, selama proses

Halaman 106 dari 111 halaman Putusan Nomor
7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta bahwa Penggugat telah membentuk Unit Usaha Pengerahan Jasa TKBM terhadap kegiatan bongkar muat yang dilaksanakan di Pelabuhan Tangkiang, atau setidaknya tidak terdapat alat bukti surat yang menerangkan mengenai pembentukan Unit Usaha Pengerahan Jasa atau Unit Usaha Jasa Bongkar Muat, baik di dalam anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga dari Koperasi TKBM Permata (in casu Penggugat). Atas fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memenuhi kewajiban untuk membentuk alat kelengkapan berupa Unit Usaha Pengerahan Jasa sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 2 Ayat (7) Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah, Nomor : UM.008/41/2/DJPL-11, Nomor: 93/DJPPK/XII/2011, Nomor 96/SKB/DEP.1/XII/2011 tentang Pembinaan Dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati fakta mengenai kegiatan verifikasi yang telah dilaksanakan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan Tergugat II Intervensi pada tanggal 18 November 2019, di mana berdasarkan verifikasi terhadap berkas administrasi, terungkap fakta bahwa Tergugat II Intervensi melengkapi seluruh berkas sebagaimana yang ditentukan Tergugat, sedangkan Penggugat tidak memenuhi 3 (tiga) berkas administrasi antara lain: 1) Registrasi TKBM/Kartu Tanda Anggota dari UPP, 2) SK INKOP/Registrasi INKOP, 3) Kendaraan Operasional (*vide bukti T-19*);

Menimbang, bahwa terhadap hal yang tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat tersebut, di sisi lain syarat tersebut dipenuhi oleh Tergugat II Intervensi, di mana mengenai syarat dari registrasi TKBM/Kartu Tanda Anggota dari UPP dibuktikan oleh Tergugat II Intervensi melalui bukti T-32, kemudian syarat mengenai SK INKOP dibuktikan oleh Tergugat II Intervensi melalui bukti T-48, dan terhadap syarat kendaraan operasional dibuktikan oleh Tergugat II Intervensi melalui bukti T-37. Lebih lanjut, terhadap terpenuhinya syarat mengenai registrasi TKBM/Kartu Tanda Anggota dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk dan kendaraan operasional, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan syarat yang wajib dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah, Nomor : UM.008/41/2/DJPL-11, Nomor: 93/DJPPK/XII/2011, Nomor 96/SKB/DEP.1/XII/2011 tentang Pembinaan Dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan, sedangkan terhadap dipenuhinya syarat SK INKOP/Registrasi oleh Tergugat II Intervensi, maka Maj

Halaman 107 dari 111 halaman Putusan Nomor
7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elis Hakim menilai bahwa fakta tersebut memperkuat legalitas maupun eksistensi Tergugat II Intervensi sebagai salah satu Koperasi TKBM yang keberadaannya telah tercatat secara resmi oleh Induk Koperasi TKBM yang berkedudukan sebagai koperasi se-kunder yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembinaan, pendidikan, dan pelatihan, serta kewajiban lainnya kepada primer koperasi TKBM sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat (2) dan Ayat (3) Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah, Nomor : UM.008/41/2/DJPL-11, Nomor: 93/DJPPK/XII/2011, Nomor 96/SKB/DEP.1/XII/2011 tentang Pembinaan Dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan dalam surat gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melampaui kewenangannya dan sewenang-wenang, oleh karena bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas tidak menyalahgunakan kewenangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan hukum Tergugat baik dalam menentukan syarat-syarat dokumen verifikasi maupun menerbitkan Objek Sengketa adalah sesuai dengan kewenangannya baik dari segi masa/tenggang waktu, segi tempat/wilayah hukum maupun dari segi cakupan bidang/materi, dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rangkaian tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat hingga berakhir dengan diterbitkannya Objek Sengketa adalah sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Tergugat selaku penyelenggara pelabuhan, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah, Nomor : UM.008/41/2/DJPL-11, Nomor: 93/DJPPK/XII/2011, Nomor 96/SKB/DEP.1/XII/2011 tentang Pembinaan Dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan, dengan demikian terhadap dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi substansi penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, dan Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputi Bidang Kelembagaan Koper

Halaman 108 dari 111 halaman Putusan Nomor
7/G/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asi Dan Usaha Kecil Dan Menengah, Nomor : UM.008/41/2/DJPL-11, Nomor: 93/DJP
PK/XII/2011, Nomor 96/SKB/DEP.1/XII/2011 tentang Pembinaan Dan Penataan Kope
rasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan, sehingga tidak melanggar pe
raturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang
baik, meliputi asas tidak menyalahgunakan kewenangan;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa dalam perkara i
ni telah seusai dengan aspek kewenangan, prosedur maupun substansi, sehingga tid
ak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asa
s umum pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan P
enggugat beralasan menurut hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka sesuai ke
tentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahu
n 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk me
mbayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam A
mar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam h
ukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas y
ang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 juncto Pasal 10
7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata U
saha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus
dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian,
maka dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim telah mempertimba
ngkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putu
san hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini dan terhadap alat
bukti lainnya tetap dipandang sebagai alat bukti berharga, sehingga tetap dilampirkan
dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Ta
hun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tent
ang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 198
6 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan peraturan perundang-
undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

*Halaman 109 dari 111 halaman Putusan Nomor
7/G/2020/PTUN.PL*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 37.762.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari RABU tanggal 5 Agustus 2020, oleh kami YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan RICHARD TULUS, S.H., dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari SELASA, tanggal 11 Agustus 2020 melalui persidangan secara elektronik (e-Court) yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh RISWAN LAIDI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

ttd

RICHARD TULUS, S.H.

ttd

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Meterai/ttd

YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

RISWAN LAIDI, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.PL:

- | | | |
|-------------------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP) | Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK | Rp. | 150.000,- |
| 3. Panggilan/Pemberitahuan | Rp. | 300.000,- |
| 4. Panggilan Pertama (PNBP) | Rp. | 20.000,- |
| 5. Pendaftaran Surat Kuasa | Rp. | 10.000,- |

Halaman 110 dari 111 halaman Putusan Nomor
7/G/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai Putusan Sela	Rp.	6.000,-
7. Pemeriksaan Setempat	Rp.	37.230.000,-
8. Meterai	Rp.	6.000,-
9. Redaksi	Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	37.762.000,-

(Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)